

FIKIH PERKOTAAN

FIKIH PERKOTAAN

DR. H. M. Jamil, MA.

Editor:

Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum.



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

FIKIH PERKOTAAN

Penulis: Dr. H. M. Jamil, MA.

Editor: Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum.

Copyright © 2014, Pada Penulis.

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Penata letak: Samsidar Hasibuan

Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: perdanapublishing@gmail.com

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Nopember 2014

Cetakan ketiga edisi revisi: Januari 2017

ISBN 978-623-7160-35-9

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

KATA PENGANTAR



Ada beberapa perbedaan antara syari'ah dan fikih. Kebenaran syari'ah bersifat mutlak sedang fikih punya kemungkinan salah. Syari'ah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedang fikih terus berkembang dan berubah. Syari'ah bersifat umum dan universal sedang fikih tidak selamanya demikian. Ada fikih untuk daerah tertentu. Ketentuan syari'ah mesti dilaksanakan semua orang yang telah memenuhi syarat, tidak begitu halnya dengan fikih, tidak semua fikih mesti dilaksanakan. Lihatlah misalnya, banyak fikih Hanafi tidak dilaksanakan oleh pengikut Syafi'i dan sebaliknya. Demikian pula dengan fikih Maliki dan Hanbali.

Dengan dasar pikir seperti itulah buku ini ditulis. Banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di perkotaan yang perlu mendapat perhatian secara khusus. Pembahasan dari sudut pandang fikih Islam, tentunya dengan merujuk kepada dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Qiyas, pendapat-pendapat para Shahabat Nabi, para Ulama, termasuk yang kontemporer, *Al-Mashlahah*, *Al-Istihsan*, *Al-'Urf*, *Sadd al-Zari'ah*, *Al-Istishhab*, *Syar'u Man Qablana*. Dalil-dalil atau

argumentasi-argumentasi yang dikemukakan dalam buku ini sangat ringkas, dengan satu pertimbangan esensi argumentasi telah dikemukakan, dan masyarakat tidak jenuh membacanya. Saya berdoa mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di penerbitan berikutnya.



DR. H.M. Jamil, MA.

SAMBUTAN

REKTOR UIN SUMATERA UTARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT., karena kita masih diberi taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW., yang menjadi panutan kita dalam semua aspek kehidupan. Kedua, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Saudara DR. H.M. Jamil, MA., yang telah berkenan menyumbangkan fikiran-fikiran dan pemahaman beliau terhadap berbagai permasalahan yang ada di hadapan kita, terutama di perkotaan, khususnya dari sudut pandang agama. Mudah-mudahan karya beliau ini bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat Sumatera Utara. Ketiga, memang perlu dipahami bahwa permasalahan-permasalahan yang ada, terkadang ada yang harus diselesaikan dengan hukum, ada yang harus diselesaikan dengan adat budaya, dan semua permasalahan sesungguhnya dapat diselesaikan dengan agama, baik berupa nasehat atau berupa penjelasan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan permasalahan tersebut. Hukum-hukum agama ini diharapkan benar-benar meniadakan masyarakat untuk tidak melakukan

pelanggaran-pelanggaran. Saya berpendapat buku ini menjadi penting untuk dibaca dan dijadikan rujukan oleh mahasiswa, terutama bagi masyarakat perkotaan, khususnya di Sumatera Utara.

Medan, 24 Januari 2017
Rektor UIN Sumatera Utara

Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag.


SAMBUTAN

KETUA UMUM MUI SUMATERA UTARA



Fikih secara bahasa berarti paham atau pemahaman. Sedang secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum *syar'iy amaliy* yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih tidak sama dengan syari'ah. Perbedaannya, di antaranya, adalah bahwa syari'ah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedang fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat dan masa. Syari'ah bersifat universal, ruang lingkupnya seluruh aspek kehidupan manusia, dimulai dari *aqidah*, *ibadah mu'amalah* dan lainnya, sedang fikih tidak demikian, hanya berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan). Inilah mungkin dasar pikir ananda DR. H.M. Jamil membuat judul buku ini dengan FIKIH PERKOTAAN, yakni masalah-masalah yang muncul di tempat tertentu (di perkotaan) dilihat dari sudut pandang fikih. Judul ini memungkinkan karena fikih dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu. Meskipun, permasalahan-permasalahan yang diangkat di dalam buku ini sesungguhnya dapat dicarikan jawabannya dalam buku-buku fikih, tentunya dengan judul-judul yang bersifat lebih

umum, tetapi dengan judul-judul yang lebih spesifik seperti yang dihadapi masyarakat di perkotaan, menjadikan buku ini sangat penting untuk dibaca dan dimiliki, terutama oleh pemerintah secara umum dan daerah tingkat II secara khusus, dan masyarakat umum untuk dijadikan panduan dan rujukan sekaligus diamalkan. Mudah-mudahan menjadi amal shaleh.



Prof. Dr. H. Abdullahsyah, MA.

SAMBUTAN

KA. KANWIL KAMENAG SUMATERA UTARA




Pertama, Alhamdulillah, saya melihat judul-judul yang ditulis oleh adik saya H.M. Jamil di dalam buku ini adalah judul-judul yang benar-benar realitas di tengah-tengah masyarakat perkotaan. Meskipun, diulas secara sangat ringkas tetapi beliau mengemukakan dalil-dalil, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah maupun pendapat-pendapat para ulama, di samping pendapat beliau sendiri.

Buku-buku seperti ini tentu sangat diperlukan. Karena, tidak tertutup kemungkinan bahwa banyak masyarakat belum mengetahui hal-hal yang diangkat di dalam buku ini dari sudut pandang agama, karena itu mereka melakukannya. Sebagai contoh memohon bantuan di jalan raya, berternak mengganggu jiran, membakar sampah dan lainnya. Karena itu, buku ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat perkotaan di Sumatera Utara.

Di samping itu, saya berharap agar buku ini dapat disosialisasikan ke daerah-daerah tingkat dua di Sumatera Utara, baik dalam bentuk bedah buku atau lainnya, sehingga

benar-benar bisa memberi pengaruh yang positif dalam mengatasi berbagai permasalahan kota. Terima kasih.

Medan, 17 Januari 2017
Ka. Kanwil Kamenag Sumut



Drs. H. Abd. Rahim, M. Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Sambutan Rektor UIN Sumatera Utara	vii
Sambutan Ketua Umum MUI Sumatera Utara	ix
Sambutan Ka. Kanwil Kamenag Sumatera Utara ...	xi
Daftar Isi	xiii
BAB I : IBADAH	1
1. Pengeras Suara	1
2. <i>Aqiqah</i> Setelah Dewasa	5
3. Fil Haid Untuk Puasa Sebulan Penuh	6
4. Subuh Keliling	8
5. <i>Menjama'</i> Shalat Karena Pesta Perkawinan	11
6. Program <i>I'tikaf</i> Bersama	14
7. <i>I'tikaf</i> Perempuan	17
8. Wakaf Uang	19
9. Takbir Keliling	22
10. Shalat Ied di Lapangan, Masjid Kosong	25
11. Zakat Profesi	27

12. Zakat Hasil Perkebunan	32
13. Tasyakuran Haji	34
14. Haji dan Umrah Berkali-Kali	37
15. Qurban Untuk Orang yang Telah Wafat	40
16. Membagikan Harta Warisan Sebelum Meninggal	42
17. Al-Qur'an di Dalam HP	44
 BAB II : PEMERINTAHAN	 48
1. Bolos Jam Kantor	48
2. Sekretaris Perempuan	51
3. Pelicin	54
4. Meminta Jabatan	57
5. Membangun Tanpa IMB	60
 BAB III : EKONOMI	 64
1. Dagang Dalam Masjid	64
2. Bisnis Haji dan Umrah	66
 BAB IV : POLITIK	 70
1. Golput	70
2. Politik Uang	73
3. Hukuman Bagi Koruptor	76
 BAB V : FASILITAS NEGARA	 79

1. Listrik Ilegal	79
2. Mencuri Air	82
3. Merusak Taman Kota	84
BAB VI : LALU LINTAS	88
1. Melanggar Peraturan Lalu Lintas ..	88
2. Polisi Tidur	90
3. Menutup Jalan	93
4. Mengemis di Lampu Merah	95
5. Parkir Liar	97
6. Demonstrasi di Jalan Raya	99
7. Balapan Liar	101
8. Berjualan di Pinggir Jalan Raya....	104
9. Mohon Bantuan Masjid di Jalan Raya	107
10. Mengaspal Jalan Pada Siang Hari	110
11. Geng Motor	113
BAB VII: MAKANAN	117
1. Jajanan Berbahaya	117
2. Rumah Makan Puasa	120
3. <i>Self Service</i>	123
4. Memakan Makanan Tanpa Label Halal	125
5. Penyembelian dengan Mesin.....	128

BAB VIII: HIBURAN	131
1. Cuci Mata di Mall	131
2. Keyboard Larut Malam	134
3. Karaoke	136
4. <i>Massage</i> (Panti Pijat)	139
5. Kolam Renang	143
BAB IX : KEMASYARAKATAN	146
1. Berternak Mengganggu Jiran	146
2. Pohon Masuk Pekarangan Orang..	149
3. Membuang Sampah Sembarangan .	151
4. Membakar Sampah Sembarangan .	154
5. <i>Fee Calo</i>	157
6. Amplop	160
7. Membeli Barang dari Penadah	162
8. Berpangkas di Salon	165
9. Menyemir Rambut	167
10. Hak Cipta	169
11. Photo <i>Pra Wedding</i>	171
12. Ayat Alquran Sebagai Ringtone	175
13. Homoseksual	176
14. Lesbian	178
15. Hukum Mercon	180
BAB X : HUBUNGAN ANTAR PEMELUK AGAMA	183

1. Menjawab Salam Non-Muslim	183
2. Perkawinan Beda Agama	187
3. Dagang Perlengkapan Ibadah Agama Lain	190
4. Daging Qurban Untuk Non Muslim	192
5. Undangan Perkawinan Non Muslim	195
6. Muallaf, Mestikah Aqad Nikah Baru	197
 BAB XI : TRADISI	 199
1. Bersalaman Menjelang Ramadhan .	199
2. Asmara Subuh	201
3. Ucapan Selamat Hari Raya	204
4. Rumah Terbuka	207
5. Pulang Kampung	210
6. Papan Bunga	212
7. Senam Perempuan Bersama Laki-Laki	215
8. Saling Memaafkan	218
 BAB XII: PENGOBATAN	 221
1. Berobat Dengan yang Haram	221
2. Hukum <i>Ruqyah</i>	223
3. Dokter Lawan Jenis	226
 Daftar Bacaan	 229
Tentang Penulis	233



BAB I

IBADAH

1. Pengeras Suara

Pengeras suara Masjid yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah pengeras suara berupa mikropon atau sejenisnya yang dipergunakan dalam membaca Al-Qur'an, azan, qamat, shalat, zikir, doa, shalawatan dan lainnya. Bagaimanapun, tulisan ringkas ini lebih dimaksudkan pada penggunaan pengeras suara untuk membaca Al-Qur'an, zikir, doa, shalawatan pada waktu-waktu di mana orang sedang istirahat malam, atau waktu-waktu di mana orang merasa kurang nyaman dengan suara-suara yang keluar dari pengeras suara tersebut. Tetapi tulisan ringkas ini juga bisa dipahami dalam konteks penggunaan pengeras suara dalam pelaksanaan ibadah shalat dan lainnya secara umum.

Persoalan pengeras suara di Masjid, sudah relatif lama diperbincangkan, dan bahkan hal itu bukan saja menjadi

perhatian di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Di Bahrain, misalnya, Sunni Endowment Department, semacam Direktorat Jenderal Bimas Islam di Indonesia, mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan pengeras suara selain digunakan untuk mengumandangkan azan.

Soal pengeras suara, Dirjen Bimas Islam pada 17 Juli 1978 telah mengeluarkan keputusan (Kep/D/101/1978) tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla. Di dalam aturan itu ditegaskan syarat-syarat penggunaan sebagai berikut: (1) Perawatan penggunaan pengeras suara oleh orang-orang yang terampil. (2) Mereka yang menggunakan pengeras suara (muazzin, imam shalat, pembaca Alquran, dan lain-lain) hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak. (3). Dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan, seperti tidak bolehnya terlalu meninggikan suara doa, dzikir, dan shalat. (4). Dipenuhinya syarat-syarat di mana orang yang mendengarkan dalam keadaan siap untuk mendengarnya, bukan dalam keadaan tidur, istirahat, sedang beribadah atau dalam sedang upacara. (5). Dari tuntunan Nabi, suara azan sebagai tanda masuknya shalat memang harus ditinggikan. Dan karena itu penggunaan pengeras suara untuknya adalah tidak diperdebatkan. Kementerian dalam negeri juga sudah membuat aturan-aturan tentang pengeras suara ini, yang di antara tujuannya adalah dalam rangka saling menghormati di antara pemeluk agama.

Di dalam Al-Qur'an terdapat panduan tentang mengeraskan suara dalam beribadah, di antaranya: Dalam shalat agar suara tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah:

قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

Katakanlah: “Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendharkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu”. (QS. Al-Isra’:110)

Berdoa kepada Tuhan dengan merendah diri dan suara yang lemb:

﴿٥٥﴾ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al’Araaf: 55)

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

“Dan ingatlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai”. (QS. Al’Araf: 205).

Lain lagi, jika suara yang dikeraskan itu dimasuki unsur riya, diultimatum Al-Qur'an sebagai orang yang celaka.

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٣﴾

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya”. (QS. Al-Ma’un: 4-6).

Imam Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa'*, bahwa Nabi saw keluar menemui manusia ketika mereka sedang shalat dan suara bacaan keras, lalu Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya orang shalat itu bermunajat (memohon) kepada Tuhannya, maka hendaklah dia melihat apa yang dimohonkannya, dan janganlah sebagian di antara kalian membaca al-Quran dengan keras di hadapan yang lain.”. Kecuali, tentunya pengeras suara itu sangat diperlukan dalam shalat, agar jamaah di dalam suatu masjid besar, tanah lapang dapat mendengar bacaan imam. Karena itu, pada dasarnya pengeras suara dalam pelaksanaan shalat tidak dianjurkan, kecuali sangat diperlukan. Apalagi pengeras suara untuk zikir, shalawatan, doa tentu tidak dianjurkan.

Memang, ada yang berpendapat bahwa penggunaan pengeras suara di Masjid dalam rangka syi'ar agama. Tetapi patut diperhatikan bahwa syiar mesti disampaikan dengan hikmah atau bijaksana, sehingga syiar tidak menjadi sesuatu yang kontraproduktif, dimaksudkan menarik simpati, tetapi

bahkan menimbulkan antipati. Semua ini, patut mendapat perhatian kita, terlebih pada bulan Ramadhan. *Wallahu Alam.*

2. *Aqiqah* Setelah Dewasa

Aqiqah adalah sembelihan hewan untuk anak yang baru lahir dan dilakukan pada hari ketujuh kelahirannya. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nabi saw. bersabda, “*Setiap anak yang dilahirkan itu terpelihara dengan aqiqahnya dan disembelihkan hewan untuknya pada hari ketujuh, dicukur dan diberikan nama untuknya.*” (HR. Imam yang lima). *Aqiqah* bagi anak laki-laki dengan dua ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan dengan seekor kambing. Dalam keadaan tertentu, seekor kambing bagi anak laki-laki pun diperbolehkan. Asy Syafi’i r.a. berpendapat bahwa *aqiqah* tetap dianjurkan walaupun telah melewati hari yang dianjurkan. Bagaimanapun, menurutnya, agar tidak sampai usia *baligh*.

Pertanyaannya adalah, bagaimana jika seorang anak belum diaqiqahkan sampai dewasa. Apakah di saat dewasa ia boleh mengaqiqahkan dirinya sendiri?. Atha dan Hasan Al-Bashri mengatakan, “Dia boleh beraqiqah untuk dirinya sendiri”. *Di dalam Shahih Fiqih Sunnah* dikatakan Jika *aqiqah* diakhirkan hingga usia *baligh*, maka kewajiban orang tua menjadi gugur. Akan tetapi ketika itu, si anak punya pilihan, boleh mengaqiqahkan dirinya sendiri atau tidak.

Bagaimanapun ada yang berpendapat seperti berikut: Apabila orang tuanya dahulu pada waktu dianjurkannya *aqiqah* (yaitu pada hari ke-7, 14, atau 21 kelahiran) adalah

orang yang tidak mampu, maka ia tidak mempunyai kewajiban apa-apa, walaupun mungkin setelah itu orang tuanya menjadi kaya. Sedangkan jika ketika ia lahir, orang tuanya mampu, tetapi ia menunda aqiqah hingga anaknya dewasa, maka anaknya tetap diaqiqahkan walaupun sudah dewasa.

Selanjutnya jika seseorang setelah dewasa, dia memiliki dana yang terbatas, kemudian dihadapkan oleh dua pilihan (qurban atau aqiqah) dengan keterbatasan dana tersebut, maka qurban lebih diutamakan baginya. Alasannya, karena perintah berkurban ini ditujukan kepada setiap mukallaf yang mampu, sementara perintah aqiqah pada asalnya ditujukan kepada sang ayah. Meskipun ada pendapat yang memperbolehkan seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri tetapi pendapat ini bukanlah yang disepakati oleh para ulama. Karena itu, jika seseorang harus memilih, maka hendaklah ia melaksanakan qurban terlebih dahulu, baru kemudian setelah memiliki kemampuan melaksanakan aqiqah. *Wallahu a'lam*

3. Pil Haid Untuk Puasa Sebulan Penuh

Apa hukum penggunaan pil penunda haid bagi perempuan yang ingin menyempurnakan ibadah puasanya menjadi sebulan penuh. Keinginan tersebut bisa dikarenakan beberapa hal; di antaranya: karena mengganti puasa yang tertinggal di bulan ramadhan mungkin selalu terabaikan, 'ditambah keinginan untuk memperbanyak amal ibadah selama Ramadhan.

Tidak ada dalil yang secara eksplisit menjelaskan apakah itu dibolehkan atau tidak. Karena itu, dapat dikatakan bahwa

hal tersebut tidak dilarang dan juga tidak disuruh, dan karena itu menjadi boleh (*mubah*). Bagaimanapun, mesti diperhatikan bahwa mensturasi (*haid*) itu merupakan fitrah bagi setiap wanita, karena itu hendaklah dibiarkan berjalan sesuai dengan fitrahnya. Ditambah lagi adanya informasi yang relatif terpercaya bahwa obat semacam itu tidak baik bagi kesehatan, khususnya bagi rahim wanita.

Karena itu beralasan bila Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa lebih afdal (lebih utama) jika segala sesuatu berjalan secara alamiah sesuai dengan fitrahnya. Di samping itu, penggunaan pil pencegah haid untuk tujuan seperti itu menunjukkan kekurang pasrahan terhadap kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

“Nabi *saw* pernah menemui A'isyah r.a. di kemahnya ketika haji wada'. Ketika itu, A'isyah r.a. telah melakukan ihram untuk umrah, namun tiba-tiba datang haid sebelum sampai ke Mekkah. Nabi *saw* menemui A'isyah, sementara dia sedang menangis. Rasulullah bertanya, “Apa yang menyebabkan kamu menangis?” A'isyah menjawab bahwa dia sedang sakit. Nabi menasehatkan, “Ini adalah keadaan yang telah Allah tetapkan untuk para putri Adam”.

Karena itu, sekali lagi mengkonsumsi pil untuk menunda haid agar dapat melaksanakan puasa sebulan penuh sama sekali tidak dianjurkan, dan hukumnya bisa menjadi makruh (tidak disukai) atau bahkan haram jika diperkirakan dapat merusak kesehatan. *Wallahu a'lam*.

4. Subuh Keliling

Subuh keliling yang dimaksud dalam tulisan ini adalah: Melaksanakan shalat subuh dengan berjamaah berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Subuh Senin pada minggu tertentu, misalnya, di masjid A, dan Subuh Selasa pada minggu lainnya di masjid B, begitu seterusnya. Sampai saat ini, subuh keliling (suling) selalunya dilakukan oleh para pimpinan daerah (bupati/walikota atau gubernur) yang diikuti oleh jajaran tertentu, terkadang juga dilakukan oleh para politisi. Secara umum, tidak ada yang salah dalam ibadah ini, karena subuh keliling di samping melaksanakan perintah shalat berjamaah juga dapat menggiatkan (memotivasi) orang untuk melaksanakan shalat berjamaah, di samping juga memakmurkan masjid.

Bahkan perlu diperhatikan, dalam sejumlah hadits Rasulullah SAW., kadar keimanan seseorang dihubungkan dengan intensifnya orang tersebut pergi ke masjid. Sabda Rasulullah SAW., misalnya, menegaskan bahwa *“Apabila kamu melihat seseorang biasa pergi ke masjid maka saksikanlah ia benar-benar beriman.”* (HR Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi). Dalam hadits lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *“Jika kalian melihat seseorang yang senantiasa mendekatkan diri di masjid, maka saksikanlah bahwa dia seorang yang beriman”* (HR. Ahmad). Lain lagi hadits yang menegaskan keutamaan shalat berjamaah, misalnya, dari Ibnu ‘Umar r.a., Rasulullah SAW bersabda: *“Shalat berjamaah lebih afdhal daripada shalat*

sendirian sebanyak 27 kali lipat.” (H.R. Bukhari dan Muslim). Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Andai manusia mengetahui kelebihan yang terdapat dalam azan dan shaf pertama (pada shalat berjamaah), kemudian mereka tak mendapatkannya kecuali dengan mengundi, pasti mereka melakukannya. Andai mereka mengetahui kelebihan takbir pertama pada shalat berjamaah, pasti mereka akan berlomba mendapatkannya dan andai mereka mengetahui kelebihan yang ada pada Shalat Isya dan Subuh (berjamaah), tentu mereka akan mendatangnya walaupun dengan merangkak”. (H.R. Bukhari Muslim).

Di samping itu, subuh keliling, karena sifatnya meramaikan masjid dengan mendirikan shalat jamaah di dalamnya, maka kegiatan suling ini dapat dikatakan ‘memakmurkan masjid’. Memakmurkan masjid adalah ibadah yang diperintahkan, dan orang-orang yang memakmurkan tersebut disebut Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah berfirman:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ ۖ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ
الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah

orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS At-Taubah: 18).

Dalam konteks memakmurkan masjid, Muhammad Sa'id Romadhani Al Buthy mengatakan, “Tidak heran jika masjid merupakan asas utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam, karena masyarakat Muslim tidak akan terbentuk secara kukuh dan rapi kecuali dengan komitmen terhadap Islam, hal ini tidak akan bisa ditumbuhkan kecuali dengan cara memakmurkan masjid.”

Bagaimanapun, sebagaimana dalam ibadah-ibadah lain, kegiatan atau ibadah subuh keliling ini, bisa menjadi sia-sia dan tidak memiliki nilai di sisi Allah jika niatnya bukan karena Allah semata. Subuh keliling akan menjadi sia-sia jika dilakukan untuk pamer (riya). Subuh keliling akan menjadi sia-sia jika untuk tujuan politik praktis demi mencapai tujuan pribadi. Bahkan bisa dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang memperjual belikan agama untuk politik praktis. Prilaku seperti ini jelas tidak sesuai dengan ruh ibadah itu sendiri. Ibadah hanya untuk mencari keridhaan Allah semata.

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka . Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya’ (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan

tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali” (QS. An Nisaa’ : 142).

Karena itu, agar subuh keliling menjadi ibadah yang benar, yang dengannya insya Allah shalat jamaah semakin ramai dan masjid semakin makmur, maka wajib dihindari niat yang salah. Semua mesti karena Allah. Tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan riya, bukan pula untuk politik praktis, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sesungguhnya amal ibadah ditentukan oleh niatnya. *Wallahu a’lam.*

5. *Menjama’* Shalat Karena Pesta Perkawinan

Tidak diragukan bahwa dalam kondisi tertentu, seseorang dibolehkan *menjama’* (menghimpun) dua shalat dalam satu waktu (zuhur dengan ‘ashar, maghrib dengan isya’). Kebolehan tersebut dikarenakan adanya *uzur syari’i* (halangan yang dibenarkan oleh syari’at Islam) seperti musafir, sakit, hujan lebat, rasa takut/kejadian yang luar biasa, dan haji. Permasalahannya kemudian adalah: apakah *menjama’* shalat juga diperbolehkan bagi orang-orang yang berada dalam kesulitan dikarenakan kesibukan atau kondisi lain yang dihadapinya, seperti bagi sepasang pengantin dan atau keluarga kedua mempelai yang sibuk melayani para tetamu dalam sebuah pesta perkawinan.

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu diperhatikan dengan serius apakah kebolehan *menjama’* shalat hanya terbatas pada *uzur-uzur syari’i* yang telah disebutkan di atas

atau juga dibolehkan pada uzur-uzur yang lain. Apa sesungguhnya *illat* (alasan yang rasional) dibolehkannya *shalat jama'*. Dalam konteks ini, menarik untuk disimak apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu' al-Fatawa*, bahwa semua hadis tentang *menjama' shalat* menunjukkan bahwasanya (Nabi SAW) *menjama' shalat* di dalam satu waktu untuk menghilangkan kesulitan dari umatnya. Maka dibolehkan *menjama'* apabila dengan meninggalkannya (*menjama'*) menyebabkan kesulitan, padahal kesulitan itu telah diangkat oleh Allah dari ummatnya. Yang demikian itu menunjukkan bahwa *shalat jama'* bagi orang yang sakit yang sulit melaksanakan shalat setiap waktu adalah dibolehkan. (Demikian juga) bagi orang yang mengalami kesulitan untuk bersuci setiap waktu seperti orang yang *istihadhah* (perempuan yang darah penyakitnya terus keluar) dan seterusnya. Sesungguhnya *menjama' shalat* bukan hanya sunnah bagi musafir saja, tetapi dilakukan karena ada kebutuhan penting, baik ketika sedang dalam perjalanan maupun ketika menetap di suatu daerah (*muqim*)”.

Jika diperhatikan hadits-hadits tentang shalat jama', maka dapat dikatakan bahwa *'illat* (alasan rasional) dibolehkannya *menjama'* adalah karena adanya kesulitan.

Karena itu, tidak heran jika sejumlah imam berpendapat tentang diperbolehkannya *menjama' shalat* di rumah karena ada keperluan bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Ini pendapat Ibnu Sirin, Asyhab, pengikut Imam Malik, dan dihikeyatkan oleh Al-Khaththabi dai Al-Qoffal, Al-Syasyi Al-Kabir dari kalangan Asy syafi'i dari Abi Ishaq

Al-Marwazi dari satu Jama'ah dari kalangan Ahli Hadist. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Mundzir.

Apalagi ada riwayat yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW *menjama'* antara shalat zuhur dan ashar, antara shalat magrib dan isya di Madinah tanpa ada rasa takut dan tidak pula hujan lebat, dalam hadis dari Waki' dikatakan bahwa Ibnu Abbas ditanya: mengapa Nabi melakukan hal itu? Ibnu Abbas menjawab: agar tidak menyusahkan umatnya. Dalam riwayat Abi Mu'awiyah diberitakan bahwa Ibnu Abbas ditanya: apa maksud Nabi melakukan hal itu? Ibnu Abbas menjawab: Nabi bermaksud agar tidak menyulitkan umatnya (Riwayat Muslim). Status keshahihan hadits ini memang diperbincangkan oleh para ulama hadits.

Bagaimanapun, sebagian ulama berpendapat tidak boleh *menjama' shalat* kecuali ada *uzur syar'i* sebagaimana yang telah disebutkan di atas (musafir, sakit, hujan lebat, rasa takut/kejadian luar biasa dan haji). Rasa takut/kejadian luar biasa inipun harus dijelaskan lebih lanjut, seperti yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, ketika terlewat dari shalat zuhur, ashar, maghrib dan 'isya sekaligus, karena ada serangan atau kepungan musuh dalam perang Khandaq. Kemudian, kejadian luar biasa tersebut bersifat memaksa, yang tidak memberi alternatif lain secara leluasa kecuali harus *menjama'* seperti banjir, gempa atau kerusakan, bukan seperti pesta perkawinan.

Apalagi *menjama'* shalat dikarenakan pesta perkawinan yang di dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang

diharamkan, baik dari sisi cara berpakaian, hiburan yang tidak Islami dan lainnya. *Menjama'* shalat adalah kemudahan (*rukhsah*) dan kemudahan tidak diberikan kepada hal-hal yang maksiat. Oleh karena itu, untuk keluar dari perbedaan pendapat ini, menurut penulis, sebaiknya bagi kedua mempelai atau keluarganya melaksanakan shalat tepat pada waktunya (tidak *jama'*), tetapi khusus bagi kedua mempelai, jika memang sangat sulit, khususnya di waktu zhuhur dan 'ashar, maka Islam sesungguhnya adalah agama yang tidak menyulitkan umatnya. Sekali lagi jika memang benar-benar terasa sangat sulit, baik dikarenakan pakaian atau lainnya maka apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah di atas insya Allah dapat dijadikan rujukan. Perlu ditegaskan yang diharamkan Allah adalah meninggalkan shalat.

6. Program *I'tikaf* Bersama

Tulisan ringkas ini, tidak akan memaparkan semua hal yang berhubungan dengan hukum, hikmah, tata-cara *i'tikaf*, tetapi sekedar menyampaikan beberapa hal penting, seperti hukum *i'tikaf*, tempat di mana dilaksanakan dan berapa lama waktunya. Tetapi yang menjadi fokus utama tulisan ringkas ini adalah tentang '*i'tikaf* bersama' yang biasa diprogramkan di bulan Ramadhan. Apakah 'kegiatan' (*i'tikaf* bersama) seperti itu ada dasarnya, jika ada, apa yang mesti diperhatikan atau dijaga ketika seseorang melaksanakan *i'tikaf* secara beramai-ramai'

Sebagai panduan ringkas, *i'tikaf* adalah berdiam diri di masjid dalam waktu tertentu dengan ketentuan-ketentuan

disertai dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hukum *i'tikaf* adalah sunnah. Hal ini didasarkan kepada apa yang disampaikan oleh 'Aisyah ra. *Sesungguhnya Nabi SAW. telah melakukan i'tikaf di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan hingga Allah SWT mewafatkan beliau, kemudian isteri-isteri beliau pun melakukan i'tikaf sepeninggal beliau* (HR. Bukhari, Muslim). 'Aisyah r.a. berkata: *Rasulullah SAW melakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dan bersabda: "Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan."* (HR. Bukhari, Muslim). Ada juga di antara para ulama, seperti Ibn al-'Arabi yang mengatakan, bahwa *i'tikaf* hukumnya *sunnah mu'akkadah*, artinya yang sangat disunnatkan.

Perlu diingat bahwa *i'tikaf* mesti dilakukan di masjid, bukan di tempat lainnya. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah:

.... وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۖ

"Janganlah kalian menggauli mereka (para istri), sedangkan kamu beri'tikaf di masjid". (QS al-Baqarah 187).

Ibn Hajar dalam *Fath al-Bari* mengatakan, "Para ulama sepakat tentang masjid dijadikan sebagai syarat untuk melakukan *i'tikaf*.

Bagaimanapun, wanita dibolehkan *i'tikaf* di mushalla rumahnya. Wanita boleh juga *i'tikaf* di masjid, jika tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, setelah mendapat izin suami, dan di tempat tersendiri bersama wanita lainnya.

Pendapat yang mengatakan boleh i'tikaf di mana saja merupakan pendapat yang tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggung jawabkan.

Terjadi perbedaan pendapat tentang berapa lama seseorang mesti berdiam di masjid baru bisa disebut sebagai i'tikaf. Imam Syafii mengatakan, bahwa ukuran minimalnya adalah seberapa lama saja yang layak disebut berdiam diri. Memang ada ada pendapat lain dengan ukuran-ukuran waktu tertentu. Esensinya adalah jika seseorang berdiam, meskipun sejenak, dengan niat i'tikaf, maka itu sudah dinamakan i'tikaf, tetapi waktu yang lebih lama akan lebih sampai kepada makna i'tikaf yang sesungguhnya.

Lalu bagaimana i'tikaf itu dilaksanakan, apakah sendirian atau beramai-ramai (i'tikaf bersama). I'tikaf boleh dilakukan sendirian dan boleh juga dilakukan dengan beramai-ramai. Hal ini, di antaranya dapat dipahami dari hadits yang menegaskan: *“Siapa saja di antara kalian yang ingin melakukan i'tikaf, beri'tikaflah. Lalu orang-orang pun melakukan i'tikaf bersama beliau”* (HR al-Bukhari, Muslim).

Hanya saja perlu diperhatikan, bahwa jika i'tikaf itu dilakukan beramai-ramai, maka mesti dijaga beberapa hal: (1) luruskan niat, jangan i'tikaf karena 'segan' tidak ikut (karena telah diprogramkan). Di tata hati dengan sebaik-baiknya agar benar-benar karena Allah dan hanya untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Jauhkan dari riya, karena banyak yang melihat. (2) Berusaha semaksimal mungkin agar khusus, sebab tidak tertutup kemungkinan sewaktu kita membaca Al-Qur'an, berzikir,

shalat sunnat, yang lain sedang berbincang-bincang. (3) Meskipun ketika i'tikaf dibolehkan berbicara, perlu diperhatikan dengan seksama, agar waktu tidak lebih banyak dipergunakan untuk berbincang dengan peserta i'tikaf lainnya, terlebih lagi jika yang diperbincangkan adalah perkara-perkara yang tidak penting apalagi sia-sia. (4) Ikutilah panduan-panduan i'tikaf, tujuannya adalah agar apa yang dilakukan tidak berkurang nilainya, atau agar tidak sia-sia. Demikian juga hal yang dengan i'tikaf yang dilakukan sendirian, semua hal tersebut di atas juga mesti dijaga. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa i'tikaf bersama hukumnya boleh sejauh tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam beri'tikaf. Karena itu buatlah program untuk beri'tikaf bersama, sebab dengan program itu akan banyak yang ikut beri'tikaf. Amin

7. *I'tikaf* Perempuan

I'tikaf berarti berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu". I'tikaf disyariatkan berdasarkan Al Quran, sunnah, dan ijma'.

.... وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ

وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

“Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud.” (Al Baqarah: 125).

.... وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۖ

“(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf dalam masjid.” (Al Baqarah: 187).

‘Aisyah r.a, mengatakan, ”Nabi saw. beri’tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga beliau wafat, kemudian para istri beliau beri’tikaf sepeninggal beliau.” (HR. Bukhari Muslim). An Nawawi mengatakan bahwa i’tikaf hukumnya sunnah berdasarkan ijma’. Ulama sepakat bahwa i’tikaf tidak wajib kecuali bagi seseorang yang bernadzar untuk beri’tikaf.”

Permasalahannya adalah bagaimana jika perempuan berkeinginan untuk beri’tikaf di masjid. Apa hukumnya. Menurut Jumhur ulama, i’tikaf dianjurkan juga bagi wanita sebagaimana dianjurkan bagi pria. Hal tersebut didasarkan kepada keumuman dalil pensyari’atan i’tikaf yang mencakup laki-laki dan perempuan. Hadits tentang ‘Aisyah dan Hafshah r.a., yang keduanya mendapat izin untuk beri’tikaf sedang mereka berdua masih dalam keadaan belia saat itu. (HR. Bukhari).

Bagaimanapun, sebagian ulama lain menyatakan bahwa i’tikaf dimakruhkan bagi wanita muda. Hal ini didarkan kepada Hadits ‘Aisyah r.a. yang menerangkan bahwa nabi saw memerintahkan untuk melepas kemah-kemah istrinya ketika mereka hendak beri’tikaf bersama beliau (HR. Ibnu Khuzaimah). Juga hadits ‘Aisyah r.a., di mana beliau mengatakan, “Seandainya rasulullah s.a.w. mengetahui apa kondisi wanita saat ini tentu beliau akan melarang mereka (untuk keluar

menuju masjid) sebagaimana Allah telah melarang wanita Bani Israil.” (HR. Bukhari dan Muslim). Penulis lebih cenderung mengatakan bahwa jika seorang wanita mendapat izin dari suaminya atau orang tuanya, dan tidak dikhawatirkan ada fitnah, dan di masjid tersebut ada tempat khusus yang terpisah dari laki-laki untuk beri'tikaf, maka hukumnya menjadi sunnah, tetapi jika tidak demikian maka hukumnya menjadi makruh.

Memang ada pendapat yang membolehkan wanita beri'tikaf di ruang mushalla khusus di rumahnya, seperti yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Abu Hanifah dan Ats Tsauri menyatakan, “Seorang perempuan boleh melakukan i'tikaf di rumah. Itu lebih baik bagi mereka, karena salat mereka di rumah lebih baik daripada di masjid”. Meskipun, mazhab lain tidak sependapat dengan ini, untuk kemashlahatan dan dalam upaya terhindar dari fitnah, maka pendapat mazhab Hanafi ini lebih baik diikuti. *Wallahu'alam.*

8. Wakaf Uang

Wakaf berarti menahan asal dan mengalirkan hasil. Atau seperti yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari yang berwakaf dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf uang yang dimaksudkan di dalam tulisan ini adalah: wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Pertanyaannya adalah: bolehkah uang dijadikan

sebagai sesuatu yang diwakafkan? Sebab yang diketahui masyarakat secara umum selama ini adalah bahwa benda yang diwakafkan itu wujudnya mesti tetap ada setelah diberikan (diwakafkan). Sementara uang begitu diwakafkan maka wujudnya tidak ada lagi, karena itu, misalnya, mazhab Syafi'i berpandangan bahwa wakaf uang tidak dibolehkan karena uang/ dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya, meskipun ada juga riwayat yang menegaskan bahwa *"Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham."*

Untuk menjawab pertanyaan di atas. Pertama mesti dipahami bahwa uang meskipun telah diwakafkan, nilainya atau pokoknya masih bisa tetap ada, dengan cara uang tersebut dikelola, dan hasilnya yang didistribusikan, terlebih dengan perkembangan sistem perekonomian saat ini, hal semacam itu sangat memungkinkan. Contohnya, uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha atau diinvestasikan atau bahkan didepositokan di bank-bank yang menganut sistem syari'ah, kemudian keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf.

Di samping itu, jika dilihat dari syarat-syarat wakaf yang dikemukakan para ulama yang meliputi; orang yang berwakaf (*wakif*), objek wakaf (*mauquf*), pengelola wakaf (*mauquf 'alaih*) dan *sighat* (akad), dan memperhatikan objek wakaf (*mauquf*) dengan syarat-syarat: (1) ada harganya (bernilai). (2) jelas bentuknya. (3) hak milik yang berwakaf. (4) dapat diserahkan, maka wakaf uang dapat memenuhi kelima syarat tersebut, meskipun memang ada syarat-syarat lain yang ditegaskan di dalam kitab-kitab fikih klasik.

Karena itu, beralasan jika Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang. Fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002 tersebut isinya adalah: (1) Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. (3) Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (4) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).

Di samping dalil-dalil umum yang dikemukakan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. MUI juga memperhatikan hal-hal berikut: (1) Pendapat Imam al-Zuhri (w.124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*. (Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h.20-21). (2) Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra: “*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.*” (3) Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan

dirham (uang).” (al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994, juz IX, h.379).

Dari sisi lain, seperti yang dikemukakan oleh Agustianto, bahwa dengan dikembangkannya wakaf uang, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah: (1) wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya. (2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. (3) Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. (4) Pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara. (5) Dana waqaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb. (6) Dana waqaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syariah. Demikian, semoga semakin giat berwakaf.

9. Takbir Keliling

Parafuqaha' (ahli-ahli fikih) sepakat tentang disyariatkannya bertakbir ketika idul fithri dan idul adhha. Di antara dalilnya:

.... وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu,..” (Qs. Al-Baqarah : 185).

.... وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ

“..dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan...” (Qs. Al-Hajj : 28)

Diriwayatkan bahwa “Beliau (Rasulullah) keluar pada hari Idul fitri, maka beliau bertakbir hingga tiba di mushalla (tanah lapang), dan hingga ditunaikannya shalat. Apabila beliau telah menunaikan shalat, beliau menghentikan takbir”. (HR. Ibnu Abi Syaibah). Waktu takbir idul fithri yaitu sejak telah diketahui masuknya bulan syawal hingga akan di mulainya shalat ‘ied. Sedangkan idul Adhha dimulai sejak terbenamnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai hari-hari *tasyri*?. Disunnahkan bertakbir dengan mengeraskan suara baik di rumah, di jalan, di mushalla, di masjid dan dilapangan. Perbincangan mengenai takbir ini di kalangan ulama secara lebih detail dapat dirujuk ke dalam berbagai kitab-kitab fikih, sebagai contoh Imam Abu Hanifah ra. berpendapat: disunnahkan bertakbir tetapi tidak dengan suara nyaring di hari raya idul fitri ketika keluar dari rumah menuju tempat shalat, dengan dalil hadits Rasulullah saw “sebaik-baik dzikir ada yang tidak nyaring (*khofiy*) dan sebaik-baik rizki adalah yang mencukupi

(tidak berlebihan)”(HR. Ahmad, Ibn Hibban dan Baihaqiy). Ada juga yang berpendapat, misalnya, lebih dikeraskan suara pada takbir idul fithri dibanding idul Adhha karena syi’ar.

Imam Syafi’i r.a. berkata bahwa telah diriwayatkan dari Said bin al-Musayyib, ‘Urwah dan Abi Salamah bahwa mereka bertakbir dan bertahmid pada malam idul fithri. Ada hadits yang menegaskan bahwa orang yang menghidupkan malam idul fithri dan idul adhha dengan sungguh-sungguh tidak akan mati hatinya di hari manusia mati (HR. Thabrani). Di dalam kitab *Al-Mubdi` Fi Syarhil Muqni`* karya Muhammad bin Muflih Al-Muarrikh Al-Hanbali dikatakan bahwa “Dan disunnahkan untuk menghidupkan dengan takbir, tahmid dan lainnya pada kedua malam `Ied (Fithri dan Adhha)”.

Takbir keliling, adalah takbir yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau berkenderaan mengelilingi rute tertentu dari suatu kampung atau suatu kota. Di antara maksudnya adalah untuk menghidupkan malam idul fithri dan adhha. Takbir keliling, sejauh tidak melanggar aturan-aturan yang berhubungan dengan takbir, misalnya seperti yang dijelaskan di atas, hukumnya boleh (*mubah*), terlebih lagi jika berkeliling itu dimaksudkan untuk syi’ar agama. Meskipun demikian, kebolehan ini bisa berubah kepada hukum lainnya, termasuk kepada hukum tidak disukai (makruh) atau bahkan lebih berat dari itu, apabila hal-hal berikut tidak diperhatikan. Di antaranya: (1) pergaulan muda-mudi, jangan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*, dan tidak memakai pakaian yang tidak islami, terlebih lagi

membuka aurat. (2) tidak dilakukan dengan cara yang huru-hara, termasuk di antaranya, meledakkan petasan, kembang api yang berlebihan, meniup trompet sehingga menimbulkan kebisingan dan menghilangkan kekhusukan dalam mengumandangkan takbir. (3) Di kota-kota besar atau lainnya, harus memperhatikan kondisi lalu lintas, jangan sampai membuat kemacetan untuk waktu yang cukup lama, sehingga menimbulkan antipati atau bahkan sumpah serapah dari umat penganut agama lain. (4) jaminan keamanan dan keselamatan bila takbir keliling, misalnya, diikuti oleh anak-anak di bawah umur; bila takbir keliling, misalnya, membawa obor yang bisa mengakibatkan kebakaran. Terakhir, karena bahagian dari syi'ar, takbir keliling, suara takbir sebaiknya dikumandangkan oleh orang-orang yang relatif baik bacaannya, sehingga menggairahkan kehidupan keberagamaan, kekhusyukan dan kesyahduan, dan tentunya tidak menjadi bahan olokan. *Wallahu a'lam.*

10. Shalat Ied di Lapangan, Masjid Kosong

Kita menyaksikan bahwa di berbagai kota di negara kita, umat Islam berbondong-bondong untuk melaksanakan shalat ied (fithri dan adha) di tanah lapang. Pertanyaannya adalah: Mana lebih afdhal/utama shalat ied di lapangan atau di masjid, dan bagaimana jika di sebuah tempat semua pergi ke tanah lapang sementara masjid kosong.

Perlu diketahui bahwa dalam beberapa riwayat hadits Nabi saw disebutkan, Rasulullah saw melaksanakan shalat

ied di dua tempat yakni di masjid dan di mushalla (tempat shalat). Ini menunjukkan bahwa shalat ied boleh dilaksanakan di masjid dan di tempat shalat (bukan masjid) seperti lapangan. Dari Ummi 'Athiyah, dia berkata: kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengajak para gadis dan perempuan yang sedang haid keluar/pergi ke mushalla (tempat Shalat) pada hari raya, agar mereka menyaksikan hal-hal yang baik dan do'a kaum muslimin. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hal mana yang lebih utama di masjid atau di lapangan, ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat lebih utama di masjid, karena masjid merupakan tempat yang lebih utama atau mulia, kecuali jika ada kesulitan seperti masjid tersebut sempit, maka shalat ied dilaksanakan di lapangan dan orang-orang yang tidak pergi ke lapangan tetap melaksanakannya di masjid.

Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam kitab *Subulus Salam*: Imam Syafi'i berpendapat apabila masjid di sebuah negeri itu luas, maka kaum muslimin melaksanakan shalat ied di masjid, tidak ke tanah lapang... Imam Malik berpendapat: keluar ke tanah lapang itu lebih utama walaupun masjidnya luas, alasan mereka karena Nabi saw selalu melaksanakannya di tanah lapang.

Para imam mazhab, selain Malikiyah berpendapat jika pemimpin negara melaksanakan shalat ied di tanah lapang, maka dia disunnatkan menunjuk orang lain yang bertugas untuk melaksanakan shalat di masjid.

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa shalat ied di tanah lapang mempunyai dasar yang kuat, apalagi

jika ditinjau dari sisi syiar Islam. Bagaimanapun, masjid tidak boleh kosong. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke tanah lapang, dan lainnya agar shalat di masjid. Pihak berwenang dan para ustaz untuk mengingatkan hal ini. *Wallahua'lam*.

11. Zakat Profesi

Zakat ada dua macam (1) zakat *mal* (harta) dan (2) zakat *nafs* (diri). Di dalam fikih klasik, gaji tidak dimasukkan ke dalam kelompok zakat harta, apalagi ke dalam kelompok zakat diri. Pertanyaannya adalah: apakah penghasilan yang diperoleh seseorang dari hasil gajinya, baik sebagai pegawai swasta atau negeri, sebagai guru, ustaz, dosen, dokter, polisi, jaksa, hakim, pengacara, disainer, penyanyi, dan profesi lainnya tidak dikenakan zakat?. Padahal penghasilan mereka terkadang jauh lebih besar dari penghasilan para petani.

Menurut Yusuf Qardhawi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lainnya. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak atau kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah atau honorarium.

Dengan demikian zakat profesi adalah zakat dari hasil pekerjaan dengan keahlian khusus baik pekerjaan itu dikerjakan sendiri atau dikerjakan untuk orang lain dengan menerima gaji dari pekerjaan tersebut.

Menurut penulis, meskipun masalah zakat profesi ini, tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, tetapi mesti benar-benar diperhatikan firman Allah di dalam surah Azzaryyah ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Surah Al-Hadid ayat 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ط
ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

Al-Baqarah ayat 267 berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)

Surah Azzariyat ayat 19 di atas menegaskan bahwa pada harta seseorang ada hak orang lain yang mesti diberikan. Surah al-Hadid ayat 7 menegaskan kemestian menginfakkan sebagian harta yang telah dikuasai sekaligus menegaskan betapa besarnya ganjaran (pahala) berinfak tersebut. Surah al-Baqarah ayat 267 pula memerintahkan agar menginfakkan yang baik-baik dari apa yang telah diusahakan bukan yang jelek.

Di dalam ayat terakhir, Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfak. Yang dimaksud di sini adalah sedekah. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas: Yaitu sebagian dari harta kekayaan yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka. Lebih lanjut Ibnu Abbas mengemukakan: Mereka diperintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling

berharga. Dan Dia melarang berinfak dengan hal-hal yang remeh dan hina.

Perlu juga diperhatikan dengan seksama bahwa ‘*ma*’ dalam kata ‘*ma kasabtum*’ bersifat umum yang berarti (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Jadi penggalan ayat itu meliputi semua penghasilan, termasuklah penghasilan dari profesi.

Jika ayat di atas dipahami dalam arti sedekah seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas di atas, maka ini berarti bahwa paling tidak seseorang mesti mengeluarkan sesuatu berupa sedekah dari apa yang diusahakannya, tetapi jika itu dipahami dalam artian infak, maka perintah ini sesungguhnya semakin kuat maknanya agar setiap orang mengeluarkan infak dari apa yang diusahakannya. Apakah tertutup kemungkinan kita memahami ayat ini dalam artian zakat?. Menurut hemat penulis tidak, sebab redaksi suatu *nash* bukan karena kekhususan sebab tetapi keumuman lafaz.

Pertanyaannya kemudian adalah: bagaimana cara menzakatnya. Apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi, dan lain-lain sebagainya.

Menurut Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khallaf bahwa zakat profesi ini dikiaskan kepada zakat pertanian yang bukan tadah hujan tetapi irigasi. *Nishab*nya minimal senilai 930 liter (beras). Zakatnya 5 %. Ulama-ulama lain, termasuk ulama-ulama di Indonesia berpendapat bahwa *nishab* zakat profesi adalah senilai dengan 93 gram emas murni yang dihitung dari penghasilan bersih yang telah dikeluarkan biaya hidup. Jika hasil profesi dalam setahun

setelah dikeluarkan biaya hidup ada senilai 93 gram emas murni, maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.

Dengan kata lain, hasil profesi dizakati apabila telah melebihi dari kebutuhan pokok diri dan keluarga, berupa pangan, sandang dan papan (rumah). Gaji itu dikeluarkan apabila telah memenuhi *nishab* (nishab emas) dan *hawul* (tersimpan satu tahun). Gaji yang tersimpan itu adalah setelah dikurangi keperluan pokok keluarga setiap bulannya. Sebagai contoh: seorang dokter berpenghasilan (gaji pokok, praktek) Rp. 20.000.000.- setiap bulannya. Dikeluarkan untuk keperluan keluarga, termasuk pembayaran kredit rumah dan sebagainya Rp. 15.000.000.- setiap bulannya. Maka dia bisa menyimpan Rp. 5.000.000.- setiap bulan. Ini berarti dalam setahun uang yang tersimpan dari gajinya sebesar Rp. 60.000.000.- Jumlah ini melebihi satu *nishab* (96 gram x Rp. 400.000. = Rp. 38.400.000). Zakat yang mesti dikeluarkan adalah 2,5% dari Rp. 60.000.000.- = Rp. 1.500.000.- Inilah yang mesti dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun (satu *hawul*). Tetapi boleh juga jika dikeluarkan setiap bulannya. Dalam konteks contoh di atas, maka 2,5 % dari Rp. 5000.000.- = Rp. 125.000.-. Zakat profesi boleh juga dikeluarkan dari penghasilan kotor setiap bulannya. Dalam konteks contoh di atas adalah 2,5 % dari Rp. 20.000.000.- = Rp. 500.000.-. *Wallahu a'lam*, mudah-mudahan kita mau dan ikhlas mengeluarkan zakat profesi agar harta yang dimiliki berkah dan berkembang.

12. Zakat Hasil Perkebunan

Di masa ini banyak jenis perkebunan, seperti sawit, karet/getah, cengkeh, tebu dan lainnya yang sebagiannya memberikan penghasilan yang jauh lebih “banyak” bagi para pemiliknya dari para petani makanan pokok (padi). Jika merujuk kepada hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Daruquthni, Hakim dan Thabrani, maka yang wajib dizakati itu hanya empat. Sabda Nabi SAW.: *”Janganlah kamu mengambil zakat tumbuh-tumbuhan kecuali dari empat macam, Gandum, jewawut, kurma dan anggur kering.”* Setelah memahami hadits-hadits tentang zakat, Imam Malik dan Imam Syafi’i mengemukakan bahwa zakat dikenakan terhadap semua jenis tanaman yang dapat disimpan lama dan merupakan makanan pokok. Bagaimanapun, Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat dikenakan terhadap semua hasil bumi, kecuali beberapa saja yang tidak dizakati, seperti rerumputan.

Menurut penulis, dengan merujuk kepada keumuman firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allâh) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allâh Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Ditambah keumuman firman Allah dalam Surah al-An'am ayat 141.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Ditambah lagi keumuman sabda Rasulullah: “Pada tanaman yang disirami oleh air sungai dan hujan (zakatnya) adalah sepersepuluh (atau 10%), dan pada tanaman yang disirami dengan menggunakan kincir yang ditarik binatang, (zakatnya) seperduapuluh (atau 5%)”. (HR Muslim, Ahmad dan Nasa’i),

maka pendapat Abu Hanifah di atas tentu lebih sesuai dengan kondisi kekinian.

Artinya semua hasil bumi yang dikelola oleh seseorang ada zakatnya, jika telah memenuhi ketentuan nishabnya, bahkan sayur-sayuran pun jika melihat kepada keumuman dalil-dalil di atas, ada kewajiban zakat padanya. Dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11 ayat 2, disebutkan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah: emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz. Karena itu, wajib zakat hasil perkebunan seperti sawit, karet, cengkeh, tebu dan lainnya.

Masalah seberapa banyak baru dizakati, Mujâhid dan Abu Hanîfah berpendapat bahwa zakat diwajibkan baik sedikit maupun banyak, berdasarkan keumuman sabda Rasûlullâh saw: *“Semua yang ditanam dengan tadah hujan dikenai seper sepuluh”*. Meskipun mayoritas ulama mengatakan *ada nishab (ukuran tertentu baru dizakati)*. Sedang ukurannya dapat dilihat dalam pasal 3 UU tersebut di atas. *Wallahu a’lam.*

13. Tasyakuran Haji

Rasulullah SAW bersabda: *“Jika menerima nikmat, dia bersyukur dan yang demikian itu adalah merupakan kebaikan untuknya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar. Dan itu juga merupakan kebaikan untuknya.”* (HR.Muslim)

Ada kebiasaan di masyarakat kita yang disebut dengan *tasyakuran* haji. Tasyakuran ini diadakan baik ketika hendak berangkat atau setelah pulang melaksanakan ibadah haji. Hal ini dilakukan karena orang yang akan berangkat dan pulang dari melaksanakan ibadah haji merasa telah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, sehingga mesti disyukuri, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, seperti mengundang sanak saudara, jiran tetangga untuk makan bersama, sekaligus bermohon doa keselamatan kepada Allah SWT. Pertanyaannya adalah: apakah tradisi seperti ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW., atau para sahabatnya dan bagaimana para ulama menjelaskan hal ini.

Di dalam Islam dikenal apa yang disebut dengan *al-naqi'ah*, yaitu sebuah acara jamuan makan bersama yang dilakukan oleh seseorang yang pulang dari bepergian (*safar*). Yang dimaksud adalah bepergian secara umum. Tentang acara ini, al-Nawawi mengatakan: Dianjurkan mengadakan *al-naqi'ah*, yaitu hidangan makanan yang disiapkan untuk kedatangan musafir, baik disiapkan oleh musafir yang datang, atau disiapkan orang lain.

Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Jabir bin Abdillah *r.a.* bahwa Rasulullah SAW. ketika pulang dari *safar* dan masuk Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi. (HR. Bukhari). Hadits ini menunjukkan tentang dianjurkannya *tasyakuran* sekaligus mengundang orang untuk mendatangi *al-naqi'ah*. Dinukil riwayat dari Muhallab bahwa Ibnu Umar *r.a.* jika dia datang dari *safar*, ia menjamu makan orang yang mendatangnya lalu makan bersama mereka.

Al Qadhi ‘Iyadh dan al- Nawawi menyebutkan ada delapan jamuan yang wajib didatangi, salah satunya adalah *al-naqi’ah* (*lihat di antaranya kitab Nailul Authar*).

Berdasarkan keterangan-keterangan umum di atas, terdapat sejumlah ulama yang mengatakan bahwa tasyakuran haji, khususnya ketika pulang, adalah sesuatu yang dianjurkan. Adapun ketika akan berangkat dapat dianalogikan kepada hal tersebut. Bagaimanapun, ada juga di antara para ustaz yang menganggapnya sebagai bid’ah karena tidak ada nash yang jelas yang menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan tasyakuran ketika akan pergi dan setelah pulang dari haji. Apalagi Nabi SAW., melaksanakan haji hanya satu kali selama hidup baginda.

Menurut penulis, berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, tasyakuran haji ini, baik ketika akan berangkat maupun setelah pulang, adalah sesuatu yang baik dan dianjurkan. Bagaimanapun, mesti benar-benar diperhatikan beberapa hal berikut: *Pertama*, niat mesti benar-benar ikhlas. Jangan riya (pamer), karena itu akan merusak seluruh nilai ibadah yang akan dilaksanakan. *Kedua*, tasyakuran semestinya dijadikan sebagai media untuk bersedekah, mengeratkan silaturahmi, untuk meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah dilakukan, dan boleh sebagai media dakwah, menyampaikan pengalaman-pengalaman ketika melaksanakan ibadah haji.

Kemudian, tidak boleh berlebih-lebihan, seperti menghias rumah dengan mewah untuk menyambut kedatangan tersebut.

Laksanakahlah secara sederhana dan *khidmat*, sehingga benar-benar terasa nilai-nilai religi di dalam acara tersebut. Haji yang *mabrur*, di antaranya, adalah haji yang hanya karena Allah semata, tidak riya, dilaksanakan sesuai rukun dan syaratnya, yang terbebas dari *rafats*, *fusuq*, *jidal*, dan hal-hal lainnya yang tidak sejalan dengan syari'at Islam. *Wallahu a'lam bi al-shawab*.

14. Haji dan Umrah Bekali-Kali

Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu, umrah sunnat sangat dianjurkan bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Banyak hadits yang menjelaskan keutamaan haji dan juga umrah serta imbalan yang dijanjikan Allah bagi yang melaksanakannya dengan benar dan baik. Misalnya: “*Sandingkanlah haji dan umrah, karena keduanya menghilangkan kefaqiran dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak*” (HR. An Nasai, Tirmizi dan Ahmad). “*Antara umrah menuju umrah berikutnya menjadi penghapus (dosa) diantara keduanya*”. Keutamaan-keutamaan yang dijanjikan di dalam banyak hadits-hadits tersebut telah memotivasi banyak orang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah secara berulang-ulang, sehingga terkadang ibadah sosial lainnya terlupakan, padahal bisa jadi hal tersebut lebih utama dan lebih besar dampak positifnya bagi masyarakat.

Dalam konteks ini perlu diperhatikan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan haji setelah hijrah sebanyak satu kali, dan tidak melaksanakan haji setelah itu. haji itu adalah Haji

Wada' . (H.R. Bukhari). Sepanjang hayatnya, Rasulullah SAW hanya satu kali melaksanakan ibadah haji. Di samping itu, Sepanjang hidupnya juga, Rasulullah SAW melakukan umrah sebanyak 4 kali. Dari Ibnu'Abbas, ia berkata: *“Rasulullah mengerjakan umrah sebanyak empat kali. (Yaitu) umrah Hudaibiyah, umrah Qadha` , umrah ketiga dari Ji'ranah, dan keempat (umrah) yang bersamaan dengan pelaksanaan haji beliau.*

Dengan fakta sejarah ini, ditambah dengan realitas padatnya jemaah haji setiap tahunnya dan masih banyaknya problem-problem sosial umat yang perlu mendapat perhatian serius, tidak heran ketika ditanya tentang ibadah haji sunah bagi mereka yang sudah melaksanakan wajib haji, Ulama Islam kontemporer Syekh Yusuf Qardhawi memberikan komentar: Hendaknya orang yang sudah satu kali menunaikan ibadah haji dapat menahan diri dan memberi kesempatan kepada kaum muslimin yang belum menunaikan ibadah haji wajib. Sikap itu, tegas beliau, bisa mengurangi kepadatan manusia di tanah suci dan di samping itu dana yang ada dapat dialihkan dalam bentuk sedekah sunah lainnya.

Ahli hadits Indonesia, KH. Ali Mustofa Yaqub menegaskan bahwa hakikat ibadah haji sebagai rukun Islam kelima itu merupakan kewajiban bagi mereka yang mampu, cukup sekali dilakukan sepanjang hayat sebagaimana sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau, sebagaimana Yusuf Qardhawi, menegaskan bahwa bagi mereka yang memiliki kelebihan finansial agar lebih memprioritaskan ibadah sosial daripada berkali-kali naik haji yang justru dapat mendorong ibadahnya menjadi makruh atau haram. Menurut beliau bahwa Nabi

Muhammad SAW memiliki kesempatan tiga kali naik haji namun hanya dilakukan sekali.

Patut juga diperhatikan, bahwa menurut KH. Ali Mustofa Yaqub, Nabi SAW memiliki peluang untuk melakukan umrah ratusan kali, tetapi Nabi lebih mengutamakan kegiatan dakwah dan menyantuni anak yatim dan para janda. Melihat kecenderungan masyarakat ketika ini, beliau khawatir niatnya sudah bergeser dari ingin memenuhi rukun Islam kelima, melainkan berkait duniawi, misalnya mencari status, yang justru akan bisa merusak nilai ibadahnya.

Jauh sebelum Yusuf Qardhawi dan KH. Ali Musthofa Ya'qub, Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya Ulumuddin* dengan keras dan lantang mengeritik para haji, baik yang melakukannya untuk pertama kali, maupun yang ingin mengulanginya. Kritik beliau intinya ketidak sungguhan para jemaah haji untuk terlebih dahulu memahami ibadah haji secara baik dan tanpa pembersihan hati dan jiwa terlebih dahulu.

Karena itu, setiap muslim yang telah melaksanakan ibadah haji wajib dan berkeinginan untuk melaksanakan untuk kali kedua atau seterusnya, sebaiknya berpikir. Dari sisi pahala pasti Allah yang lebih mengetahui, tetapi jika mau dihitung, katakanlah misalnya kita berhaji tiga kali kemudian meninggal, maka tak ada lagi nilai tambah atau pahala bagi ibadah kita setelah itu, tetapi bila dana haji untuk kedua kali dan seterusnya itu didayagunakan untuk kepentingan umat, termasuk beasiswa bagi yang miskin, membantu usaha-usaha kecil dan amal sosial lainnya yang sangat dibutuhkan umat, maka pahalanya

akan terus mengalir, meskipun kita sudah tiada. Inilah di antara makna fikih prioritas yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi. Mudah-mudahan tulisan ini dapat dipahami dengan baik, tanpa bermaksud sedikitpun untuk melemahkan nilai-nilai yang ada di dalam ibadah haji, dan tanpa ada sedikit niatpun untuk melemahkan semangat setiap orang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. *Wallahu A'lam.*

15. Qurban Untuk Orang yang Telah Wafat

Pada dasarnya qurban disyariatkan bagi orang yang masih hidup. Pertanyaannya adalah: Bagaimana jika keluarga bermaksud melaksanakan qurban untuk salah seorang atau beberapa orang keluarga yang telah wafat?.

Dalam hal ini mesti terlebih dahulu diperhatikan apakah keluarga yang telah wafat itu ada berwasiat untuk berqurban baginya. Jika iya, maka wajib melaksanakannya, sebab wasiat wajib dilaksanakan, selama wasiat tersebut bukan yang diharamkan oleh Allah swt.

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Maka- barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 181).

Demikian juga halnya, jika yang telah wafat tersebut bernazar dan dia belum dapat menunaikan nazarnya di kala masih hidup, maka hendaklah yang masih hidup menunaikan nazar tersebut. Allah berfirman: *“Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka.”* (QS. Al Hajj : 29) *Rasulullah saw, “Barangsiapa yang telah bernazar untuk mentaati Allah maka hendaklah ia mentaati Allah.”* (HR. Bukhari dan Muslim). Hutang kepada Allah lebih utama untuk ditunaikan. Begitu salah satu isi sabda Rasulullah saw.

Kemudian jika keluarga yang masih hidup tersebut berqurban dengan menyertakan orang yang telah meninggal dari keluarga tersebut, maka hal itupun ada landasannya dari perbuatan Rasulullah saw. *Sesungguhnya Rasulullah saw. meminta seekor domba bertanduk, lalu dibawakan untuk disembelih sebagai kurban. Lalu beliau berkata kepadanya (Aisyah), “Wahai, Aisyah, bawakan pisau”, kemudian beliau berkata: “Tajamkanlah (asahlah) dengan batu”. Lalu ia melakukannya. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengambil pisau tersebut dan mengambil domba, lalu menidurkannya dan menyembelihnya dengan mengatakan: “Bismillah, wahai Allah! Terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad”, kemudian menyembelihnya”.* (HR. Muslim). Di dalam hadits ini dijelaskan bahwa Rasulullah saw berqurban untuk dirinya dan keluarganya dan bahkan umatnya (tidak ada dijelaskan bahwa keluaraga yang dimaksudkan hanya keluarga yang masih hidup).

Adapun berqurban untuk orang yang telah meninggal, bukan karena wasiat atau nazar, dan bukan pula menyertakannya

bersama qurban orang yang masih hidup, tetapi dikhususkan bagi yang telah meniggal tersebut sebagai sedekah, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang berpendapat boleh dan ada yang tidak. Yang terbaik adalah menyertakan orang yang telah meniggal tersebut dalam qurban orang yang masih hidup, sebab Nabi saw. tidak menyembelih qurban secara khusus untuk keluarganya yang telah meniggal. *Wallahu a'lam.*

16. Membagikan Harta Warisan Sebelum Meninggal

Dikarenakan rasa khawatir terhadap kemungkinan terjadinya percekocokan di antara para ahli waris, maka terkadang ada di antara orang tua yang berfikir sebaiknya, semasa ia masih hidup, harta yang akan jadi warisan tersebut dibagikan kepada semua ahli waris. Apakah ini dibenarkan?

Pertama, perlu diketahui bahwa tidak seorangpun yang tahu kapan, di mana dan bagaimana ia mati. Secara umum memang yang tua akan terlebih dahulu meninggal dari yang muda, tetapi tidak jarang ada yang muda tiba-tiba dipanggil Allah swt. dengan cara tertentu.

Kedua, ada minimal tiga kata yang mesti dipahami. (1) Hibah yaitu pemberian secara cuma-cuma dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain. (2) wasiat yaitu pesan (wasiat) dari seseorang yang masih hidup agar, misalnya, hartanya diberikan kepada orang tertentu dengan jumlah tertentu setelah dia meninggal dunia. (3) warisan yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.

Jika seorang ayah yang masih sehat, misalnya, membagikan hartanya, maka pembagian atau pemberian tersebut disebut hibah (pemberian), bukan warisan. Hukumnya boleh. Dalam hal ini hendaknya diperhatikan panduan-panduan berikut: Hadist Nu'man Bin Basyir yang datang kepada Nabi Muhammad saw. dan berkata: *"Ya Rasulallah, aku memberikan sesuatu ini kepada anakku. Kemudian Rasulallah bertanya: "Apakah semua anakmu kamu beri seperti itu?" "Tidak Ya Rasulallah," Jawab Nu'man. "Kalau begitu cabut kembali pemberian tersebut!" kata Rasulallah. (HR Bukhari dan Muslim). Di dalam hadits lain ditegaskan: "Bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil di antara anak-anak kalian." (HR Bukhari dan Muslim). Mesti juga dipahami bahwa hibah ini sifatnya 'terlaksana'. Artinya, begitu diberikan, maka ia langsung menjadi milik sipenerima hibah. Karena itu, jangan pernah menghibahkan semua harta yang dimiliki, karena itu tidak baik dan apa yang terjadi di masa depan tidak seorangpun yang dapat mengetahuinya.*

Jika seseorang dalam keadaan sakit berat membagikan hartanya kepada orang lain, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa itu tidak termasuk hibah, tetapi wasiat. Jika ini dihukum wasiat maka harus diperhatikan hal-hal berikut: Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, Rasulallah saw. bersabda: *"Tidak ada wasiat untuk ahli waris"* (HR Ahmad). Diibolehkan berwasiat kepada orang lain, baik kaum kerabat maupun bukan, sejauh di sana ada kemaslahatan. Jangan berwasiat lebih dari sepertiga harta.

Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa pemberian dalam keadaan sakit keras tersebut juga masuk dalam kategori hibah bukan wasiat. Dalam hal ini mesti diperhatikan semua ketentuan yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, tidak ada pemberian warisan selagi yang memberikan itu masih hidup. Yang ada adalah hibah atau wasiat yang dilaksanakan ketika sipemberi wasiat telah meninggal dunia. *Wallau a'lam.*

17. Al-Qur'an di Dalam Hp

Al-Qur'an dalam HP maksudnya adalah perangkat lunak (*software*) Al-Qur'an dimasukkan di dalam handphone yang setiap saat bisa dibuka untuk dilihat dan dibaca atau diputar untuk didengar. Permasalahannya adalah HP tersebut selalu dan hampir setiap saat bersama yang punya dan dibawa ke mana-mana, termasuk ketempat-tempat yang tidak layak Al-Qur'an dibawa kedalamnya, seperti kamar mandi, toilet atau WC. Pertanyaan kemudian muncul adalah: Apa hukum menyentuh HP tersebut oleh orang yang sedang berhadass kecil atau berhadass besar (*junub*) dan apa pula hukum membawanya ke kamar mandi, toilet atau WC. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka perlu dijelaskan secara ringkas: Apa itu Al-Qur'an. Apa hukum menyentuh Al-Qur'an bagi orang yang berhadass kecil atau besar. Apa hukum membaca Al-Qur'an bagi orang yang berhadass (kecil atau besar).

Al-Qur'an sebagaimana yang dikemukakan oleh Subhi Al Salih adalah: "*Kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di*

mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah". Muhammad Ali ash-Shabuni mendefinisikannya sebagai: "*firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan Malaikat Jibril a.s. dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas*".

Ada satu hal yang penting untuk dicatat dari kedua defenisi di atas, yakni bahwa Al-Qur'an itu adalah yang tertulis di *mushhaf-mushhaf*, di lembaran-lembaran yang kelihatan wujudnya, baik kertas, daun atau kulit, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Qur'an dalam artian seperti ini ada ketentuan-ketentuan hukum tentang memegang, membaca dan membawanya ketempat-tempat tertentu. Adapun Al-Qur'an yang secara biasa tidak terlihat wujudnya seperti dalam kaset, CD atau seperti di dalam *software* HP maka aturan-aturan tentangnya tidak sama.

Tidak diragukan, seperti yang dikemukakan olah An-Nawawi bahwa Umat Islam telah bersepakat (*Ijma'*) akan kewajiban menjaga dan menghormati mushaf. Karena itu, katanya, ada yang berpendapat bahwa Al-Qur'an diharamkan dibuat bantal bahkan membuat bantal dari salah satu kitab ilmu (agama) juga diharamkan.

Sebagai bentuk penghormatan, dan sudah ada dalil-dalilnya, Al-Qur'an tidak boleh disentuh oleh orang yang

sedang berhadats kecil apalagi berhadats besar. Meskipun ada pendapat yang tidak mayoritas membolehkannya. Demikian juga haram membaca Al-Qur'an bagi orang yang berjunub, jika tujuannya adalah memang membacanya, tetapi tidak haram jika tujuannya bukan untuk membacanya, seperti membenarkan bacaan yang salah, mengajar dan tujuan berdoa. Sebagai bentuk penghormatan juga diharamkan masuk WC sambil membawa mushhaf. Di antara dalilnya adalah "Bila Rasulullah SAW masuk ke dalam WC, beliau melepas cincinnya yang ada tulisan Muhammad Rasulullah. Memang ada juga yang mengatakan hukumnya hanya makruh.

Bagaimanapun, ada perbincangan di kalangan para ulama jika mushhaf yang dibawa ke kamar mandi, toilet atau WC itu dalam keadaan tertutup. Jumhur ulama mengatakan bahwa makruh memasuki kamar mandi atau WC dengan membawa dirham yang di atasnya terdapat *zkrullah* atau sesuatu dari ayat-ayat Al-Quran jika dirham-dirham itu terbuka atau tidak tertutupi. Namun, jika dirham itu tertutup maka tidaklah makruh. Menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani tidak berdosa jika mushhaf itu dalam keadaan tertutup dan dibawa ke kamar mandi. Keadaan tertutup itu menurutnya tidak berbeda dengan seorang penghapal Al-Qur'an yang masuk kamar mandi. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang membawa kaset murattal ke dalam kamar kecil: "Tidak mengapa masuk ke dalam kamar kecil dengan membawa kaset yang terekam sebagian Al-Quran di dalamnya, yang demikian karena huruf-hurufnya tidak nampak di kaset, demikian pula suaranya tidak muncul kecuali

kalau memakai alat yang memunculkan suara. Maka tidak mengapa seseorang membawa kaset yang di dalamnya ada Al-Quran, atau hadist, atau selainnya, ke dalam kamar kecil”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *software* Al-Qur’an dalam HP tidak dapat menjadikan HP sebagai Al-Qur’an, karena HP bukan mushhaf, tulisan-tulisan yang terpasang di dalamnya tidak dapat dilihat dan disentuh atau dibaca kecuali melalui cara tertentu. Tulisan-tulisannya benar-benar tertutup. Karena itu, jika tidak dibuka programnya, maka dapat disimpulkan tentang kebolehan membawanya ke dalam kamar mandi, toilet atau WC. Bagaimanapun, jika ingin benar-benar memuliakan, dan tidak menyebabkan kehilangan HP, maka sebaiknya menghindarkan diri dari membawanya ke tempat-tempat yang tidak mulia. *Wallahu A’lam.*



BAB II

PEMERINTAHAN

1. Bolos Jam Kantor

Jam kantor selama Ramadhan, meskipun berdasarkan edaran dari instansi masing-masing, biasanya jam masuk relatif diperlambat dan jam pulang dipercepat. Bagaimanapun. Realitas yang terjadi selama ini adalah bahwa sudah hampir mentradisi pegawai datang lebih lambat dari jam yang ditetapkan dan pulang lebih cepat dari jam yang ditentukan, bahkan di luar bulan Ramadhan pun selalunya demikian. Prilaku ini, sudah hampir dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, atau dalam bahasa agama tidak dianggap sebagai dosa. Bekerja, apapun kerjanya, sejauh tidak melanggar aturan *syar'i* dan tulus adalah amal. Allah menegaskan:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah: 105).

قُلْ يَنْقَوْمٍ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَنقَبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

“Katakanlah: “Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan”. (QS. Al-An’am: 135).

Al-Qur’an memotivasi setiap orang untuk terus berkerja.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

“Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. (QS. Alam Nasyrah: 7-8).

Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu (Muhammad) Telah selesai berdakwah Maka beribadallah kepada Allah; apabila kamu Telah selesai mengerjakan urusan dunia Maka kerjakanlah urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan: apabila Telah selesai mengerjakan

shalat berdoalah. Tidak salah juga memahami ayat ini: agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Allah memang meminta setiap orang untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang sia-sia. (QS. AL-Mukminun: 3).

Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan tentang kerja. Pertama, adanya keterkaitan seseorang dengan Allah, ada kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apapun. Kesadaran seperti ini menuntut individu untuk bersikap cermat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, tekun tidak bolos apalagi mengakal akali. Rasulullah bersabda, *“sebaik-baiknya pekerjaan adalah usaha seorang pekerja yang dilakukannya secara tulus.”* (HR. Hanbali). Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya Allah mencintai salah seorang di antara kamu yang melakukan pekerjaan dengan itqon (tekun, rapi dan teliti).”* (HR. al-Baihaqi).

Kemudian, kerja mesti yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ

كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah: 172).

Selanjutnya, tidak dibenarkan adanya pemaksaan, semua mesti profesional dan wajar. Profesionalisme yaitu kemampuan

untuk memahami dan melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip keahlian.

Bolos jam kerja, sesungguhnya, merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kerja yang telah dikemukakan di atas. Dengan bolos, seseorang sesungguhnya telah ‘mengabaikan keyakinan akan pengawasan Allah’. Dengan bolos, seseorang sesungguhnya telah mengabaikan ketulusan dan ketekunan dalam berkerja. Mengabaikan penegasan Rasulullah SAW di atas. Mengabaikan profesionalisme. Dengan bolos, seseorang sesungguhnya telah melanggar akad dan janji kerjanya dengan tempat dia berkerja, baik dengan negara atau pihak swasta, padahal Allah secara tegas meminta untuk memenuhi janji (QS. Al-Maidah: 1), dan mengancam keras orang yang tidak menepati janji sebagai orang munafik. Karena itu, tanpa alasan yang benar dan dibenarkan oleh peraturan dapat disimpulkan bahwa bolos adalah perbuatan yang diharamkan, dan karena itu mesti dihindarkan setiap waktu terlebih-lebih pada bulan Ramadhan di bulan yang mana kita diminta untuk lebih melatih diri dan memperbanyak amal kebajikan untuk dunia dan akhirat. Bulan yang sesungguhnya melatih kita untuk disiplin.

2. Sekretaris Perempuan

Beragam lapangan kerja yang ditekuni, baik laki-laki maupun perempuan. Secara kodrati ada yang lebih sesuai untuk dikerjakan laki-laki, seperti pekerjaan-pekerjaan yang relatif menuntut kekuatan fisik dan ada yang relatif lebih sesuai untuk perempuan, karena membutuhkan kerapian,

ketelitian dan kelembutan. Dari sisi tempat kerja pula, realitas menunjukkan bahwa tempat kerja terbuka lebih didominasi laki-laki dan wanita lebih memilih di ruang kerja, baik sebagai pegawai biasa, staf, bendahara, sekretaris dan lain sebagainya. Sekretaris kelihatannya lebih didominasi perempuan.

Islam sesungguhnya memotivasi, mengapresiasi siapapun yang bekerja untuk kebaikan, tidak peduli laki-laki maupun perempuan.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl: 97).

Ayat ini kata Quraish Shihab: “merupakan satu ayat yang menekankan persamaan pria dan wanita. . . ayat ini menunjukkan betapa kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan untuk kemanusiaan seluruhnya.

Yang penting bahwa yang dikerjakan itu adalah *amal shalih*, yakni “segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur’an dan atau Sunnah Nabi Muhammad SAW”.

Begitu kata Az-Zamakhshari. Atau seperti yang dikatakan Muhammad Abduh: “Segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan”. Atau semua kegiatan yang bukan kegiatan yang dinilai Al-Qur’an sebagai perusakan adalah amal shaleh.

Bagaimanapun, menurut penulis. Tugas wanita yang pertama dan utama adalah mendidik generasi-generasi baru di rumah. Kendati demikian, tidak berarti bahwa wanita bekerja di luar rumah itu diharamkan. Berdasarkan prinsip ini, bahwa hukum wanita bekerja di luar adalah dibolehkan (*jaiz*). Selain itu, kadang-kadang pihak keluarga membutuhkan wanita untuk bekerja, seperti membantu suami yang lemah atau membantu ayahnya yang sudah tua – sebagaimana kisah dua orang putri seorang tua yang sudah lanjut usia yang mengembalikan kambing ayahnya.

.... قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِّرَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

“...Kedua wanita itu menjawab, ‘Kami tidak dapat meminum (ternak kami) sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.’” (QS. Al-Qashash: 23)

Bagaimanapun mesti diperhatikan bahwa pekerjaan yang ditekuni itu tidak diharamkan. Kemudian, mesti memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-gerik, terumata dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan atasannya yang laki-laki.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...

“Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya ...’ (QS. An-Nur: 31).

Terakhir hati-hati jangan pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya sebagai wanita. Kesimpulan, tidak ada halangan seorang perempuan bekerja sebagai sekretaris (boleh), tetapi banyak nilai, etika, yang mesti dijaga, agar pekerjaan itu tidak menjadi haram. Ingat sesuatu yang membawa kepada yang haram, hukumnya haram.

3. Pelicin

Berbagai cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu, baik sesuatu itu berupa benda atau bukan (seperti kedudukan). Baik sesuatu itu memang layak untuk diperolehnya atau tidak. Di antara cara yang ditempuh adalah dengan memberi apa yang disebut dengan ‘pelicin’. Pelicin adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang pejabat atau lainnya agar dia mendapatkan apa yang sesungguhnya tidak patut atau tidak layak untuknya. Pelicin

juga bisa berarti sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang pejabat atau lainnya untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan maksud hanya memperlancar dan mempercepat urusannya. Pelicin dalam artian pertama adalah suap atau sogok (*risywah*) sebagaimana yang dituliskan dalam *Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah* bahwa *risywah* adalah: “pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan suatu yang *haq* atau untuk membenarkan suatu yang *bathil*”. Pelicin dalam artian kedua bisa juga berarti suap/sogok atau *risywah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Fayyumi dalam *Al-Misbah Al-Munir* yang menegaskan bahwa *risywah* adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya untuk memenangkan perkaranya atau memenuhi apa yang ia inginkan.

Pelicin dalam artian pertama, tidak diragukan keahluannya, berdasarkan firman Allah dan hadits-hadits Rasulullah saw. Allah menegaskan:

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْثُونََ لِلشُّحِّ فَإِنِ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ ...

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka...” (QS. Al-Maidah: 42)

Umar bin Khaththab, Abdullah bin Mas’ud dan selainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *as-suhtu* (sesuatu

yang haram) dalam ayat di atas adalah *risywah* (suap-menyuap). Dan diriwayatkan dari Tsauban *r.a.*, ia berkata: “*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya.*” (HR. Ahmad).

Kecaman keras di dalam hadits ini (melaknat) menunjukkan bahwa pelicin/*risywah* hukumnya haram. Ash-Shan’ani dalam *Subulus Salam* mengatakan, “Dan suap-menyuap itu haram berdasarkan *Ijma’*, baik bagi seorang *qodhi* (hakim), bagi para pekerja yang menangani sedekah atau selainnya. Sebagaimana firman Allah *Ta’ala*,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits di atas, dapat disimpulkan memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram. Di dalam praktek ini terkandung banyak unsur kezaliman, seperti mengambil sesuatu yang bukan haknya, menghalalkan yang haram atau sebaliknya, merugikan pihak lain, dan lain sebagainya. Bagaimanapun, hukum pelicin akan berbeda jika unsur-unsur kezaliman tidak ada di dalamnya.

Seperti memberi pelicin untuk mengambil sesuatu dari haknya yang terhalang atau dipersulit oleh pihak tertentu, atau melakukan suap karena untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Dalam konteks semacam ini, pelicin hukumnya boleh (*jais*). Tetapi, baik untuk tidak dibudayakan karena akan merusak tatanan keikhlasan.

Imam An-Nawawi *mengatakan* suap dengan tujuan agar mendapatkan hak, hukumnya tidaklah haram (halal) sebagaimana uang tebusan untuk menebus tawanan.”. Yang berdosa adalah sipenerima suap. Ramadhan sama sekali tidak mengajarkan praktek suap menyuap. Ramadhan mengajarkan kepatuhan kepada hukum.

4. Meminta Jabatan

Tidak sedikit orang yang menjadikan jabatan sebagai ajang rebutan, khususnya jabatan yang menjanjikan prestise, kemewahan dan kemudahan hidup dengan berbagai fasilitasnya. Mayoritas orang mengejar jabatan, kecuali orang-orang tertentu. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW: *“Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan”*. (HR. Bukhari).

Di dalam Islam, meminta jabatan merupakan sesuatu yang tidak dianjurkan atau bahkan dilarang, dengan alasan: *Pertama*, Abu Musa r.a. berkata: “Aku dan dua orang laki-laki dari kaumku pernah masuk menemui Nabi SAW. Maka salah seorang dari keduanya berkata: “Angkatlah kami sebagai

pemimpin, wahai Rasulullah”. Temannyapun meminta hal yang sama. Maka Rasulullah SAW bersabda: “*Kami tidak menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya*”. (HR. Bukhari-Muslim)

Kedua, Rasulullah SAW misalnya pernah memberi nasehat kepada Abdurrahman bin Samurah ”*Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong*”. (HR. Bukhari Muslim). Artinya: bila diberikan dengan tanpa memintanya, niscaya akan ditolong oleh Allah dengan diberi taufik kepada kebenaran. Namun bila diserahkan karena meminta, niscaya tidak akan ditolong oleh Allah. (Lihat *Syarh Shahih Muslim*).

Ketiga, meminta jabatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin “Seseorang yang meminta jabatan seringnya bertujuan untuk meninggikan dirinya di hadapan manusia, menguasai mereka, memerintah dan melarangnya. Tentunya tujuan yang demikian ini jelek adanya. Maka sebagai balasannya, ia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Oleh karena itu seseorang dilarang untuk meminta jabatan”. Karena itu, menurutnya “Sepantasnya bagi seseorang tidak meminta jabatan apapun. Namun bila ia diangkat bukan karena permintaannya, maka ia boleh menerimanya (lihat *Syarh Riyadhus Shalihin*).

Keempat, meminta jabatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Muhallab “Ambisi untuk memperoleh jabatan kepemimpinan

merupakan faktor yang mendorong manusia untuk saling membunuh. Hingga tertumpahlah darah, dirampasnya harta, dihalalkannya kemaluan-kemaluan wanita (yang mana itu semuanya sebenarnya diharamkan oleh Allah) dan karenanya terjadi kerusakan yang besar di permukaan bumi.” (*lihat Fathul Bari*)

Memang ada yang berpendapat tentang bolehnya meminta jabatan dengan dalil permintaan Nabi Yusuf kepada penguasa Mesir:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ حَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

“Jadikanlah aku bendahara negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” (QS. Yusuf: 55)

Ibnu Katsir dalam Tafsirnya mengatakan: “Yusuf meminta jabatan itu karena merasa memiliki pengetahuan dan menguasai bidang tersebut dan ia mampu menanganinya dan akan membawa kemaslahatan bagi manusia. Sesungguhnya Yusuf a.s. meminta kepada raja agar mendudukkannya di jabatan kebhendahaan negara yang saat itu bermarkas di piramida piramida sebagai lumbung tempat mengumpulkan bahan makanan. Hal ini untuk menghadapi musim paceklik akan datang yang diberitakan oleh Yusuf a.s. melalui tafsir mimpinya. (*Tafsir Ibnu Katsir*)

Asy-Syaukani berkata, “Nabi Yusuf meminta demikian karena kepercayaan para nabi terhadap diri mereka dengan

sebab adanya penjagaan dari Allah terhadap dosa-dosa mereka. Sementara syariat kita yang sudah kokoh (tsabit) tidak bisa ditentang oleh syariat umat yang terdahulu sebelum kita, karena bisa jadi meminta jabatan dalam syariat Nabi Yusuf pada waktu itu dibolehkan.” (Lihat *Nailul Authar*)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meminta jabatan merupakan sesuatu yang dilarang, tidak mulia. Bagaimanapun, jika untuk kemaslahatan, di mana jika jabatan itu tidak dipinta oleh yang berkwalifikasi sangat baik, akan menyebabkan jatuh ke tangan yang bukan ahlinya dan akan menyebabkan banyak kerusakan, maka hukumnya bisa menjadi boleh.

5. Membangun Tanpa IMB

Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin (Pasal 14 ayat [1] dan [2] PP 36/2005). Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran (Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005). Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun (Pasal 45 ayat [2] UUBG).

Meski ada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, tetapi tidak sedikit bangunan di daerah pinggiran kota atau bahkan terkadang di kota, yang tidak ada IMB nya.

Pertanyaannya adalah: Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa kemungkinan. *Pertama*, bagi orang tertentu, dikarenakan biaya dirasa memberatkan, apalagi ada oknum-oknum yang mengambil 'kesempatan' dalam proses pengurusan tersebut, ditambah proses pengurusan yang memerlukan berbagai administrasi yang dirasa sulit. *Kedua*, tidak tertutup kemungkinan bahwa di dalam pandangan masyarakat umum, melanggar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang IMB di atas, dari sisi agama tidak dianggap sebagai pelanggaran ajaran agama atau dosa. *Ketiga*, dalam berbagai contoh, sanksi tidak dijalankan secara konsisten oleh pemerintah. Bagaimanapun, yang menjadi konsen dari tulisan ini adalah kemungkinan kedua di atas.

Secara umum, masyarakat berkeyakinan bahwa tidak mentaati aturan di atas bukanlah pelanggaran agama, bukan dosa. Padahal sebenarnya, ketaatan kepada aturan tersebut berarti adalah ketaatan kepada pemerintah, pelanggaran berarti ketidak taatan. Islam mengajarkan agar setiap orang patuh kepada pemimpin.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ ...
 “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul, dan juga kepada ulil amri dari kalian...” (QS. An-Nisa’: 59).

Dalam hadits Ibnu ‘Umar r.a. Rasulullah SAW bersabda: “Mendengar dan taat itu wajib atas setiap muslim baik dalam

perkara yang disukainya atau tidak disukainya, selama tidak diperintah melakukan maksiat. Jika diperintahkan melakukan maksiat maka tidak boleh mendengar, tidak boleh taat.” (HR Bukhari Muslim). Dalam hadits ‘Auf bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda: *“Ingatlah, siapa yang dipimpin oleh suatu pemerintah, lalu dia melihat pemerintah tersebut melakukan suatu tindak kemaksiatan kepada Allah Ta’ala maka hendaknya dia membenci tindak maksiatnya kepada Allah Ta’ala tersebut, dan jangan sampai dia keluar dari prinsip ketaatan kepada pemerintah.”* (HR Muslim)

Imam Al-Qadhi ‘Ali bin ‘Ali bin muhammad bin Abi al-Izz ad-Dimasqy berkata: Hukum mentaati *ulil Amri* adalah wajib (selama tidak dalam kemaksiatan) meskipun mereka berbuat zalim, karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Ath-Thahawi berkata dalam kitab *Al-Aqidah Ath-Thahawiah*, “Kami memandang bahwa menaati penguasa yang merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah adalah suatu kewajiban, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Kami mendoakan mereka agar mendapatkan kesalehan dan kebaikan.” Ibnu Qudamah r.a. berkata dalam *Lum’ah Al-I’tiqad*, “Termasuk sunnah (tuntunan Islam) adalah mendengar dan taat kepada para penguasa dan pimpinan kaum muslimin, baik penguasa yang saleh maupun yang jahat. Selama dia tidak memerintahkan kemaksiatan, karena tidak ada ketaatan kepada seorangpun dalam bermaksiat kepada Allah.”

Dalil-dalil di atas, baik dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, maupun pemahaman yang dikemukakan oleh ulama-ulama terkemuka tersebut di atas, bukan melegitimasi pemimpin yang zalim, dan bukan berarti tidak ada kewajiban untuk mengkritisi dan menasehati pemimpin. Kita mesti mengkritisi dan menasehati pemimpin. Tetapi semua itu menunjukkan betapa ketaatan kepada pemimpin, mentaati aturan-aturan yang ditetapkan, termasuk IMB, merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk mentaatinya. Sejauh peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, sejauh tidak untuk kemaksiatan. Terlebih jika aturan itu untuk kemaslahatan masyarakat, maka tidak mematuhi adalah merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama dan merupakan dosa. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*



BAB III

EKONOMI

1. Dagang Dalam Masjid

Masjid yang dimaksud di sini adalah bahagian dalam masjid. Pertanyaannya adalah: Apakah dibolehkan melakukan transaksi jual beli di dalam masjid ? Ada hadits Rasulullah saw yang menegaskan: *“Jika kamu melihat orang menjual atau membeli di mesjid maka katakanlah : “Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu.” Dan jika kamu melihat orang mencari barang yang hilang di masjid, maka katakanlah :”Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu”* (HR Tirmidzi, Ibnu Huzaimah dan Baihaqi). *“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli di mesjid.”* (H.R. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits di atas, para ulama berbeda pendapat tentang hukum berjualan di dalam masjid. Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanbilah berpendapat hukumnya makruh.

Sebagian ulama Hanabilah berpendapat haram. Alasannya adalah karena hadist tersebut menunjukkan larangan, dan pada asalnya setiap larangan itu menunjukkan keharaman. Ada juga yang berpendapat bahwa hukumnya boleh, seperti yang dikemukakan oleh al-Nawawi di dalam Al-Majmu'. Tirmidzi berkata, "Sebagian ahli ilmu membolehkan jual-beli di mesjid." Ada juga yang membolehkan jika tidak dalam jumlah yang besar. Di dalam beberapa riwayat dari Imam Malik, misalnya, bahwa transaksi yang jumlahnya kecil dan remeh boleh dilakukan di mesjid tetapi transaksi yang besar, apalagi sampai membawa barang dagangan ke dalam mesjid, maka hukumnya makruh .

Masjid sebagaimana yang telah kita pahami adalah merupakan satu tempat di mana orang bertaqarrub kepada Allah swt. Meskipun mesjid di zaman Rasulullah saw mempunyai banyak fungsi, seyogyanya harus juga dipahami bahwa hendaknya di mesjid seseorang terhindar dari hal-hal yang dapat memalingkan hatinya dari Allah swt. Karena itu, janganlah melakukan jual beli di dalam mesjid. Dengan demikian kita terhindar dari larangan Rasulullah saw di atas. Kita juga terhindar dari hal-hal yang syubhat yang bisa menjadikan kita lebih bersih di sisi Allah swt.

Dalam hadits, Nabi saw memerintahkan berhati-hati dari perkara syubhat (yang masih samar), di mana perkara ini dekat dengan daerah terlarang. Siapa yang menjauhi daerah terlarang ini, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. *Wallahu a'lam.*

2. Bisnis Haji dan Umrah

Yang dimaksud dengan bisnis haji dan umrah dalam tulisan ini adalah menjadikan ibadah haji dan umrah sebagai lahan mendapatkan keuntungan materil yang melimpah, baik melalui kelompok-kelompok bimbingan, upah untuk melaksanakan ritual-ritual ibadah haji dan umrah dan Multi Level Marketing perjalanan haji dan umrah. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Islam terhadap aktifitas seperti itu. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang mesti dijawab terlebih dahulu: *Pertama*, bagaimana pandangan Islam terhadap upah dalam urusan ibadah. *Kedua*, apakah bisnis haji dan umrah itu untuk tuuannya untuk meraup kekayaan atau hanya sekedar upah atas jasa yang diberikan. *Ketiga*, apakah tidak memberatkan orang lain. *Keempat*, apakah di dalamnya tidak ditemukan *gharar* atau penipuan.

Pertama, bolehkan mengambil upah dari kegiatan ibadah. Dalam hal ini, minimal ada dua pendapat. Ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan. Yang mengharamkan adalah ulama-ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka menegaskan bahwa segala sesuatu yang bersifat ketaatan kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap individu. Kewajiban tersebut harus dilakukan tanpa mengharapkan balasan berupa upah atau hadiah. Di antara dalil-dalil yang dikemukakan adalah: Surah Al-Baqarah ayat 41.

وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرِينَ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَآئِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَآتِقُونَ ﴿٤١﴾

“Dan berimanlah kamu kepada apa yang Telah Aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan Hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa”.

Surah Hud ayat 15-16.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلٌ ۖ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan Sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang Telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang Telah mereka kerjakan”

Hadits Utsman bin Abi al-'Ash, dia berkata: *Sesungguhnya nasehat terakhir Rasulullah SAW kepadaku adalah barangsiapa yang menjadi muadzdzin, janganlah ia mengambil upah atas adzannya* (HR. Tirmizi).

Ulama-ulama yang membolehkan yakni dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mengemukakan dalil dalil berikut: Surat Al-Baqarah ayat 41 dan Surah Hud ayat 15-16. Kemudian sabda Rasulullah SAW: “*Sesungguhnya sesuatu yang paling*

berhak diambil upah atasnya adalah dari Al-Qur'an". (HR. Bukhari). Dari Abdullah bin as-Sa'dy : *Umar telah memakai jasaku untuk mengumpulkan zakat. Setelah aku selesai mengumpulkan kemudian diserahkan kepada Umar, dia memerintahkan agar aku diberi upah. Aku berkata: "Semua kuperjalkan ikhlas lillahi ta'ala". Umar pun menjawab: "Aku juga pernah menjadi amil zakat semasa Rasulullah Saw, lalu aku diberi upah, maka aku berkata seperti yang engkau katakan tadi (semua kuperjalkan dengan ikhlas lillahi ta'ala) Rasulullah Saw pun bersabda : "Apabila engkau diberi sesuatu tanpa meminta-minta maka makanlah dan sedekahkanlah"* (HR Bukhari dan Muslim).

Kedua, apakah tujuan utama bisnis haji dan umrah itu. Apakah untuk membantu atau untuk mendapatkan kekayaan. Kalau untuk membantu dengan menerima upah sewajarnya atas jasa yang telah diberikan, maka upah itu hukumnya boleh (*mubah*), itupun jika pendapat yang diikuti adalah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Tetapi jika bertujuan untuk mendapatkan kekayaan, maka itu berarti menjadikan haji dan umrah sebagai lahan untuk mencari kemewahan dunia. Ini pasti tidak sesuai dengan ruh ajaran Islam. Ini adalah perbuatan yang tidak terpuji. Hukumnya, jika memakai istilah Hanafiyah, bisa *makruh tahrim*, yakni makruh yang mendekati hukum haram. Di sini peran niat menjadi sangat penting.

Ketiga, pertanyaan berikutnya adalah apakah bisnis haji dan umrah tersebut tidak memberatkan orang lain. Memberatkan dalam arti adanya tarif-tarif di luar batas yang sewajarnya. Ujrah *badal* haji, menuntun thawaf, sa'i, atau melontar jumrah.

Demikian juga dengan *dam Badal* harus dengan niat membantu, melontar jumrah mesti dengan niat membantu. Terkadang, seorang bisa mewakili, mengambil upah dari sepuluh orang atau bahkan lebih untuk melontar jumrah. Jika per orang dikenakan seratus riyal maka dalam waktu yang singkat pembisnis haji dan umrah ini bisa mengantongi lebih dari 1000 riyal. Lain lagi dari *dam*. Harga kambing yang disembelih di pematangan yang harganya dua ratus lima puluh atau tiga ratus riyal per ekornya, tetapi terkadang oleh kelompok bimbingan tertentu dikenakan sampai lima ratus riyal per ekor. Bagi kelompok bimbingan yang mempunyai jamaah sampai dua ratus orang atau lebih, betapa luar biasa keuntungan yang diraup. Prilaku seperti ini sesungguhnya bukan untuk menolong dan mengambil upah sekedarnya, tetapi mengejar kekayaan dari ritual ibadah. Lain lagi kasus Multi Level Marketing (MLM) haji dan umrah, yang kemungkinan *gharar* (tipuan) terselip di dalamnya. Karena itu, kesimpulannya, niat mesti dalam konteks membantu, dan ambillah upah sewajarnya, jika tidak, aktifitas tersebut bisa menjadi hina, tidak mulia, dan secara hukum fikih bisa menjadi haram karena karan di dalamnya sarat dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ruh ajaran Islam. *Wallahu Alamu bi al-shawab*.

BAB IV

POLITIK

1. Golput

Golput (Golongan Putih) adalah orang yang tidak memilih dalam pemilu yang pada awalnya merupakan gerakan moral (*moral forces*) melawan rezim Orde Baru yang mencederai demokrasi. Ada Golput Administratif, Golput Teknis, dan Golput Ideologis. Golput Administratif adalah orang yang tidak memilih karena masalah administratif, misalnya tidak tercantum dalam daftar pemilih. Golput Teknis adalah orang yang tidak memilih karena masalah teknis, seperti sakit, atau lainnya. Golput Ideologis adalah orang yang dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena pertimbangan tertentu, seperti tidak percaya kepada calon-calon yang ada atau karena pertimbangan lainnya.

Dengan merujuk kepada pembagian di atas, maka yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Golput Ideologis, yakni

orang yang dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena pertimbangan tertentu, misalnya, tidak percaya kepada calon-calon yang ada atau pertimbangan lainnya. Bagaimana Islam melihat hal seperti ini.

Menurut penulis, memilih atau mengangkat pemimpin itu merupakan suatu kewajiban. Hal ini, misalnya, dapat dipahami dari hadits yang diriwayatkan oleh Daraquthni dari Abi Sa'id Al Khudri, bahwa: *“Apabila berkumpul tiga orang, maka salah seorang dari mereka menjadi imamnya”*. Dan hadits-hadits lain, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim berikut yang menegaskan: Rasulullah SAW bersabda: *“(Pilihlah) pemimpin yang terbaik bagimu, yaitu pemimpin yang kamu cintai dan mereka mencintaimu; mereka mendo'akanmu dan kamu juga mendo'akan mereka. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin bagimu adalah pemimpin yang kamu benci dan mereka membencimu, yang kamu laknat dan mereka melaknatmu. Para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka dengan pedang? Beliau menjawab, Tidak, selama mereka mendirikan shalat. Dan jika kamu melihat dari pemimpinmu sesuatu yang tidak kamu sukai, maka bencilah perbuatannya (saja); dan janganlah kamu keluar dari ketaatan kepadanya”* (HR. Muslim).

Ulama-Ulama terkemuka seperti Al-Ghazali di dalam bukunya *Al-Iqtishad fi al-'Itiqad* halaman 215 menegaskan: “Sultan (kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama; ketertiban agama wajib bagi keberhasilan akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para Rasul. Jadi wajib adanya Imam merupakan kewajiban

agama yang tidak ada jalan untuk meninggalkannya”. Al-Mawardi di dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* halaman 5 menegaskan “Imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian guna melindungi agama dan mengatur dunia”. Ibn Taimiyah di dalam karyanya *Al-Siyasah al-Syar’iyah* halaman 172 menegaskan pula bahwa “Kepemimpinan bagi persoalan kemasyarakatan manusia adalah salah satu kewajiban agama yang terpenting. Agama tidak mungkin tegak kukuh tanpa topangannya”. Lain lagi pertimbangan kemaslahatan bagi umat Islam. Golput pada akhirnya akan memberikan kesempatan yang luas kepada yang tidak kapabel, yang tidak diinginkan untuk menancapkan kukunya yang dapat menimbulkan berbagai kerusakan yang dahsyat.

Di samping semua itu, perlu diperhatikan bahwa pada tanggal 25 Januari 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan sidang Ijtima ke-III di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sidang yang dihadiri sekitar 750 orang ulama tersebut, telah menghasilkan lima point kesepakatan penting: (1) Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. (2) Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama. (3) *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat. (4) Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*),

mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah **wajib**. (5) Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah **haram**.

Di dalam fatwa ini, MUI memang tidak memfatwakan Golput haram secara mutlak, tetapi memberikan syarat-syarat. Jika ada calon pemimpin yang memenuhi syarat seperti pada poin ke- 4 di atas, dan seorang muslim tidak menggunakan hak pilihnya, sikap seperti inilah yang diharamkan. Tetapi jika dirujuk pendapat Ibnu Taimiyah yang menegaskan bahwa 60 tahun di bawah pemerintahan yang zalim lebih baik dari satu hari tidak ada pemerintahan. Ini menunjukkan betapa mengangkat pemimpin itu merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Perlu diingat bahwa memilih berarti ikut menentukan masa depan bangsa ini.

2. Politik Uang

Politik Uang/Money politics adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2003

tentang pemilu atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.

Unsur-unsur yang terdapat dalam politik uang dalam pengertian di atas, di antaranya, meliputi: Adanya pemberi dan adanya penerima sesuatu, kemudian ada target yang diinginkan dari pemberian itu. Target tersebut adalah memenuhi keinginan sipemberi. Politik uang dalam artian seperti ini adalah juga *risywah* (suap/sogok), sebab suap didefinisikan sebagai: Sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah atau seperti yang dikatakan oleh Al-Fayyumi sesuatu yang diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi hukum menurut kehendak orang yang memberikan sesuatu itu. Esensi dari *risywah* dituangkan secara eksplisit dalam defenisi *risywah* yang ditemukan dalam kitab '*aunul ma'bud* dan *al-Iqna'*, yaitu: Tindakan seseorang atau kelompok memberikan uang atau jasa dengan tujuan mempengaruhi pandangan dan objektivitas seseorang dalam mengambil keputusan.

Dengan demikian, hukum politik uang dapat disamakan dengan hukum *risywah* (suap/sogok). *Risywah* atau suap sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang dilaknat. Dari Tsauban ra dia berkata: "*Rasulullah saw melaknat orang yang melakukan suap dan orang yang menerima suap serta orang yang menjadi perantara antara penyuaap dan penerima suap.*" (Hadits Riwayat Ahmad).

Berdasarkan hadits di atas, dan dalil-dalil lainnya, para ahli fikih menegaskan bahwa suap itu, dalam kondisi yang

bagaimanapun, hukumnya haram. Tetapi ada juga yang berpendapat boleh dalam keadaan darurat, seperti apabila seseorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan suap. Atau jika tidak dengan suap akan timbul kerusakan yang besar, seperti jabatan tersebut akan diduduki oleh yang tidak berkompeten, yang tidak memenuhi syarat. Dalam situasi demikian suap bisa menjadi boleh. Hal ini didasarkan kepada kaidah: Keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding. Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan. Membiarkan kemudharatan yang sifatnya khusus untuk menghilangkan kemudharatan yang sifatnya umum.

Kemudian, semua jalan yang menuju kepada kemungkaran mesti ditutup (*saddudzdzari'ah*). Mesti dipahami bahwa ada satu prinsip penting bahwa jabatan adalah amanah, kepemimpinan tidak diminta, dan tidak diberikan kepada orang yang ambisi. Berbeda dengan prinsip itu, politik uang sesungguhnya menjadikan jabatan sebagai sesuatu yang dicari atau bahkan dibeli. Di samping itu, masyarakat semestinya memilih pemimpin dengan kriteria tertentu, bukan karena materi, politik uang akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap tidak seperti itu, mereka akan memilih karena uang. Maka tidak tertutup kemungkinan akan terpilih yang tidak kapabel. Prilaku ini jelas melanggar hadits Rasul SAW: *“Barang siapa yang menjadikan seseorang laki-laki dari suatu kelompok dan diantara kelompok tersebut*

ada yang lebih diridhoi Allah dari orang tersebut maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan RasulNya dan orang-orang beriman”. (HR. Al Hakim). “Barang siapa mengangkat pegawai dari kaum muslimin dan dia tahu bahwa diantara mereka ada yang lebih berhak darinya dan lebih tahu dengan kitab Allah dan sunnah nabiNya, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan RasulNya.” (HR. Al Baihaqi).

Lain lagi, bahwa politik uang akan membawa dampak negatif secara luas, di antaranya akan mendorong para pemimpin untuk memperkosa berbagai kepentingan rakyat setelah mendapatkan kekuasaan. Politik uang mendirikan bangunan sosial pragmatis di tengah-tengah masyarakat. Idealisme digadaikan yang penting adalah uang, meskipun masa depan bangsa tergadaikan. Dengan demikian, bisa di pahami bahwa pemberian dan penerimaan uang untuk transaksi suara merupakan tolong menolong dalam dosa. Tolong menolong dalam dosa adalah perbuatan yang dengan tegas diharamkan di dalam Al-Qur'an.

3. Hukuman Bagi Koruptor

Tulisan ini dimaksudkan sekedar mengingatkan kepada semua bahwa korupsi di dalam Islam dapat dilihat dari berbagai perspektif sebagai sesuatu yang sangat berbahaya, dilaknat dengan sanksi hukum yang sangat keras. Hal ini memang sejalan dengan tindakan korupsi itu sendiri yang memang sangat berbahaya dan ‘membahayakan’ orang lain (bangsa dan negara).

Korupsi dapat diklasifikasikan kepada (1) dengan mempergunakan kekuasaan, seperti mengkorup uang negara dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Dalam konteks ini, koruptor, menurut saya dapat disamakan dengan perampok (merampok dengan kekuatan yang dimiliki). Hukuman bagi koruptor sejenis ini menurut Alquran adalah:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (QS. Al-Maidah: 33)

(2) Korupsi tidak dengan kekuasaan. Korupsi jenis ini pada umumnya di lakukan bawahan. Korupsi jenis ini dapat diidentifikasi dengan pencuri. Hukumannya dalam Alquran adalah potong tangan.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maidah: 38).

Hukuman-hukuman di atas menunjukkan bahwa koruptor bisa dihukum mati dan dibuat menderita dengan memotong tangannya. Atau dibuat menderita dengan memiskinkannya. Hukuman lain dalam Islam yang mungkin dipertimbangkan adalah, jika dia muslim, dengan tidak menshalatkannya ketika sudah meninggal. Pada zaman Rasulullah seseorang yang menggelapkan rampasan perang tidak dishalatkan. Koruptor ini juga munfik, karena ia mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. “Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan jenazah seseorang mati di antara mereka (munafik) dan janganlah berdo’a dikubur-nya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik”. Perlu juga sanksi sosial di mana masyarakat bersama pemerintah memboikot para koruptor tersebut dengan tidak melibatkan mereka dalam aktifitas sosial kemasyarakatan. Saya berharap, Sumatera Utara secara umum dan Binjai secara khusus terbebas dari korupsi yang terkutuk itu. Ibadah puasa mengajarkan untuk jujur, tidak khianat.



BAB V

FASILITAS NEGARA

1. Listrik Ilegal

Listrik ilegal yang dimaksud di sini adalah listrik yang dicuri dengan menambah watt, atau bentuk kecurangan lainnya yang tidak sesuai dengan perjanjian, baik itu dilakukan oleh rumah tangga untuk keperluan sehari-hari atau untuk hajatan, pesta atau lainnya, atau dilakukan oleh perusahaan dalam skala yang lebih besar. Pencurian aliran listrik melalui cara apapun merupakan tindak kejahatan yang masuk dalam kategori tindak pidana yang tidak saja merugikan PLN sebagai pemasok tenaga listrik, tetapi juga sangat merugikan pelanggan lainnya, seperti pemadaman bergilir yang bisa jadi dikarenakan banyaknya aliran listrik yang disedot secara ilegal (dicuri).

Secara umum, ada beberapa faktor penyebab terjadinya pencurian listrik. Di antaranya. *Pertama*, faktor ekonomi, di mana ada ketidakmampuan untuk membayar. *Kedua*, minim atau lemahnya pengawasan, baik dari pihak PLN maupun

pihak lainnya yang berwenang. *Ketiga*, karena sanksi pelanggaran yang tidak diterapkan secara konsisten. *Keempat*, adanya bantuan oknum pihak tertentu dalam pencurian listrik. *Kelima*, karena suka-suka saja, atau karena kejahatan dan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bahwa pelaku pencurian aliran listrik dapat dikenakan hukuman denda maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- dan hukuman pidana maksimal 5 tahun.

Dalam perspektif hukum Islam, pencurian listrik (listrik illegal) adalah sesuatu yang diharamkan. Pertama, karena pelanggan telah mengadakan kontrak atau akad dengan PLN bahwa akan menggunakan aliran listrik sesuai dengan perjanjian yang disepakati baik besarnya voltase atau watt-nya. Dalam Islam, wajib hukumnya memenuhi dan menepati *aqad*. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad*-*aqad* itu...”
(QS. Al-Maidah: 1).

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Jadi sesuatu yang diambil di luar apa yang telah disepakati (diadakan) adalah illegal, dan karena itu hukumnya haram. Kedua, listrik illegal, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, berarti mencuri listrik. Mencuri adalah perbuatan yang diharamkan. Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا....

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan....” (QS. Al-Maidah: 38).

Semua unsur pencurian yang ditetapkan di dalam fikih telah terpenuhi di dalam tindak pidana pencurian listrik: mengambil dengan cara sembunyi, milik orang lain yang tersimpan dengan baik, dalam konteks ini milik negara, dan dalam jumlah tertentu. Di samping itu, seperti yang telah ditegaskan di atas, pencurian listrik merugikan negara, dan merugikan orang lain. Rasulullah SAW. menegaskan bahwa tidak beriman seseorang yang orang lain terganggu oleh perkataan dan perbuatannya.

Perlu menjadi perhatian setiap pelanggan bahwa semua yang bersumber dari yang haram, maka hasilnya juga haram. Listrik illegal adalah haram, karena itu nasi, air, sayur, ikan dan lainnya yang dimasak dengan menggunakan listrik illegal tersebut, menjadikan semua yang dimasak itu tidak lagi murni kehalalannya. Rasulullah saw menegaskan bahwa setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan, maka neraka lebih utama untuk dirinya. Untuk memastikan, atau paling tidak meminimalisir pencurian listrik, perlu pengawasan yang ketat dan penegakan hukum. Rakyat juga perlu dibantu agar tidak terjerembab kepada hal-hal yang diharamkan. Penggantian dengan cara pulsa merupakan salah satu alternatif yang baik.

2. Mencuri Air

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, Kemudian kami pisahkan antara keduanya. dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? (QS. Al-Anbiya’: 30)

Banyak fungsi air bagi kehidupan, khususnya bagi kesehatan manusia. Di antaranya adalah: Membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak. Melarutkan dan membawa nutrisi-nutrisi, oksigen dan hormon ke seluruh sel tubuh yang membutuhkan. Melarutkan dan mengeluarkan sampah-sampah dan racun dari dalam tubuh. Katalisator dalam metabolisme tubuh. Pelumas bagi sendi-sendi. Menstabilkan suhu tubuh dan lain sebagainya. Lain lagi cerita yang sudah menyebar ke mana-mana bahwa Dr. Masaru Emoto dari Universitas Yokohama dengan tekun melakukan penelitian tentang perilaku air, di mana air yang dibacakan kata-kata yang baik akan membentuk Kristal tertentu yang baik dan indah, sebaliknya bila dibacakan kata-kata yang buruk akan berubah bentuk air menjadi buruk. Ini bisa merupakan salah satu makna bahwa air putih yang didoakan bisa jadi obat.

Air di samping untuk keperluan yang disebutkan di atas, juga yang sangat ril sehari-hari air dibutuhkan untuk minum,

mandi dan mencuci. Air bisa didapatkan secara alami dengan menggali sumur, tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, untuk kemudahan setiap orang, terutama yang tinggal di perkotaan, air telah dikelola oleh sebuah badan yang disebut dengan PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sekarang ini sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda pada tahun 1920an dengan nama *Waterleidings* dan kemudian pada masa Jepang dinamai *Suido Syo*.

Dengan demikian, air yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah air yang telah dikelola secara professional, dengan aturan-aturan yang sudah baku, termasuk biaya pemasangannya dan atau penyalurannya kerumah-rumah, kantor atau perusahaan, termasuk harga permeternya. Mengambil air yang telah dikelola ini dengan cara curang, baik dengan merekayasa meteran air, mengambil dari pipa saluran utama tanpa sepengetahuan perusahaan (PDAM), atau lainnya, adalah pencurian yang diharamkan. Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan...” (QS. Al-Maidah: 38).

Semua unsur pencurian yang ditetapkan di dalam fikih telah terpenuhi di dalam tindak pencurian air ini: mengambil dengan cara sembunyi, milik orang lain yang tersimpan dengan baik, dalam konteks ini milik negara, dan dalam jumlah tertentu. Air yang dicuri, tentunya tidak akan pernah berkah, dan fungsinya seperti yang telah disebutkan di atas tidak akan efektif.

3. Merusak Taman Kota

Taman kota adalah sebuah lokasi di tengah kota yang hijau atau dihijaukan dengan pepohonan/tumbuh-tumbuhan/bunga-bunga yang tertata atau ditata sedemikian rupa sehingga terasa sejuk dan dipandang indah. Taman kota dapat dibagi menjadi dua: Pertama, taman alami, yakni suatu taman yang sudah terbentuk sebelumnya tetapi dalam penataannya disesuaikan dengan kondisi lahan kota. Kedua, Taman buatan, yakni sebuah taman yang unsur-unsurnya didominasi oleh elemen buatan manusia. Berbagai fungsi taman kota, di antaranya adalah: Untuk keindahan, di mana taman yang ditata dengan baik dapat memberikan kesan asri, tenang, nyaman, indah dan menyejukkan. Hal ini sangat diperlukan, terutama di kota-kota sebagai kompensasi dari kesibukan sehari-hari. Taman kota juga berfungsi membantu mengurangi polusi. Taman kota juga sebagai tempat rekreasi dan masih banyak fungsi lainnya.

Merusak taman kota dengan karakteristik dan fungsi tersebut di atas, jelas dilarang dalam Islam. Pertama, lebih dari seratus ayat yang tersebar di dalam banyak surah di

dalam Al-Qur'an berbicara tentang tumbuhan dan pohon, di mana ditemukan penjelasan mengenai fungsi tumbuhan sebagai sumber makanan, obat-obatan, peresap air, sumber oksigen, dan fungsi lainnya bagi manusia. Ini berarti betapa Al-Qur'an meminta setiap orang untuk menjaganya, yang manfaatnya untuk mereka sendiri.

Kedua, Allah melarang aktifitas merusak, termasuk merusak tanaman dan hewan.

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.” (QS. 2:204), bahkan dalam kondisi perangpun dilarang merusak tanaman, kecuali dalam keadaan tertentu.

“Ketika Nabi SAW mengirim shahabatnya ke medan Jihad. Kemudian beliau berpesan kepada mereka dengan kalimat: Berangkatlah atas nama Allah... Dan jangan memotong setiap pohon kecuali pohon yang mencegah pertempuran antara engkau (Umat Islam) dengan kaum Musyrik”. (HR. Baihaqi).

Ketika melepas pasukan menghadapi sebuah pertempuran, Abu Bakar r.a. berpesan, meneladani pesan Rasulullah saw, agar pasukan Islam tidak membunuh anak-anak, perempuan dan orang tua. Tidak merusak tanaman dan membakarnya, serta tidak mengganggu mereka yang sedang beribadah di dalam rumah ibadahnya. Hadits ini menunjukkan betapa dalam kondisi tidak amanpun, seseorang mesti menjaga lingkungan, terlebih lingkungan itu berupa taman kota yang begitu diperlukan di perkotaan.

Ketiga, bukan hanya merusak, Rasulullah SAW melarang setiap orang untuk mengotori sarana umum. *“Hindarkanlah tiga perbuatan yang membawa kebencian manusia: Membuang hajat di sumber air, di jalan dan di tempat berteduh/bernaung”*. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Rasulullah SAW bersabda: *“Takutilah tiga perkara yang menimbulkan laknat; buang air besar di saluran air (sumber air), di tengah jalan dan di tempat teduh (lihat Sunan Abu Daud)*. Taman kota, termasuk sarana umum, di mana selalu dijadikan tempat ‘berteduh’/ rekreasi atau bersantai. Lain lagi hadits yang menegaskan bahwa di antara cabang iman itu adalah menyingkirkan duri atau segala sesuatu yang membahayakan bagi orang lain. Jangan merusak, jangan mengotori dan bahkan mesti menyingkirkan semua yang membahayakan bagi orang lain.

Keempat, di samping larangan-larangan tersebut, Islam mengajarkan agar setiap orang rajin untuk menanam. Bahkan, seseorang dinilai beribadah atau terpuji jika ia masih menanam meski ia tahu bahwa kiamat akan datang besok. Rasulullah SAW juga bersabda: *“Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah”*. (Shahih Al-Bukhari)

Dari dalil dalil yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa merusak taman kota secara khusus, terlebih-lebih merusak lingkungan secara umum adalah perbuatan yang dicela dalam Islam. Hukumnya bisa sampai kepada haram. Bagaimanapun, taman kota mesti benar-benar diawasi

agar tidak menjadi tempat melakukan berbagai kegiatan yang diharamkan dalam Islam, seperti kecenderungan yang dilakukan oleh para muda mudi kita sekarang.



BAB VI

LALU LINTAS

1. Melanggar Peraturan Lalu Lintas

Mulai Januari 2010 lalu, UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah efektif berlaku, menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1992. UU ini mengatur banyak hal, termasuk tentang helm, perlengkapan meliputi sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, STNK, SIM, dan lain sebagainya. Aturan-aturan lalu lintas juga meliputi, tidak parkir di tempat yang dilarang, menghidupkan lampu sains kendaraan, mengklakson pada waktunya dan lain sebagainya.

Dari pengamatan penulis, di berbagai kota di Indonesia, di Sumatera Utara secara khusus, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas meliputi semua hal yang disebutkan di atas bisa dimasukkan dalam kategori rendah. Hal ini, boleh jadi dikarenakan, pemahaman masyarakat yang belum memadai terhadap peraturan-peraturan tersebut, penerapan sanksi hukum bagi

yang melanggar peraturan-peraturan itu belum maksimal dan tidak konsisten, dan terkadang ‘pilih bulu’, dan boleh jadi karena pemahaman sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa melanggar peraturan pemerintah bukanlah suatu yang tercela/dosa. Karena itu, dirasa perlu untuk dikemukakan di dalam tulisan singkat ini tentang bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa Al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk patuh kepada *ulil amri* yang di antara maksudnya adalah pemerintah. Undang-Undang atau peraturan-peraturan lalu lintas diproduksi oleh *ulil amri*/pemerintah. Semua peraturan pemerintah wajib ditaati sedaya mampu, sejauh tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Peraturan-peraturan itu, sekali lagi yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam, adalah juga hukum Islam, yang mesti ditaati. Aturan-aturan itu dibuat dalam rangka menjamin kemaslahatan umum (pengendera dan lainnya). Perlu ditegaskan bahwa *Maqashid Al-Syari’ah* (tujuan syari’at) adalah memelihara: agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, dan harta. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat menimbulkan kecelakaan, mencederai orang lain, membahayakan orang lain dan lain sebagainya, dan ini bisa berarti pengabaian terhadap tujuan syariat Islam. Yaitu kewajiban kita untuk menjaga jiwa dari kecelakaan, kewajiban untuk memelihara harta dari kerusakan karena tabrakan dan lainnya.

Syekh Ibnu Baz ketika ditanya tentang pelanggaran aturan lalu lintas menegaskan: Seorang Muslim tidak boleh melanggar aturan-aturan negara dalam tata tertib lalu lintas karena hal

itu bisa menimbulkan bahaya yang besar terhadap dirinya dan orang lain. Karena negara -semoga Allah menunjukinya- menetapkan aturan itu demi kebaikan bersama dan untuk mencegah bahaya agar tidak menimpa kaum Muslimin. Maka tidak boleh seorang pun melanggarnya. Bagi pihak-pihak berwenang agar menerapkan hukuman terhadap pelanggar dengan suatu hukuman yang membuatnya jera. Karena Allah SWT menertibkan malalui penguasa apa-apa yang tidak diatur oleh al-Qur'an.

Karena itu, sudah saatnya setiap orang mematuhi aturan lalu lintas; parkir pada tempatnya, menghidupkan lampu sains pada waktunya, tidak membunyikan klakson sembarangan, punya SIM, dan lain-lain. Ketaatan seperti itu sebenarnya adalah ketaatan kepada Allah, sebab Allah yang memerintahkan untuk taat kepada pemerintah, ketaatan itu esensinya adalah ketaatan kepada hukum Islam, sebab aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah hukum Islam.

2. 'Polisi Tidur'

Polisi tidur yang dimaksud di sini adalah gundukan yang biasanya terbuat dari aspal atau semen atau lainnya dengan posisi melintang di tengah jalan atau jalan raya. Polisi tidur biasanya dibuat untuk mencegah kekencangan kendaraan atau mencegah kebut-kebutan. Keberadaan polisi tidur mempunyai dampak positif dan negatif. Di antara sisi positifnya adalah kendaraan yang melewati akan mengurangi kecepatannya dan berhati-hati. Dampak negatifnya adalah apabila dibuat

sedemikian rupa, seperti terlalu vertikal atau dibuat asal jadi, bisa berbahaya tidak saja bagi kendaraan, sangkut bagian bawah yang mengakibatkan kerusakan, mengganggu kendaraan tertentu yang membawa beban berat, tetapi juga berbahaya atau paling tidak menyusahkan bagi orang-orang tertentu, seperti para ibu hamil, orang sakit dan lain sebagainya.

Pembuatan polisi tidur, sesungguhnya diatur dalam Kepmenhub tahun 1994. Polisi tidur hanya boleh dibangun di tiga tempat: Jalan di lingkungan pemukiman, Jalan lokal dengan kelas III C (kekuatan di bawah 5 ton) dan jalan jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. Ketentuan lainnya polisi tidur memanjang dan melintang seperti travesium dengan ketinggian maximum 12 cm, bagian pinggir mempunyai kelandaian 15%. Dicat warna hitam dan putih dengan komposisi hitam panjang 30 cm. Putih panjang 20 cm. Kemudian meminta izin ke dinas perhubungan.

Permasalahannya adalah sudah terlalu banyak polisi tidur yang sudah dibuat masyarakat, karena itu dirasa perlu untuk merespon hal ini dari sudut pandang Islam. Dari sudut pandang Islam, membuat sesuatu dalam urusan kehidupan, adalah boleh-boleh saja (*mubah*), sejauh hal tersebut tidak diatur oleh nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadits. Karena itu, permasalahan polisi tidur ini bisa dilihat dari perintah-perintah *nash* hadits Rasulullah yang menuntut setiap orang agar menyingkirkan batu dan penghalang yang dianggap mengganggu orang yang berjalan, seperti membuang duri dari tengah jalan.

Kemudian, mesti dipahami bahwa jalan merupakan infrastruktur atau fasilitas yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, baik itu sebagai fasilitas untuk perjalanan maupun sebagai sarana mengangkut barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dan sebagainya, mengganggu fungsi ini berarti mengganggu urat nadi kehidupan masyarakat, mengganggu *mashlahah 'ammah* (kemaslahatan orang banyak) dan ini adalah dosa. Lain lagi keluhan dari para ibu hamil, orang sakit yang melewati jalan itu. Kaidah mengatakan “*kemudharatan mesti dihilangkan*”. Jika seperti itu, tidak ragu untuk mengatakan bahwa polisi tidur hukumnya tidak boleh, bisa sampai hukumnya kepada haram, jika kemudharatan yang ditimbulkannya besar. Tetapi jika tidak menimbulkan bahaya bagi orang yang melewatinya dan dibuat di jalan yang memang rawan kecelakaan, sehingga dengan itu kemaslahatan umum akan bisa terwujud, dan pembuatannya mendapat izin resmi dari pemerintah yang berwenang, dan masyarakatpun merasa perlu untuk membuatnya, maka tentu hukumnya menjadi boleh. Di sini pertimbangan kemaslahatan menjadi penting. Tujuan syariatpun adalah kemaslahatan bagi umat manusia. Polisi tidur, sebenarnya, pada lokasi tertentu, menuntut agar polisi tidak tidur. Polisi tidur tidak boleh asal buat, ada aturan-aturannya. Hukumnya bisa boleh (*mubah*) jika kemaslahatan yang ditimbulkannya lebih besar dari kemudharatannya. Tetapi jika sebaliknya akan menjadi haram.

3. Menutup Jalan

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 128 disebutkan bahwa penggunaan jalan diluar peruntukannya dapat diizinkan jika ada jalan alternatif. Penutupan jalan nasional dan jalan provinsi dapat diizinkan hanya untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Penutupan jalan kota/kabupaten dan jalan desa dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi. Pelaksanaan pengalihan lalu lintas akibat penutupan jalan tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Pemberian izin sepenuhnya berada di tangan pihak Kepolisian setempat. Bila sudah diberikan izin penutupan jalan, maka pihak Kepolisian harus menempatkan personilnya di jalan yang dialihkan sementara tersebut.

Ketika ini, banyak faktor yang menyebabkan arus lalu lintas menjadi semrawut dan macet. Selain kebiasaan kedisiplinan pengemudi/pengendera yang demikian rendah juga kebiasaan menutup jalan karena pesta atau kemalangan. Ketika orang sedang terburu-buru menuju suatu tempat, sekolah, kantor atau lainnya, tiba-tiba ia menemukan jalan ditutup, baik karena pesta atau kemalangan atau lainnya. Terkadang harus berputar jauh baru sampai ketujuan. Karenanya, selalu tendengar keluhan bahkan sumpah serapah orang-orang tertentu terhadap penutupan jalan tersebut. Jika itu pesta perkawinan yang sesungguhnya mengharapkan doa restu, tetapi yang didapatkan lebih banyak kekecewaan dari orang yang jumlahnya lebih banyak dari yang diundang untuk mendoakan.

Mesti dipahami bahwa pesta pernikahan (*walimatul 'urusy*) adalah satu acara yang disunnahkan, di antara tujuannya adalah untuk memberitahu orang ramai bahwa antara dua mempelai telah diikat dengan tali pernikahan, sekaligus mohon doa restu agar keduanya menjadi pasangan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* yang di antara maksudnya merupakan pasangan yang merasa damai di sisi pasangannya, pasangan yang intim, pasangan yang rela berkorban untuk membahagiakan pasangannya. Untuk sampai ketujuan ini, banyak hal yang mesti dilakukan dan dipenuhi oleh kedua pasangan, pengetahuan, keagamaan, dan tidak kalah pentingnya doa restu dari orang tua dan keluarga kedua belah pihak, doa restu dari orang-orang. Apa jadinya jika sejak awal, pasangan ini telah disumpah serapah oleh masyarakat yang merasa terganggu karena penutupan jalan.

Karena itu, menutup jalan untuk keperluan pribadi, seperti pesta pernikahan, sebaiknya dihindari, meskipun dalam batasan tertentu diizinkan undang-undang. Jika penutupan jalan itu, pada tingkat komplek, desa atau kelurahan atau mungkin kecamatan, yang pengaruhnya tidak begitu besar bagi pengguna jalan, hukumnya bisa *mubah* sejauh ketentuan undang-undang dipenuhi. Penutupan jalan pada tingkat kota atau kabupaten, hukumnya minimal makruh atau bahkan haram jika menimbulkan banyak kesusahan, kemudaratan bagi masyarakat luas. Begitu jugalah jalan provinsi dan nasional, sebab penutupannya, menurut undang-undang hanya dibolehkan untuk kepentingan nasional. Menutup jalan provinsi atau nasional untuk keperluan pribadi (pesta) di samping melawan undang-undang juga

menyusahkan dan bahkan merugikan masyarakat luas pengguna jalan yang terkadang sangat membutuhkan waktu untuk urusan bisnis, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Penutupan di sini ada unsur penzaliman kepada orang lain. Penzaliman hukumnya haram. Karena itu, bagi yang memungkinkan untuk menghindari penutupan jalan, hindarilah sedaya mampu, kecuali memang karena sangat terpaksa, tidak ada tempat lain. Realitas terkadang sewa tenda lebih mahal dari sewa gedung. Ramadhan dengan segala ajarannya, mengajarkan agar setiap orang memberi kemudahan kepada orang lain, seperti lewat sedekah, infak, zakat dan lainnya.

4. Mengemis di Lampu Merah

Mengemis di sini dimaksudkan meminta-minta kepada orang atau lembaga tertentu dengan penampilan kumal agar menimbulkan rasa iba. Mengemis rupanya sangat menggoda. Ketika ini, yang namanya pengemis tidak selamanya miskin. Bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri pun banyak pengemis yang bisa mendapat penghasilan cukup bahkan berlebih hingga mereka layak disebut orang kaya. Seorang pengemis di Thailand bisa mendapat Rp 1 hingga Rp 1,3 juta. Apa yang dilakukan seorang pengemis asal Thailand bernama Aiam Cambhiranon membuat banyak orang tidak percaya. Dikabarkan bahwa ia telah menyumbang Rp 333 juta ke sebuah kuil di dekat Ibu Kota Bangkok. Para pengemis di Kota Nanking, China, bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp 8 hingga Rp 15,8 juta dalam sebulan. Seorang pengemis di Ibu Kota

London, Inggris, bernama Simon Wright memiliki tempat tinggal senilai Rp 4,5 miliar di sebelah Barat London. Meskipun diakui banyak pengemis yang juga berpenghasilan hanya cukup untuk makan, atau bahkan kurang.

Lantas bagaimana Islam melihat orang yang mengemis secara umum dan mengemis di lampu merah secara khusus. Pertama perlu ditegaskan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk mengemis, di antaranya faktor ketidakberdayaan berupa kemiskinan. Faktor musibah yang menimpa, tapi ada juga dikarenakan malas dan merupakan usaha mudah dan cepat mendatangkan hasil. Pengemis dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan dan pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat. Tentang keharaman mengemis bentuk kedua banyak dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah SAW, di antaranya. Rasulullah SAW bersabda: *“Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api”*. Rasulullah SAW bersabda: *“Minta-minta itu merupakan cakaran, yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa, atau atas suatu hal atau perkara yang sangat perlu”*.

Meminta-minta hanya dibolehkan bagi tiga bentuk orang. Pertama. seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia dapat melunasinya. Kedua, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran

hidup. Ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh memintaminta sampai mendapatkan sandaran hidup. Begitu kandungan salah satu sabda Rasulullah SAW.

Mengemis di lampu merah juga mungkin dapat dikelompokkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ‘sandiwara’ karena kemalasan. Di sana ada pengemis anak-anak yang diorganisir, ada pengemis yang bekerja sendiri, dan lain sebagainya. Mengemis di lampu merah, selain pekerjaan itu (mengemis secara umum) dicela oleh Nabi SAW, juga rawan bagi keselamatan sipengemis, rawan bagi orang yang dimintai yang sedang berada di dalam kendaraan, rawan perampokan dan mengganggu lalu lintas. Karena itu, mengemis di lampu merah hukumnya haram, dan setiap pengemudi sebaiknya tidak memberi bagi pengemis di lampu merah, karena itu akan membuat mereka ketagihan untuk berada di lokasi tersebut dan karenanya kenyamanan pengguna jalan menjadi terganggu. Pemerintah, di semua tingkat, semestinya memperhatikan dan mencari solusi bagi permasalahan ini.

5. Parkir Liar

Parkir liar yang dimaksud dalam tulisan ini adalah parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk Peraturan Daerah. Di antara ciri-cirinya adalah tidak ada adanya bukti resmi karcis parkir. Parkir ini

dilakukan secara liar oleh oknum atau kumpulan tertentu yang hasilnya bukan sebagai pendapatan daerah/negara, tetapi menjadi pendapatan perorangan atau kelompok tertentu. Pertanyaannya adalah bagaimana Islam melihat hal ini. Apa hukumnya. Apakah hasil dari pendapatan parkir liar tersebut halal atau haram?

Pertama, perlu diketahui bahwa masalah perparkiran ini, sebagaimana yang telah dikemukakan, ada aturannya, termasuk Peraturan Daerah. Dalam Islam, semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, selama tidak bertentangan dengan syariah Islam, wajib ditaati. Ketidak taatan kepada aturan tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang dapat ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedua, masalah parkir termasuk dalam masalah yang berhubungan dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Kemaslahatan merupakan sesuatu yang menjadi tujuan agama. Di mana ada kemaslahatan di situlah syari'ah Islam. Karena itu, peraturan tentang perparkiran, sejauh tidak memberatkan, bukan saja baik, tetapi juga bagaikan dari syari'ah Islamiyah yang mesti diikuti dan tidak boleh dilanggar, termasuk dengan membuat parkir liar.

Ketiga, perparkiran yang benar, yang sesuai dengan aturan juga merupakan partisipasi warga negara untuk ikut membantu negara (pendapatan negara) yang dapat dipergunakan bagi bermacam bentuk kemaslahatan lainnya.

Parkir liar karena itu, merupakan sesuatu yang terlarang, pertama karena tidak taat kepada aturan pemerintah, kedua

mengkorup aung yang seharusnya menjadi pendapatan negara, ditambah lagi merusak kemaslahatan umum. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa uang hasil dari parkir liar adalah haram. Sesautu yang didapatkan dengan cara yang haram, maka hasilnya haram.

Dan harus diingat bahwa pelaku parkir liar bisa dituntut berdasarkan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*”. Wallahu a’lam

6. Demonstrasi di Jalan Raya

Dalam *Oxford’s Student’s Dictionary* yang disusun oleh A.S. Hornby dan Christina Rose, demonstrasi diterjemahkan sebagai. *A public display of feeling or opinion, e.g. by marching, by a group e.g. of workers*. Suatu pertunjukan umum mengenai perasaan atau pendapat, misalkan dengan berbaris, oleh sekelompok, misalkan, para pekerja

Di dalam bahasa Arab, demonstrasi terbagi menjadi dua. Pertama, *Muzhaharah* (demonstrasi), yaitu aksi sekelompok masyarakat di tempat-tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang dalam aksinya tersebut biasanya melakukan

pengrusakan barang-barang milik negara ataupun barang-barang milik individu. Kedua, *Masirah* (unjuk rasa) merupakan salah satu cara pengungkapan aspirasi dilakukan dengan tertib, tidak mengganggu ketertiban umum dan hak-hak masyarakat tidak dirusak.

Perlu ditegaskan di sini bahwa aktivitas menasehati penguasa/pemimpin yang telah menyimpang dari jalan yang benar hukumnya wajib. Karena Rasulullah menegaskan agar setiap orang mencegah kemungkaran yang dilihatnya, jika mungkin dengan tangan (kekuasaan) atau dengan perkataan, atau paling tidak dengan membenci kemungkaran itu. Caranya tentu berbeda-beda. Dimulai dari cara yang sesuai prosedur sampai kepada *masirah* (unjuk rasa) dan bahkan *muzhaharah* (demonstrasi).

Memang demonstrasi dalam arti *masirah* (unjuk rasa), lebih merupakan pilihan setelah jalur penyampaian secara prosedur tidak memadai. Hal ini bisa dipahami dari hadits Rasulullah SAW yang menegaskan: *“Barang siapa yang ingin menasehati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan, hendaklah ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya, kalau ia mendengarkan nasihatmu, maka itu yang terbaik, dan bila ia enggan (tidak menerima), maka ia telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya”* (HR. Ibn Abi ‘Ashim).

Lihatlah, di dalam sejarahnya, Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan dan menggunakan unjuk rasa sebagai metode untuk mengubah masyarakat jahiliyah di kota Makkah

menjadi masyarakat Islam. Memang, beliau pernah melakukan aktivitas *masirah* (unjuk rasa) satu kali di kota Makkah. Beliau memerintahkan kaum Muslim keluar dan berjalan membentuk dua shaf barisan. Satu dipimpin oleh ‘Umar ibn al-Khattab dan lainnya dipimpin oleh Hamzah ibn ‘Abdul Muthalib r.a. Dengan diiringi suara takbir, kaum Muslim berjalan mengelilingi Ka’bah sekaligus mengekspos dakwah Islam.

Karena itu bisa disimpulkan bahwa demonstrasi dalam artian *muzhaharah* di mana di dalamnya ada unsur kekerasan, pengrusakan atau bahkan penganiayaan dan tidak jarang pembunuhan, tidak diragukan keharamannya, apalagi hal tersebut dilakukan di jalan raya, di mana banyak yang dirugikan, kemacetan, kerugian waktu dan finansial para pengguna jalan, hilangnya rasa kedamaian dan lain sebagainya. Bagaimanapun, demonstrasi dalam arti *masirah* (unjuk rasa) di mana tidak ada unsur pengrusakan dan penganiayaan di dalamnya, dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan orang banyak, hukumnya boleh dilakukan, tetapi tetap tidak boleh di jalan raya, sebab itu memudaratkan orang lain. Kemudaratkan mesti dihilangkan, menghilangkan kemudaratkan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan.

7. Balapan Liar

Balapan liar telah mewabah di berbagai belahan pelosok negeri ini. Begitu mewabahnya, sampai-sampai sudah dikenal di dunia maya persatuan-perasatuan yang mereka sebut, misalnya, dengan: Persatuan Balap Liar Indonesia (PEBALI),

Balap Liar Indonesia (BALI). Serikat Balap Liar Medan (SBLM). Balapan liar, menjadi menarik bagi mereka karena taruhannya bukan saja uang yang terkadang jumlahnya jutaan rupiah tetapi juga perempuan, anak baru gede (ABG). Tidak jarang aksi balapan liar berujung tindakan kriminalitas, seperti kekerasan bagi orang lain. Secara umum, tentunya dengan pengecualian-pengecualian, balapan liar diwarnai dengan hura-hura, taruhan, judi, prostitusi dan bahkan kriminalitas. Semuanya, merupakan perbuatan tercela dan diharamkan.

Balapan liar juga melanggar aturan lalu lintas. tentang batas kecepatan bagi kendaraan, sayangnya aparat kita tidak punya cukup alat pengukur *speed limit* (batas kecepatan). Sementara di negara lain, termasuk di negara jiran alat pengukur kecepatan telah difungsikan dengan baik.

Di samping semua itu, balapan liar tidak saja membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Tidak sedikit kasus kematian dikarenakan balapan liar ini. Balapan liar juga, menyusahkan hati orang tua, dan membuat repot pemerintah.

Berdasarkan semua itu, balapan liar adalah perbuatan tercela. Dari sisi sudut pandang hukum Islam, hukumnya haram, yakni berdosa jika dikerjakan, berpahala jika ditinggalkan. Kenapa haram. *Pertama*, Allah melarang setiap orang membinasakan diri. Allah berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195).

Kedua, balapan liar selalu dibungkus dengan perbuatan-perbuatan yang haram, judi, prostitusi, kekerasan dan bahkan kriminalitas.

Ketiga, balapan liar melanggar peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mesti dipatuhi. Allah berfirman:

... يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu...” (QS. Al-Nisa’: 59).

Keempat, balapan liar membahayakan orang lain. Banyak ayat dan hadits Rasulullah yang melarang orang dari menyakiti apalagi membinasakan orang lain. Kelima, balapan liar sesungguhnya melukai perasaan orang tua dan keluarga. Karena itu, tidak diragukan untuk mengatakan bahwa balapan liar hukumnya haram.

Karena itu, semua harus bertanggung jawab untuk menghentikan praktek balapan liar ini. Karena di dalam Islam siapa saja yang melihat kemungkarannya maka ia berkewajiban mencegahnya dengan ‘tangan’, kalau tidak bisa, dengan lisan, atau paling tidak membencinya. Demikian intisari

dari sebuah hadits Rasulullah SAW. Orang tua, masyarakat, terutama pihak yang berwenang, yakni Kepolisian Republik Indonesia. Beralasan jika Dewan Kehormatan Kode Etik Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI), menilai, tingginya aksi balapan liar harus ditindaklanjuti dengan hukuman yang sesuai undang-undang. Undang-undang lalu lintas, undang-undang perlindungan anak, perjudian, prostitusi dan lainnya. Harapan semua, balapan liar ini bisa dihentikan, agar generasi bangsa ini tidak lagi terjerumus ke dalam berbagai kejahatan dan dekadensi moral.

8. Berjualan di Pinggir Jalan Raya

Yang dimaksud dengan pinggir jalan raya dalam tulisan ini adalah pinggir jalan raya di daerah perkotaan pada lokasi-lokasi tertentu, seperti kaki lima, dan sebagainya yang tidak ada izin resmi dari pemerintah.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan seseorang berjualan di pinggir jalan raya seperti artian di atas. Pertama, karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk mereka. Kedua, karena aktifitas itu yang sesuai dengan kemampuan mereka, di mana modalnya tidak besar, tidak membutuhkan pengetahuan yang luas, dan relatif mudah untuk dikerjakan. Ketiga, karena relatif lebih menjanjikan dari sisi pelanggan, sekaligus keuntungan dan mungkin ada faktor-faktor lain. Di dalam UUD 1945 di tegaskan bahawa Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ditegaskan juga

bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanah UUD ini belum terealisasi secara maksimal sehingga memaksa orang untuk melakukan kerja apa saja asal mendapatkan uang untuk bekal hidup.

Pertanyaannya adalah, bagaimana Islam melihat fenomena di mana di banyak kota di Indonesia, semakin ramai orang yang memilih pinggir jalan raya dan atau kaki lima sebagai tempat berjualan mereka. Aktifitas mereka ini selalunya menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk kemacetan lalu lintas, kesembrautan, kumuh dan lainnya.

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa hukum asal jual beli dalam Islam adalah boleh (*mubah*). Tetapi perlu diketahui bahwa di dalam Islam jual beli bisa menjadi terlarang apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi: Pertama, *ahliah* (orang yang berjualan). Jual beli sah jika dilakukan oleh orang yang baligh, berakal. Karena itu, tidak sah jual beli orang gila, anak kecil (belum *mumayyiz*) kecuali dalam perkara-perkara yang sepele dan kecil, demikian juga tidak sah jika dipaksa, *fudhul* (tanpa seizin pemilik). Kedua, terlarang sebab *shighat* (kesalahan dalam *ijab* dan *qabul*) Dalam masalah ini banyak perbincangan para ulama. Ketiga, terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan). Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang bermanfaat, dapat diserahkan, dan tidak ada larangan dari syara', karena itu tidak sah jual

beli barang najis atau yang diharamkan, demikian pula tidak sah jual beli yang ada *gharar* (tipuan) di dalamnya, seperti tidak diketahui sifat barang atau harga. Keempat, terlarang sebab *syara'* seperti jual beli riba, jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, jual beli waktu adzan Jum'at, jual beli anggur untuk dijadikan khamr, jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain dan lain sebagainya.

Memang secara fikih, jika hal-hal tersebut di atas tidak dilanggar, maka jual belinya sah meskipun tempatnya di pinggir jalan raya (kaki lima). Tetapi perlu dengan serius diperhatikan bahwa jual beli di pinggir jalan raya yang dimaksud di dalam tulisan ini. (1) tidak ada izin dari pemerintah. (2) jualan tersebut selalunya mengganggu lalu lintas dan tidak jarang menimbulkan kemacetan. (3) jualan ini selalunya menimbulkan dampak negatif lain seperti kekumuhan dan kekotoran. Dalam konteks seperti ini perlulah diperhatikan bahwa Islam mengajarkan: Pertama, setiap orang mesti patuh kepada pemerintah. (An-Nisaa: 59). Rasulullah SAW bersabda: *“Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat.”* Kedua, Tidak boleh menyusahkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa siapa menyusahkan (manusia), maka Allah juga bakalan menyusahkannya pada hari kiamat”*. (HR. Bukhari).. Nabi bersabda: *Barangsiapa yang membawa mudharat maka Allah*

akan memudharatkan dirinya sendiri, siapa yang menyusahkan orang lain, Allah akan menyusahkannya pula” (HR. Abu Daud)

Ketiga, tidak diragukan bahwa Islam sangat memotivasi setiap orang untuk bersih, bersih badan, pakaian, tempat dan lingkungan dari segala macam kotoran. Islam sangat suka kepada yang bersih dan indah, tidak suka kepada sesuatu yang sembraut dan kumuh. Dari penjelasan penjelasan di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa jualan dipinggiran jalan raya dalam artian yang telah disebutkan dengan berbagai pelanggaran di dalamnya merupakan sesuatu yang tercela di dalam Islam dan hukumnya haram, karena itu jangan dilakukan. *Maaf.*

9. Mohon Bantuan Masjid di Jalan Raya

Meminta Bantuan Masjid yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah meminta bantuan di jalan raya untuk merenovasi atau membangun masjid. Pertanyaannya adalah: apakah aktifitas seperti itu dibolehkan atau tidak. Apakah aktifitas seperti itu terpuji atau sebaliknya, tercela.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka yang pertama sekali mesti diperhatikan adalah bahwa aktifitas itu identik dengan meminta-minta. Di dalam Islam, meminta-minta, secara umum merupakan aktifitas yang dicela. Rasulullah SAW misalnya bersabda: *“Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api”* (HR. Ahmad). *“Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang*

pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat dagingpun di wajahnya". (HR. Bukhari).

Memang seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* bahwa perkataan Al-Bukhari tentang Bab Menjaga Diri dari Meminta-minta adalah meminta-minta sesuatu selain untuk kemaslahatan agama.

Kebolehan meminta-minta untuk kepentingan pribadi dikecualikan dalam tiga keadaan. Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,' ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram."* (HR Muslim)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Islam mencela aktifitas meminta-minta kecuali pada kondisi-kondisi yang disebutkan di dalam hadits tersebut di atas dan kecuali untuk kemaslahatan agama dan atau umat Islam. Hal ini diperkuat dengan riwayat di mana Rasulullah SAW pernah mengutus kepada seorang wanita: dengan sabdanya: *"Perintahkan anakmu yang tukang kayu itu untuk membuatkan*

untukku sebuah mimbar sehingga aku bisa duduk di atasnya!". (HR. Bukhari). Ibnu Baththal berkata: "Di dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang bolehnya meminta bantuan kepada ahli pertukangan dan ahli kekayaan untuk segala hal yang manfaatnya meliputi kaum muslimin.

Memang tidak diragukan tentang kebolehan seperti itu, apalagi Al-Qur'an dengan tegas mengatakan:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

"...Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...." (QS. Al-Maidah: 2)

Tetapi bagaimanakah jika meminta bantuan tersebut dilakukan di jalan Raya. Dalam konteks ini, harus di perhatikan beberapa hal berikut: Pertama, meskipun hadits-hadits yang mengecam aktifitas meminta-minta di atas tertuju kepada peminta-minta untuk kepentingan pribadi, tetapi patut diperhatikan bahwa baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah memuji orang yang menahan diri dari meminta-minta.

Kedua, hadits riwayat Bukhari Muslim yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda agar jalan diberikan haknya. Ketika Rasulullah ditanya tentang apakah yang menjadi hak jalan itu, maka beliau bersabda: Menahan pandangan, tidak menyakiti, membalas salam, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Ketiga, meminta sumbangan atau bantuan di jalan raya, baik untuk kepentingan renovasi atau membangun masjid atau lainnya dapat menimbulkan mudharat, berupa kemacetan dan lainnya. Dalam hadits ditegaskan bahwa setiap kemudharatan mesti dihindarkan.

Keempat, aktifitas meminta bantuan untuk pembangunan masjid di jalan raya dapat merendahkan *muruah* umat Islam di mata non-muslim, lain lagi mungkin celaan atau bahkan kutukan dari para pengguna jalan yang merasa tidak senang dengan aktifitas tersebut.

Jika semua hal-hal negatif di atas dapat dihindari, maka dapat disimpulkan bahwa meminta bantuan di jalan raya untuk renovasi atau pembangunan masjid dapat dibolehkan, tetapi jika tidak, maka aktifitas itu tidak dibenarkan, tidak terpuji atau bahkan sampai kepada hukum haram.

Karena itu, patutlah dicarikan cara yang lain yang lebih dapat menjaga nama baik umat Islam, dan cara yang tidak menyebabkan kesulitan bagi orang lain. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan untuk tidak mengganggu apalagi menyakiti orang lain dengan terganggunya jalan yang harus mereka lalui dengan lancar.

10. Mangaspal Jalan Siang Hari

Tidak diragukan bahwa jalan adalah salah satu '*urat nadi kehidupan*' masyarakat. Jalan yang mulus akan memperlancar gerak masyarakat dalam urusan-urusan mereka, termasuk dalam bisnis. Karena itu, tidak sulit dipahami mengapa

Islam, misalnya, sangat mengapresiasi (memotivasi dan memuji) siapa saja yang membangun, memperbaiki jalan. Bahkan lebih dari itu, menyingkirkan duripun dari jalan dinilai sebagai perbuatan yang mulia. *“Dari Abi Hurairah ra., dari Nabi SAW. Beliau bersabda, “Iman itu tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh cabang lebih; yang paling utama adalah ucapan “lâ ilâha illallâhu” dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan (kotoran) dari tengah jalan, sedangkan rasa malu itu (juga) salah satu cabang dari iman.”*

Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah perbaikan/pengaspalan jalan raya di siang hari. Pengaspalan tentu tujuannya agar jalan menjadi baik (mulus) sehingga transportasi menjadi lancar. Bagaimanapun, pengaspalan ini terkadang dilaksanakan di siang hari, sehingga tidak jarang, menyebabkan kemacetan panjang, khususnya apabila pengaspalan itu dilakukan pada jalan-jalan lintas atau jalan-jalan utama di perkotaan. Pertanyaannya adalah: Bagaimana Islam melihat pengaspalan seperti itu.

Perlu dipahami bahwa *Hukum dasar segala sesuatu dan perbuatan itu boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Bagaimanapun, hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.* Dalam kondisi, tidak ada pilihan bahwa pengaspalan itu mesti dikerjakan pada waktu siang, maka kaidah mengatakan: *Kesukaran itu menimbulkan adanya kemudahan.* Atau kaidah yang mengatakan: *apabila bertemu dua kemudahan maka mesti dipilih kemudahan yang lebih ringan.* Artinya, pengaspalan di waktu siang menimbulkan kemudahan dalam bentuk kemacetan, tetapi tidak diaspal

akan mengakibatkan kemudharatan yang lebih besar, maka mesti dipilih yang lebih ringan kemudharatannya tersebut. Bagaimanapun, apabila memungkinkan untuk dilakukan pengaspalan di malam hari, baik dari sisi pendanaan, keselamatan dan lainnya, maka itu yang lebih utama untuk dilakukan, kaidah mengatakan: *tidak boleh menghilangkan kemudharatan dengan mendatangkan kemudharatan yang lain*. Kemudharatan yang lain itu, bisa jadi dalam bentuk kemacetan yang bisa menyebabkan ada nyawa yang harus melayang karena tidak bisa sampai kerumah sakit dalam waktu yang telah ditentukan, atau ada yang mengalami kerugian karena tidak bisa sampai ke tempat yang dituju dalam batas waktu tertentu. Kemudharatan-kemudharatan seperti itu mesti dihindarkan. Kaidah mengatakan: *Kemudharatan mesti dihilangkan. Janganlah mencari kemudharatan dan jangan pula membuat kemudharatan*. Mesti selalu berpegang kepada: *Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan*. Karena itu, pengaspalan di siang hari, khususnya di jalan-jalan lintas, jalan-jalan utama yang sangat banyak dilalui oleh kendaraan, sebaiknya dihindarkan. Lebih utama dikerjakan pada waktu lewat tengah malam, agar kemudharatan yang ditimbulkannya lebih kecil. Kemudian, perlu menjadi perhatian serius agar pengaspalan benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang telah diperuntukkan untuk itu. Korupsi dalam bidang ini, selain mendapat kutukan dari Allah juga kutukan dari setiap orang yang melalui jalan itu. Betapa hinanya seseorang yang dikutuk Allah dan dikutuk manusia.

11. Geng Motor

Geng motor sudah tidak asing lagi diberbagai belahan dunia, dan banyak di antaranya menakutkan. Sebagai contoh, geng motor Outlaws berlambang tengkorak dengan silang Pistons. Geng motor Hells Angels dengan lambang tengkorak bersayap, geng motor Mongols lambang seorang pria mengendarai sepeda motor yang mengenakan rompi dan kacamata hitam sambil mengusung pedang. Geng motor Warlocks Geng motor ini terkenal rasis simbol mitologi Yunani kuno, Harpy, yang dilengkapi dengan sayap. Tak hanya di Amerika, di Australia juga terdapat geng motor yang kejam, seperti halnya geng motor The Rebels, dan masih banyak lagi geng-geng motor di berbagai belahan dunia. Geng-geng motor ini begitu ditakuti, karena identik dengan berbagai tindak kejahatan, seperti transaksi narkoba, prostitusi, pembunuhan, penyeludupan, pencucian uang dan lain sebagainya. Seluruh geng-geng ini lahir di atas tahun 1950 an. Di Indonesia juga, geng motor telah meresahkan masyarakat. Sebagai contoh geng motor Exalt to Coitus (XTC) di Pekanbaru, Riau, pimpinannya Mardijo alias Klewang. Geng motor ini mengendalikan enam geng motor lain di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Yaitu, Street Demon, JRC, ARC, Atiet Abang, PK (Penjahat Kelamin), dan Sinchan (Sindiket Hantu Nekat). Klewang selaku panglima besar seluruh geng motor dikenal sadis dalam menjalankan aksinya. Tak hanya merampok, ia juga sering melakukan penganiayaan dan memperkosa, dan masih banyak geng-geng motor di berbagai provinsi lain di negara tercinta ini.

Dalam konteks Ilmu Sosial, Geng motor termasuk dalam kategori penyakit sosial. kenakalan atau kejahatan yang biasanya muncul di kota-kota besar akibat dari pertumbuhan dan kemajuan fisik perkotaan yang cepat serta pola hidup yang cenderung materialistik. Di samping faktor keluarga juga memberikan sumbangan terhadap realitas ini.

Geng motor, dalam artian kelompok, pada dasarnya tidak ada masalah (boleh), tetapi geng motor dengan berbagai karakteristiknya di atas, pelakunya dapat disamakan dengan penyamun atau perampok (*muharib*) yang tindakannya disebut *muharabah*. *Muharabah* (merampok atau menyamun) jelas perbuatan yang diharamkan. Pelakunya, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an *dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)*.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik*[414],

atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, Kecuali orang-orang yang Taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Maidah: 33 – 34).

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum. Keumuman ayat ini, paling tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Malik bahwa *muharib* (penyamun/perampok) adalah orang yang mengancam masyarakat dengan senjata, dan menakut-nakuti mereka, baik di tengah kota maupun di luar pemukiman penduduk. Begitu juga penegasan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa orang yang menindas di tengah kota untuk mengambil harta termasuk *muharib*, baik dilakukan di perumahan, di jalan, atau di pemukiman kampung pelosok atau kota. Hukuman mereka seperti yang ditegaskan ayat di atas.

Di dalam *Rawa'i Al-Bayan* dijelaskan bahwa diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa hukuman yang ditegaskan oleh ayat di atas adalah: untuk masing-masing tindak kriminal. Orang yang telah membunuh dan merampas harta maka dia dihukum bunuh dan disalib. Orang yang hanya mengambil harta maka dia dipotong kaki – tangannya secara bersilang. Sementara orang yang hanya menakut-nakuti, tidak membunuh dan tidak merampas harta, dia diasingkan dengan penjara.

Begitu kerasnya ancaman hukuman yang ditegaskan dalam ayat ini bagi para penyamun/perampok, yang perbuatannya tergambar dengan jelas di kalangan geng motor yang meresahkan itu. Persoalan ini, tentu bukan hanya untuk dicela atau dikatakan perbuatannya haram, tetapi untuk diatasi oleh semua pihak, terutama oleh negara (kepolisian). Keluarga dan masyarakat juga mesti memainkan peranan penting agar generasi mereka tidak terus mengarah kepada perilaku yang tercela. Tapi mungkin ada perkumpulan, grup motor yang tidak seperti itu, dan mereka tentunya tidak termasuk dalam kategori yang ditegaskan dalam tulisan ini. Semoga.



BAB VII

MAKANAN

1. Jajanan Berbahaya

Sampai saat ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa jajanan di sekolah dipertanyakan keselamatannya untuk dikonsumsi. Para pedagang kurang atau bahkan mengabaikan kebersihan dan kandungan nutrisi yang terkandung dalam jajanan-jajanan tersebut. Tidak jarang mereka menggunakan zat-zat yang berbahaya seperti pewarna pakaian, Monosodium Glutamat (MSG), pengawet dan lainnya. Dari berbagai penelitian di kemukakan bahwa hampir atau bahkan lebih dari 50 persen jajanan anak di sekolah memiliki kandungan bahan kimia berbahaya. Ini tentunya berbahaya bagi kesehatan generasi bangsa. Sebenarnya, Zat atau bahan yang ditambahkan pada makanan pada waktu pembuatan, penyimpanan, dan pengepakan yang disebut Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau zat aditif, seperti bahan pemanis, pengawet, pewarna, penyedap dan lainnya, memang tidak dilarang, sepanjang

zat yang digunakan tersebut benar-benar aman untuk kesehatan manusia dan tidak digunakan secara sembarang atau melebihi takaran yang telah ditentukan. Ketentuan-ketentuan itu dibuat dan diawasi oleh badan pengawas makanan dan minuman (misalnya BPOM di Indonesia atau FDA di Amerika Serikat), tetapi pengawasan tidak maksimal sehingga ketentuan tersebut dilanggar, dan karena itu, jajanan-jajanan tersebut tidak aman bagi kesehatan manusia, atau bahkan berbahaya.

Pertanyaannya, bagaimana Islam melihat makanan (jajanan) yang berbahaya ini? termasuk pembuatnya dan atau penjualnya?. Di dalam Islam ditegaskan bahwa makanan mesti halal lagi baik. Allah menegaskan:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).

‘Halal’ di dalam ayat ini berarti yang tidak diharamkan dikonsumsi. Sedangkan ‘baik’ berarti semua jenis makanan halal yang memberi manfaat kepada manusia karena telah memenuhi syarat kesehatan, misalnya: gizi, protein, higienis, tidak berpengaruh negatif bagi kesehatan fisik dan mental.

Di dalam Islam, ada yang diharamkan untuk dimakan karena zatnya memang diharamkan, seperti bangkai (QS.

Al-Maidah: 5) darah (QS. Al-An'am: 145), babi (QS. Al-Baqarah: 173), Binatang buas. *Rasulullah SAW melarang memakan (daging) setiap binatang buas yang memiliki gigi taring dan burung yang mempunyai kuku tajam (mencengkeram).* (HR. Muslim), binatang yang menjijikkan (*al-khabaits*) (QS. *Al Araf* : 15), seperti binatang yang memakan kotoran (*al jallalah*) dan binatang melata di atas tanah (*al hasyarat*), misalnya ulat, ular, kalajengking, kecuali ulat yang menyatu dengan buah-buahan sehingga sulit dipisahkan, binatang yang hidup di dua alam, darat dan air. Makanan yang najis atau terkena najis, kemudian yang memabukkan (QS. Al-Maidah: 90-91). Makanan yang membahayakan kesehatan. Semua jenis makanan yang membahayakan kesehatan manusia haram dikonsumsi karena salah satu tujuan mengonsumsi adalah untuk menjaga kesehatan. Perhatikan QS. *Al Baqarah*: 195. Makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan manusia adalah bukan makanan yang 'baik' seperti yang ditegaskan QS. Al-Baqarah: 168. Jajanan berbahaya ini juga dapat dikategorikan sebagai racun. Islam melarang memakan makanan yang tidak baik, melarang keras mengonsumsi racun atau makanan yang mengandung racun. Karena itu, jajanan yang berbahaya bagi kesehatan, adalah termasuk dalam kategori makanan yang diharamkan karena zatnya, karena itu tidak boleh dikonsumsi, dan bagi pedagang yang membuat dan menjualnya sebenarnya adalah membuat makanan yang haram dan menjual makanan yang haram, dan hasil uangnya adalah juga haram. Karena itu, baik jika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meneruskan

program Rencana Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (RAN PJAS) yang merupakan gerakan untuk meningkatkan mutu jajanan di sekolah sekaligus mengawasi beredarnya jajanan yang mengandung bahan yang berbahaya tersebut.

2. Rumah Makan Puasa

‘Rumah makan puasa’ yang dimaksudkan di dalam tulisan ringkas ini adalah rumah makan/warung yang buka waktu jam puasa untuk melayani orang yang tidak berpuasa. Ada beberapa kota dan provinsi di Indonesia yang memberlakukan Perda yang melarang warung/rumah makan untuk buka pada waktu jam puasa di bulan Ramadhan. Di antara tujuannya agar orang yang sedang berpuasa dapat menjalankan ibadahnya dengan baik, meminimalisir ‘godaan’ dan saling menghormati.

Ada yang tidak setuju dengan Perda atau anjuran semacam itu. Di antara alasan yang dikemukakan adalah: tidak ada dalil yang memerintahkan itu, tidak semua orang berpuasa di bulan Ramadhan, ada non muslim, sakit dan musafir, para pengusaha rumah makan perlu biaya untuk keluarga dan karyawannya, semakin ada rumah makan semakin meningkatkan kualitas ibadah puasa seseorang, dan lainnya.

Dalil dalam penetapan hukum Islam tidak mesti secara teks ada di dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Ada *qiyas* (analogi), *ijma’*, *al-mashlahah*, *istishhab*, *sad al-dzariah*, *urf* dan lainnya. Jangan terburu-buru mengatakan tidak ada dalil. Sepintas, alasan orang yang membolehkan menjual makanan kepada non muslim pada siang hari Ramadhan, sebab mereka tidak

termasuk orang-orang yang diperintahkan untuk berpuasa, bisa diterima. Tapi benarkah itu? Orang kafir sesungguhnya juga mendapat perintah untuk berpuasa dan seluruh ibadah lainnya. Imam An-Nawawi berkata: *"Madzhab sahah yang menjadi pendirian kebanyakan ulama` : Sesungguhnya orang-orang kafir mendapat perintah untuk melaksanakan cabang-cabang syariat. Karena itu, menjual makanan kepada mereka sama dengan membantu mereka untuk melawan perintah Allah, dan itu artinya sipenjual ridha/rele kepada kekafiran mereka. Di dalam "Nihayatul Muhtaj Syarah al-Minhaj, disebutkan 3 bahwasanya para ulama' mengharamkan seorang muslim untuk menjual makanan kepada orang kafir pada siang hari Ramadhan". Apalagi menjual/menyediakan makanan kepada orang muslim untuk disantap di siang Ramadhan, tanpa ada alasan yang dibenarkan syar'i, jelas merupakan perbuatan yang dapat digolongkan kepada 'tolong menolong di dalam berbuat dosa' yang dilarang (diharamkan) dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:*

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah... (QS. Al-Maidah: 2)

Jika maksudnya untuk melayani orang sakit atau musafir yang tidak berpuasa, maka mesti benar-benar dilihat berbagai sisi, semisal lokasi rumah sakit, atau lainnya yang sangat memerlukan. Dalam konteks seperti itu bisa ditolerir karena pertimbangan (dalil) kemudharatan/ kesulitan/ kesukaran mesti dihilangkan. Argumentasi bahwa para pengusaha rumah makan/warung perlu biaya untuk keluarga dan karyawannya. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan: Pertama, usaha yang sifatnya membantu orang untuk menentang hukum Allah (tidak puasa) tidak diragukan ketidakbolehannya. Kedua, di dalam kaidah ditegaskan bahwa “*menghindarkan kerusakan (kemudharatan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan*”. Artinya pertimbangan menjaga agar tidak banyak yang melanggar hukum Tuhan (tidak puasa) dikarenakan bukanya rumah makan/warung, mesti lebih diutamakan dari pertimbangan kemaslahatan para pekerja rumah makan, yang jumlahnya terkadang relatif hanya beberapa orang. Ketiga, melakukan yang dilarang oleh syara’ hanya dibolehkan dalam keadaan terpaksa (*dharurat*), di mana jika itu tidak dilakukan akan membahayakan nyawa, dan kemudharatan hanya boleh sekadarnya. Keempat, para pengusaha sudah harus berfikir untuk mengantisipasi sejak dini permasalahan tutup diwaktu yang dilarang itu. Jika dikatakan dengan banyaknya rumah makan yang buka, akan semakin menjadikan kualitas puasa semakin meningkat. Ini cara berargumentasi yang salah. Di dalam kaidah hukum Islam ditegaskan bahwa semua yang akan membawa kepada kerusakan mesti dihindarkan/diputus bukan bahkan ditumbuh suburkan.

Kenapa tempat mesum dilarang, kenapa tempat minuman keras dilarang, kenapa tempat perjudian dilarang dan sebagainya. Semua itu mesti diputus karena membawa kepada kerusakan, bukan dengan itu kualitas iman seseorang semakin baik.

3. *Self Service*

Self service yang dimaksudkan di dalam tulisan ringkas ini adalah melayani diri sendiri, baik ketika berbelanja di supermarket, dengan cara mengambil barang-barang sesuka hati, kemudian melakukan pembayaran di kaunter pembayaran, kemudian selesai. Atau melayani diri sendiri ketika makan di rumah makan, mengambil sesuka hati menu yang diinginkan dari tempat yang disediakan, kemudian memakannya, kemudian membayar, atau membayar dulu baru kemudian makan. Tulisan singkat ini lebih difokuskan kepada *self service* dalam masalah makan. Bagaimana tinjauan hukum Islam (fikih) terhadap masalah ini.

Ada tiga hal penting yang mesti diperhatikan di sini. Pertama, hal-hal yang berhubungan dengan makanan (benda yang dimakan) itu sendiri. Kedua, cara etika makan. Ketiga, cara memperoleh makanan tersebut. Semua ini dimaksudkan dalam konteks melihat hukum *self service* tersebut.

Pertama, dalam Islam, makanan mesti sesuatu yang halal, semua benda yang diharamkan, haram dimakan. Kemudian, makanan mesti baik, tidak berbahaya bagi kesehatan, juga bersih. Kedua, banyak etika makan yang dijelaskan di dalam kitab-kitab hadits dan kitab-kitab fikih, di antaranya: makan

dengan tangan kanan, makan tidak dalam keadaan berhadats besar, jangan terlalu kenyang. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, banyak keterangan hadits yang menjelaskan boleh makan dan minum berdiri, misalnya, Aisyah dan Said bin Abi Waqqash juga memperbolehkan minum sambil berdiri, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Zubaer bahwa beliau berdua minum sambil berdiri. (lihat kitab *al-Muwatththa'*), "Dari Ibnu Umar beliau mengatakan, "Di masa Nabi saw kami minum sambil berdiri dan makan sambil berjalan." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah), meskipun demikian, banyak hadits yang intinya menunjukkan bahwa duduk ketika makan dan minum lebih baik. Demikian juga boleh makan sambil berkata-kata, dan etika-etika lainnya. Ketiga, makanan mesti diperoleh dengan cara yang halal, baik dengan jalan dibeli atau lainnya. Jika dibeli, maka mesti memenuhi hal-hal/rukun-rukun berikut: (1) penjual dan pembeli/*ba'i dan musytari* (2) barang yang diperjual belikan/*ma'qud 'alaih* (3) *aqad* jual beli. Dalam fikih *mu'amalah*, jual beli menjadi sah, di antaranya, apabila benda yang diperjual belikan, termasuk makanan, adalah benda *mutaqawwin* (berharga), benda haram/najis bukan benda *mutaqawwin*, karena itu tidak sah diperjual belikan, meskipun ada pendapat yang membolehkannya, tetapi tentu bukan untuk dimakan. Dalam masalah *aqad*, meskipun terjadi perbedaan pendapat yang terpenting di sini adalah kerelaan sipenjual dan si pembeli, khususnya yang berhubungan dengan barang-barang/benda-benda kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan dan minuman.

Self service secara hukum asalnya boleh (jaiz). Tetapi hukumnya bisa menjadi makruh atau bahkan haram jika salah satu hal-hal tersebut di atas dilanggar. Sebagai contoh, sewaktu mengambil makanan dalam *self service* ada *gharar* (penipuan) dalam jumlahnya. Karena itu, perlu dilihat sesungguhnya mana yang lebih baik dalam konteks *self servis* antara bayar dulu baru makan atau makan dulu baru bayar. Menurut penulis, bayar dulu baru makan lebih baik, sebab: Pertama, sipenjual bisa dengan jelas melihat apa saja yang akan kita makan dan kemudian menetapkan harganya. Kedua, makanan itu jelas sudah milik kita setelah diadakan pembayaran, sebab di sana sudah terpenuhi rukun jual beli. Ketiga, kemungkinan kita lupa membayar setelah makan dapat dihindari. Keempat, sudah tahu sejak awal harganya, jika terasa mahal bisa langsung komplain. Di sini lain, makan dulu baru bayar tidak seperti itu tentunya. Tetapi jika semua itu bisa terjaga, maka tidak ada masalah dalam hal makan dulu baru bayar. Semua hal-hal yang disebutkan di atas mesti dijaga agar *self service* dalam masalah makan ini bisa terjaga kehalalannya. *Wallahu Alam.*

4. Memakan Makanan Tanpa Label Halal

Patut menjadi perhatian bahwa dalam pesan yang beredar luas melalui media jejaring sosial disebutkan minimal ada 15 restoran atau produk kuliner populer yang belum bersertifikat halal, yakni J-Co Donuts, Bread Talk Roti, Roti Boy, Papa Rons Pizza, Izzi Pizza, Baskin ‘n Robbins, Richeese Keju, Coffee Bean, Dapur Coklat, Starbucks Coffee, juga Solaria, Hanamasa, Rice Bowl, Ded Bean, dan Burger King.

Pertanyaannya adalah: Bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap makanan-makanan yang diragukan kehalalannya (tidak diketahui secara pasti kehalalan atau keharamannya). Untuk menjawab pertanyaan ini, maka ada dua hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu. Pertama, apa hukum asal pada makanan. Kedua, makanan apa saja yang diharamkan dalam Islam. Setelah itu, baru kemudian dijelaskan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap makanan yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya.

Perlu diperhatikan bahwa kaidah yang diterapkan dalam masalah makanan adalah: *“Hukum asal segala sesuatu adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*. Makanan yang diharamkan dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah meliputi: Pertama, berdasarkan surah Al-Maidah ayat 3 adalah: (1) bangkai (*al-maitah*), termasuk *Al munkhoniqoh*: hewan yang mati dalam keadaan tercekik. *Al mawquudzah*: hewan yang mati karena dipukul dengan tongkat atau selainnya. *Al mutaroddiyah*: hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. *An nathühah*: hewan yang mati karena ditanduk. Hewan yang diterkam binatang buas. Termasuk juga dalam kategori bangkai adalah segala sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup. (HR. Abu Daud). Hanya dua bangkai yang halal, yakni: ikan dan belalang (HR. Ibnu Majah). (2) Darah yang mengalir. Menurut hadits hanya dua darah yang halal, yaitu hati dan limpa (HR. Ibnu Majah). (3) Daging babi dan seluruh bagian dari babi, lihat juga QS. Al An’am: 145. (4) Hewan yang disembelih atas nama selain Allah, lihat juga QS. Al An’am: 121. Oleh karena itu, tidak boleh

bagi seorang muslim untuk memakan hasil sembelihan orang musyrik, majusi atau orang yang murtad, yang bukan *ahl al-kitab*. Sedangkan untuk hasil sembelihan *ahli kitab* dibolehkan untuk dimakan selama tidak diketahui jika ia menyebut nama selain Allah. “*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi AlKitab itu halal bagimu.*” (QS. AlMaidah: 5). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, Abu Umamah, Mujahid, Sa’id bin Jubair, ‘Ikrimah, ‘Atho’, Al Hasan, Makhul, Ibrohim An Nakhoi, As Sudi, dan Muqotil bin Hayyan. (5) Hewan yang disembelih untuk selain Allah Seperti disembelih untuk berhala. (6) Semua yang menjijikkan. (7) khamar (QS. Al-Maidah: 90).

Kemudian, yang diharamkan berdasarkan hadits adalah: hewan yang hidup di dua alam seperti ular, kura-kura, labi-labi. Binatang buas yang bertaring (HR. Bukhari Muslim), Burung yang memiliki cakar yang memangsa dengannya (HR. Muslim). Keledai jinak (HR. Bukhari Muslim) Anjing (HR. Bukhari Muslim). Kucing (HR. Mudlim), dan lain-lain yang menjijikkan seperti tikus.

Di samping semua itu perlu diperhatikan bahwa Allah menegaskan yang dihalalkan adalah yang baik-baik. “*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.*” (QS Al-Maidah: 5). Karena itu, seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW “*Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat, manusia tidak banyak mengetahui. Siapa yang menjaga dari syubhat, maka selamatlah agama dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh*

pada syubhat, maka jatuh pada yang haram.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, merupakan kewajiban setiap muslim untuk tidak saja menjaga diri dari mengkonsumsi segala sesuatu yang diharamkan, tetapi juga dari yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Nabi Muhammad SAW menegaskan: *Tiap daging yang tumbuh dari barang haram maka nerakalah yang lebih patut baginya.* (HR. at-Tirmidzi). Prilaku seseorang akan sangat dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsinya. Di samping itu, doa tidak akan dikabulkan jika makanannya dari yang diharamkan. (HR. Muslim). Karena itu, sebaiknya setiap orang untuk tidak mengkonsumsi sesuatu yang dia tidak yakin akan kehalalannya.

Dalam konteks seperti inilah sesungguhnya perlunya lebel halal. Lebel halal dapat membantu umat ini dari keraguan terhadap status kehalalan makanan yang akan dikonsumsinya. Sayangnya sampai sekarang ini belum ada payung hukum yang jelas tentang UU produk halal. DPR RI harus segera. Jika tidak, dampaknya, perlindungan terhadap ummat terkait makanan menjadi lemah. *Wallahu A'lam*

5. Penyembelihan Dengan Mesin

Perlu ditegaskan bahwa dalam penyembelihan ada beberapa syarat sah yang harus dipenuhi, di antaranya yang berhubungan dengan: orang yang menyembelih, alat penyembelih, bagian tubuh yang disembelih. Jumbuh ulama' dari beberapa mazhab menambahkan membaca *bismillah* sebagai syarat

sah penyembelihan kecuali kalangan syafi'iyah yang berpendapat bahwa itu hukumnya sunnah.

Pada dasarnya orang yang menyembelih hewan itu harus memenuhi dua syarat; berakal dan beragama samawi (meski di sini terjadi banyak perbincangan). Alat yang digunakan untuk menyembelih adalah semua benda yang dapat melukai, kecuali gigi dan kuku. “Nabi saw. bersabda; *“Sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan dibacakan Nama Allah, maka makanlah sembelihan itu, kecuali dengan gigi dan kuku. Akan aku ceritakan kepadamu alasannya, yaitu; gigi itu tulang dan kuku itu pisau orang-orang habsyi.* (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Bagian tubuh yang disembelih. Penyembelihan yang sempurna adalah terputusnya empat perkara, yaitu; kerongkongan, saluran makanan dan minuman, urat sebelah kanan dan kiri leher. Sedangkan penyembelihan yang sudah dianggap cukup dan sah adalah memotong dua hal, yaitu kerongkongan dan saluran makanan dan minuman. Rasulullah saw bersabda: *“Ingat sesungguhnya penyembelihan itu pada tenggorokan dan leher”.* (HR. Al-Bukhari), kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibahas secara tersendiri.

Pemotongan atau hewan dengan mesin yang dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di atas hukumnya halal. Bagaimanapun perlu dikemukakan di sini apa yang difatwakan oleh Lajnah Daimah yang menegaskan empat hal berikut: *Pertama*, boleh menyembelih dengan alat modern, dengan syarat pisaunya tajam, dan bisa memotong tenggorokan dan kerongkongan. *Kedua*, jika alat ini bisa menyembelih beberapa ekor ayam

dalam sekali waktu secara bersambung, maka bacaan basmalah boleh dilakukan sekali, dari orang yang menghidupkan alat itu, dibaca persis ketika dia mulai menyalakannya. Disertai niat menyembelih. Dengan syarat, orang yang menyalakan alat ini adalah seorang muslim atau ahli kitab. *Ketiga*, apabila seseorang menyembelih dengan tangannya, maka wajib membaca basmalah untuk setiap ekor ayam yang dia sembelih. Karena masing-masing ayam disembelih sendiri-sendiri. *Keempat*, penyembelihan harus dilakukan di bagian tempat pemotongan (ujung leher), dan harus terpotong kerongkongan dan dua urat leher. *Wallahu a'lam*



BAB VIII

HIBURAN

1. Cuci Mata Di Mall

Cuci mata berarti bersenang-senang dengan melihat sesuatu yang indah. Kata ini biasa digunakan dalam konteks kekinian ketika seseorang mau atau sedang berada di Mall. Melihat sesuatu yang indah, baik yang indah itu benda-benda yang dipajang di Mall tersebut atau orang-orang atau wanita-wanita cantik yang berlalu lalang yang mayoritasnya mempertontonkan aurat atau minimal bentuk tubuh dengan lekuk-lekuknya. Tujuannya terkadang, dikatakan orang, sebagai terapi lelah setelah seharian atau seminggu disibukkan oleh pekerjaan baik di kantor atau di tempat lainnya.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah cuci mata dalam artian seperti yang dikemukakan di atas dibolehkan dalam pandangan Islam. Jika cuci mata diartikan dengan

melihat benda-benda yang bagus yang dipajang untuk dijual, tentu tidak ada masalah, sejauh benda-benda tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sejauh orang yang melihat mampu mengendalikan keinginan untuk memiliki sementara tidak ada kemampuan, sejauh keberadaannya di sana tidak melalaikan kewajiban kepada Tuhannya dan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sebab di dalam kaidah ditegaskan bahwa jalan yang membawa kepada kerusakan mesti ditutup serapat-rapatnya (*sad al-zari'ah*).

Tetapi jika cuci mata di sini dimaksudkan dengan melihat keindahan wanita-wanita cantik dengan pakaian mini dan bentuk tubuh yang dipamerkan, maka tidak diragukan tentang keharamannya. Haram bagi yang mempertontonkan auratnya, dan haram bagi yang melihatnya, pergi ke Mall dengan tujuan itupun diharamkan. Firman Allah SWT :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾

“Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menjaga pandangan mereka (daripada memandangi yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka; sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan”. (An-Nur 24:30).

Di dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan menjaga pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Sebab, menjaga pandangan adalah langkah awal menjaga kemaluan. Mampu menjaga kemaluan akan menutup celah maksiat yang lain. Seks bebas, aborsi, pemerkosaan. Semuanya berawal dari ketidakmampuan menjaga pandangan.

Abu Umamah berkata, *"saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Berilah jaminan padaku enam perkara, maka aku jamin bagi kalian surga".* (1) Jika salah seorang daripada kalian berkata, maka janganlah berdusta. (2) Jika di beri amanat, janganlah dikianati. (3) Jika berjanji, janganlah dimungkiri. (4) Tundukkanlah pandangan kalian daripada perkara maksiat. (5) Cegahlah tangan kalian daripada menyakiti orang lain. (6) Jagalah kemaluan kalian daripada perbuatan keji.

Rasul pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memalingkan pandangannya saat ia dengan tidak sengaja melihat wanita bukan *mahramnya*. "Wahai Ali, janganlah engkau susuli pandangan dengan pandangan lagi, karena yang pertama menjadi bagianmu dan yang kedua bukan lagi menjadi bagianmu." (HR Ahmad, Tirmidzi dan Abu Daud).

Karena itu, cuci mata dalam artian yang pertamapun sesungguhnya bukan suatu yang baik, sebab dampak negatifnya tentu ada, minimal kekeruhan hati, di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas. Cuci mata dalam artian kedua, adalah kemaksiatan, karena di sana banyak unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, termasuk melihat aurat, membuang waktu dan lain sebagainya. Ramadhan jangan dikotori dengan hal-hal

yang demikian jika ingin puasanya diterima dan menjadi puasa orang yang khusus.

2. Keyboard Larut Malam

Yang Dimaksud Dengan keyboard di sini adalah nyanyian dan musik dengan alat tertentu yang dimainkan sampai larut malam. Permasalahan ini adalah permasalahan seni nyanyi (vocal) dan seni musik, etika serta waktu penampilannya. Pertama perlu diketahui bahwa sebagian ulama mengharamkan nyanyian dan musik dan sebagian lainnya menghalalkan. Yang menghalalkan berdalil, misalnya, dengan firman Allah:

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

“Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (lahwal hadits) untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu ejekan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.” (QS. Luqmân: 6).

Beberapa ulama menafsirkan maksud *lahwal hadits* ini sebagai nyanyian, musik atau lagu, di antara mereka: al-Hasan, al-Qurthubi, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud. Kemudian hadits Rasulullah SAW: *“Sesungguhnya Allah mengharamkan nyanyian-nyanyian (qoynah) dan menjual belikannya, mempelajarinya atau mendengarkannya.”* dan hadits-hadits lainnya. Sementara

yang menghalalkan berdalil dengan riwayat dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Umar melewati shahabat Hasan sedangkan ia sedang melantunkan syi'ir di masjid. Maka Umar memicingkan mata tidak setuju. Lalu Hasan berkata: "Aku pernah bersyi'ir di masjid dan di sana ada orang yang lebih mulia daripadamu (yaitu Rasulullah SAW)" (HR. Muslim) dan hadits-hadits lainnya.

Dari sini kita dapat memahami bahwa nyanyian dan musik ada yang diharamkan, dan ada yang dihalalkan. Nyanyian haram didasarkan pada dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian, yaitu nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran, baik berupa perkataan, perbuatan atau sarana, misalnya disertai minuman keras, zina, terbuka aurat, campur baur pria-wanita, atau syairnya yang bertentangan dengan syari'ah seperti menimbulkan nafsu birahi. Nyanyian halal didasarkan pada dalil-dalil yang menghalalkan, yaitu nyanyian yang kriterianya adalah bersih dari unsur kemaksiatan atau kemungkaran. Misalnya nyanyian yang syairnya memuji sifat-sifat Allah SWT, memotivasi meneladani Rasulullah, mengajak menuntut ilmu, menceritakan keindahan alam semesta, bertaubat dan lainnya. Begitu juga tentang musik, ada yang mengharamkan dan ada pula yang menghalalkan. Sebenarnya, hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh), tetapi hukum tersebut dapat menjadi haram, bila diduga kuat akan mengantarkan pada perbuatan haram, atau mengakibatkan dilalaikannya kewajiban. Kaidah syar'iyah menetapkan: *Al-wasilah ila al-haram haram* "Segala sesuatu yang membawa kepada yang haram, hukumnya haram."

Karena itu, nyanyian dan musik dapat halal bila memperhatikan hal-hal berikut: Pertama, Penyanyi mesti menutup aurat dan sopan. Pria dan wanita tidak boleh *bercampur baur*. Kedua, Sya'ir dalam bait lagu berisi *Amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, berisi pujian kepada Allah dan Rasul-Nya. Berisi *sesuatu yang* menggugah kesadaran manusia kearah yang baik, tidak menggunakan ungkapan yang dicela oleh agama, seperti menimbulkan nafsu syahwat. Ketiga, waktu dan tempat tertentu. Tidak setiap waktu, karena bisa melalaikan, boleh seperti pada pesta pernikahan, hari raya, perayaan dan sebagainya, waktu dan tempat yang tidak mengganggu orang lain, seperti larut malam. Keyboard larut malam, di samping banyaknya perkara yang haram melingkarinya, ditambah mengganggu orang, maka hukumnya haram.

3. Karaoke

Karaoke yang dimaksud di dalam tulisan ringkas ini adalah sebuah aktifitas hiburan di mana orang menyanyi diiringi dengan musik (tidak live) dan teks lirik yang ditampilkan pada sebuah layar (seperti televisi) di tempat tertentu yang memang disediakan untuk itu. Tempat-tempat tersebut terkadang berada dalam sebuah bangunan yang memang dirancang untuk itu dan terkadang di pusat-pusat perbelanjaan. Pertanyaannya adalah: Apakah seorang muslim atau muslimah dibolehkan datang ke tempat tersebut untuk bersantai sambil bernyanyi (krookean). Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang mesti dijawab terlebih dahulu: Pertama,

hukum musik dan nyanyian dan bernyanyi di depan umum, khususnya bagi wanita. Kedua, perlu dijawab dengan pasti apakah tempat tersebut (tempat kraoke) terbebas dari minuman keras, obat-obat terlarang, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan atau bahkan zina, sebab disinyalir ada yang disalah-gunakan sebagai tempat maksiat. Ketiga, mana lebih besar manfaat dan mudharatnya antara datang atau tidak ke tempat tersebut.

Perlu diketahui bahwa telah terjadi perbedaan pendapat tentang hukum musik dan nyanyian. Perbedaan pendapat tersebut bahkan sudah terjadi sejak zaman sahabat Nabi SAW. Di antara mereka ada yang mengharamkan tetapi ada juga yang menghalalkan. Abdullah bin Ma'sud, misalnya, mengatakan "*Nyanyian itu menumbuhkan sifat munafik di dalam hati, sebagaimana air menyebabkan tumbuhnya tanaman.* (HR.Abu Daud). Abdullah bin Al-Abbas r.a. mengharamkan nyanyian dan musik, dengan dalail penafsiran beliau terhadap kata *lahwal hadits* sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Quran berikut :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم مُّعَذَّبُونَ ۚ

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman : 6).

Di antara sahabat yang membolehkan adalah Abdullah ibn Az-Zubair. Sahabat ini memiliki budak-budak wanita dan alat musik berupa gitar. Dan Ibnu Umar pernah ke rumahnya. ternyata disampingnya ada gitar : Ibnu Umar berkata: 'Apa ini wahai sahabat Rasulullah SAW? Kemudian Ibnu Zubair mengambilkan untuknya, Ibnu Umar merenungi kemudian berkata: 'Ini *mizan Syami* (alat musik) dari Syam?'. Berkata Ibnu Zubair: 'Dengan ini akal seseorang bisa seimbang'.

Begitu juga dari kalangan ulama ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan. Yang mengharamkan berdalil, di antaranya, dengan firman firman Allah dalam surah Luqman di atas. Di antara dalil yang dikemukakan dari hadits adalah: Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila umatku telah mengerjakan lima belas perkara, maka telah halal bagi mereka bala'. Dan beliau SAW menghitung salah satu di antaranya adalah budak wanita penyanyi dan alat-alat musik*". (HR. Tirmizy). Di antara ulama yang membolehkan adalah Ibnu Hazm dan sejumlah ulama besar lainnya dengan syarat-syarat bahwa musik dan nyanyian tersebut tidak melanggar aturan-aturan syari'at Islam, kemudian musik dan nyanyian tersebut dapat lebih mendekatkan seseorang kepada Allah.

Meski seseorang, misalnya, menganut pendapat yang membolehkan, tetapi mesti juga diperhatikan hal-hal lainnya. Di antaranya adalah tempat bernyanyi tersebut. Jika tempatnya di rumah sendiri, yang mendengarpun hanya suami, anak-anak atau saudara/i kandung dan tidak pula mengganggu

jiran, tentu tidak ada masalah. Tetapi jika di tempatnya di ‘tempat kraoke’ di mana di sana ada laki-laki lain, di sana ada wanita-wanita yang aurat dan bentuk tubuhnya dipertontonkan, terlebih lagi jika di sana ada transaksi minuman keras, atau bahkan aktifitas yang menjurus kepada zina, maka tidak diragukan, bukan hanya bernyanyi tetapi datang ke tempat itupun jelas hukumnya haram.

Di samping itu, seseorang yang ingin pergi dan bernyanyi di tempat kraokean mestilah mempertimbangkan dengan seksama manfaat dan mudharatnya. Apa manfaatnya dan apa mudharatnya. Jika manfaatnya sedikit dan manfaat itu pun bisa di dapatkan di rumah sendiri, kemudian mudharatnyaapun besar, melihat yang haram, mendengar yang haram, bergaul dengan perbuatan-perbuatan haram dan akhirnya tidak tertutup kemungkinan jatuh kepada yang haram, maka mestilah (wajib) lah dihindari. Menghindarkan mudharat lebih diutamakan dari mencari manfaat. *Wallahu a’lam.*

4. *Massage* (Panti Pijat)

Pijat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kesehatan tubuh atau meningkatkan kesegaran jasmani dengan cara memijat anggota-anggota tubuh atau bagian-bagian tertentu dari tubuh seseorang. Secara umum ada enam tujuan pemijatan. (1) untuk stimulasi (2) relaksasi (3) untuk menjaga kesehatan (4) untuk pencegahan penyakit (5) untuk maksud memompa kondisi fisik (6) untuk rehabilitasi. Karena di antara tujuannya untuk relaksasi yang juga memberikan

kesegaran bagi fisik, maka tidak heran jika pijat sangat digemari oleh banyak orang, dan karena itu pula tumbuh suburlah Panti Pijat di berbagai tempat, termasuk di hotel-hotel yang menjual jasa pelayanan pemijatan. Realitasnya, sebagian panti peijat tersebut benar benar menjual jasa pelayanan pemijatan untuk tujuan kesehatan, tetapi tidak jarang sebagiannya hanya sekedar kedok untuk melakukan praktek praktek mesum dan perzinahan.

Pijat dalam artian upaya untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kesegaran jasmani adalah *mubah* (boleh) sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di antaranya adalah jika yang dipijat pria, maka yang memijat harus pria pula atau sebaliknya, kecuali suami isteri atau lainnya yang dibolehkan oleh Islam.

Demikian pula halnya dengan Panti Pijat sebagai tempat dilaksanakannya pemijatan. Sudah sejak lama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa Pada dasarnya, Panti Pijat adalah suatu sarana/tempat untuk pengobatan. Oleh karena itu, hukumnya *mubah* kecuali jika dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan syariat, maka hukumnya menjadi haram.

Praktek-praktek yang melanggar ketentuan syariat yang terjadi di Panti Pijat, seperti transaksi narkoba, mengeksploitasi wanita, perzinahan, dan karenanya tempat tersebut terkadang meresahkan warga masyarakat. Dalam konteks seperti ini tidak diragukan hukumnya menjadi haram. Semua yang berpartisipasi dalam Panti Pijat seperti itu, termasuk

pemilik, pemijat, yang dipijat, kasir dan lain-lain sama-sama melakukan hal-hal yang diharamkan.

Secara umum, hukum-hukum di atas didasarkan kepada Surat An-Nur ayat 30-31 yang memerintahkan kepada setiap laki laki dan perempuan untuk menahan pandangan dan memelihara kehormatan mereka dari pandangan orang lain kecuali kepada mereka-mereka yang dibolehkan. Demikian juga perintah untuk menutup aurat dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59,

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”. (QS. Al-Ahzab: 59)

dan perintah untuk tidak mendekati zina Surat Al-Isra’ ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)

Di samping itu, Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan: *“Tidak boleh seorang lelaki melihat aurat lelaki yang lain, tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita yang lain dan tidak boleh seorang lelaki tidur tanpa pakaian dibawah satu selimut dengan lelaki lain dan tidak boleh seorang wanita tidur tanpa pakaian dibawah satu selimut dengan wanita lain”* (HR Muslim dan Abu Daud). *“Janganlah sekali-kali seseorang lelaki berkhalwah (bersepi-sepi) dengan wanita (lain yang tidak mempunyai hubungan mahram), kecuali jika dibarengi mahramnya”*. (HR. BukhariMuslim). Di samping itu, kaidah menegaskan: *“Menghindarkan sesuatu yang berbahaya (akan menimbulkan kehancuran) harus didahulukan daripada mencari keuntungan”*.

Atas dasar itu, sebagai himbauan dan juga kemestian bagi setiap muslim untuk menghindari pijat dan panti pijat yang dilingkungi oleh perbuatan-perbuatan yang diharamkan, sebab bisa jatuh kepada perbuatan haram tersebut. Pemerintah semestinya melarang atau segera menghentikan segala bentuk penyimpangan tersebut serta mencabut izin usaha panti pijat yang melakukan praktek-praktek asusila dan perbuatan terlarang lainnya. Penegak hukum pula melakukan tindakan prefentif dan menindak dengan tegas semua pelaku penyimpangan dengan kedok Panti Pijat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Semua pihak, terutama tokoh agama agar turut serta secara aktif dan arif menghentikan segala bentuk aktifitas yang menyimpang.

Sebagai alternatif, patut untuk dipikirkan dan atau dikembangkan Panti Pijat yang berkonsep syari'ah, di mana di dalamnya dihindarkan semua hal yang bertentangan dengan larangan-larangan di atas dan masyarakat mendapatkan alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. *Semoga.*

5. Kolam Renang

Tulisan ini akan mengemukakan secara ringkas tentang hukum mandi di kolam renang. Kolam renang yang dimaksud di sini adalah kolam renang dengan karakteristik umum, di mana tempat tersebut terbuka untuk umum, baik untuk laki-laki maupun perempuan, dengan pakaian yang terkadang ditentukan (pakaian renang) yang mempertontonkan aurat dan terkadang boleh memakai pakaian yang diinginkan oleh orang yang akan berenang. Kolam renang seperti ini masih mendominasi di Sumatera Utara. Bagi masyarakat umum, terkesan bahwa masuk kolam renang dengan karakteristik tersebut di atas dianggap biasa saja, bukan sebuah pelanggaran ajaran Islam, bukan dosa.

Menurut penulis, masuk kolam renang dengan karakteristik yang telah disebutkan di atas, tidak diragukan hukumnya adalah haram. Alasannya adalah:

Pertama, seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak boleh membuka auratnya kecuali di hadapan orang-orang yang dibolehkan: *Rasulullah SAW* bersabda “*Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu.*” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzy, Ibnu Majah). *Rasulullah SAW* bersabda: “*Tidak ada seorang*

wanita pun yang melepas bajunya bukan di rumahnya sendiri kecuali dia telah membuka aib antara dirinya dengan Allah Ta'ala. (H.R. Ashhabussunan).

Kedua, seorang muslim atau muslimah bukan saja diharamkan melihat aurat lawan jenisnya, tetapi yang sama jenis pun dilarang. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain." (HR. Muslim). Aurat laki-laki adalah antara pusat dengan lutut. Aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Aurat wanita di depan wanita adalah antara lutut sampai atas dadanya.

Ketiga, Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia masuk ke kamar mandi (umum) kecuali dengan mengenakan kain penutup tubuh". 'Umar ibnul Khaththab r.a. berkata, "Wahai sekalian manusia, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di meja hidangan yang diedarkan di atasnya khamr. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia masuk ke kamar mandi (tempat pemandian umum) kecuali dengan memakai kain penutup tubuh. Siapa (di antara kaum wanita) yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia masuk ke kamar mandi (tempat pemandian umum)."

Keempat, Di antara para ulama menjelaskan bahwa tidak diberikan keringanan bagi wanita untuk masuk kamar mandi umum karena seluruh anggota tubuhnya adalah aurat.

Jika ingin mandi di kolam renang carilah kolam renang yang khusus untuk laki-laki atau khusus untuk perempuan. Berkata Syeikh Abdul Muhsin Al-'Abbaad “Tidak mengapa para wanita berenang bersama wanita-wanita lain selama mereka dalam keadaan tertutup dengan pakaian mereka. Tetapi khusus bagi wanita tinggal di rumah tentu lebih baik Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ...

“Dan tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyyah dahulu.” (Qs. Al-Ahzab: 33)



BAB IX

KEMASYARAKATAN

1. Berternak Mengganggu Jiran

Tidak sedikit ayat-ayat Al Quran yang secara eksplisit menyebut nama-nama hewan ternak, seperti sapi (QS. 2: 67-71; QS Yusuf: 43), unta (QS. Al An'am:144; Al Hajj: 27, 37; QS. Al Ghasiyah:17), domba (QS. Al An'am:143, 146; QS. An Nahl: 80), kambing (QS. Al An'am: 143, An Nahl: 78, Shad: 23-24), unggas (QS. 2: 260; 3: 49; 5: 110; 6: 38; 16: 79; 23: 41; 27: 16; 67: 19), kuda (QS. 3: 14; 8: 60; 16: 8; 38: 31; 100: 1) dan lebah (QS. 16: 68-69). Di samping itu, para nabi-nabi yang diutus Allah pun, ada yang berternak dan ada yang mengembala ternak, banyak para Nabi pernah mengembala kambing. Nabi Musa mengembala ternak selama delapan tahun, sebagai mahar pernikahannya dengan putri Nabi Syuaib a.s.. Nabi Muhammad SAW. juga pernah mengembala kambing dalam jumlah ribuan ekor. Tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa peternakan

adalah rahasia ekonomi para Nabi. Semua ini menunjukkan betapa Islam begitu akrab dengan masalah peternakan, sekaligus menjadi motivasi bagi orang untuk berternak. Seorang Guru Besar Ilmu Produksi Ternak Universitas Nasional Seoul, Korea Selatan yang bernama Prof. I.K. Han, pernah menegaskan pentingnya ternak dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Karena produk utama ternak seperti telur susu dan daging merupakan bahan pangan hewani bergizi tinggi yang sangat diperlukan manusia.

Perhatikan misalnya firman Allah:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ
كَثِيرَةٌ ۖ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan (juga) pada binatang itu terdapat manfaat yang banyak untuk kamu, dan sebagian dari padanya kamu makan (QS. Al-Mukminun: 21)

Di samping itu, ternak juga berperan sebagai sumber pendapatan, tenaga pengolah lahan, alat transportasi, penghasil pupuk kandang, bahkan ternak diperlukan dalam kegiatan keagamaan (aqiqah dan qurban). Karena itu, beternak bisa dikatakan sebagai profesi yang luar biasa keutamaannya sekaligus mengikuti jejak para Nabi. Tetapi dengan catatan, semua mesti dikelola secara serius dan professional.

Bagaimanapun, di dalam Islam ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh setiap orang yang berternak. Di antaranya adalah: Pertama, hewan ternak bukan hewan yang diharamkan untuk dimakan. Kedua, hewan ternak tidak boleh dianiaya. Ketiga, lokasi peternakan mesti terjamin kebersihannya agar tidak menimbulkan penyakit. Keempat, hewan ternak tidak boleh mengganggu orang lain/jiran tetangga. Baik karena bau yang ditimbulkannya atau karena merusak tanaman orang lain, atau kotorannya sampai ke pekarangan atau rumah orang lain/jiran tetangga. Ternak sebagai hiburan, ternak dalam jumlah kecil, ternak sebagai bisnis besar, semua mesti memperhatikan hal-hal tersebut di atas.

Apalagi berternak di daerah perkotaan, di mana rumah saling berdekatan, kemungkinan ketergangguan orang lain dikarenakan binatang ternak sangatlah besar. Berternak, di mana ternaknya mengganggu orang lain, baik baunya, kotorannya, prilakunya, adalah sesuatu yang terlarang. Berternak yang seperti ini, bisa merusak hubungan bertetangga/berjiran. Padahal Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak beriman seseorang yang menyakiti jirannya. Jiran itu, terlebih lagi yang seakidah, memiliki hak, haknya sebagai seorang muslim yang tidak boleh disakiti, haknya sebagai jiran yang mesti dihormati. Bahkan yang bukan seakidahpun, mempunyai hak untuk dihormati. Karena itu, bisa disimpulkan bahwa berternak, tetapi ternaknya mengganggu jiran, dan apabila karenanya hubungan silaturahmi sesama jiran bisa putus, tidak diragukan bahwa itu tidak dibolehkan dan bisa sampai ke tingkat haram.

2. Pohon Masuk Pekarangan Orang

Permasalahan di dalam tulisan ini adalah: Bagaimana jika tanaman seseorang (akarnya, cabang, dahan, ranting dan buahnya) masuk kepekarangan orang lain, tetangganya, apakah tetangga tersebut boleh memotong bagian pohon yang masuk kepekarangannya, dan bagaimana status buah yang berada di atas atau jatuh kepekarangannya.

Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa jika seseorang tidak rela ranting pohon orang lain berada diatas tanahnya, maka ia boleh meminta kepada pemilik pohon tersebut untuk menyingkirkan ranting tersebut, apabila sipemilik tidak berkenan, maka jika memungkinkan, pemilik tanah mengalihkan arah dahan tersebut tanpa memotongnya. Jika tidak bisa dialihkan kecuali dengan dipotong maka pemilik tanah boleh memotongnya. Sipemilik tanah boleh meminta rugi jika keberadaan pohon tersebut merusak tembok rumah atau pagarnya. Tetapi jika pemilik tanah dapat menerima dan membiarkan ranting tersebut tumbuh, sampai berbuah di atas tanahnya, maka yang berhak atas buah tersebut adalah pemilik pohon. Tetangga tersebut tidak berhak terhadap buah itu, dan jika menginginkan mesti meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Jadi tidak ada keizinan untuk mengambil buah tersebut tanpa seizin si pemilik.

Secara lebih ringkas, minimal ada dua pendapat dalam hal tanaman seseorang yang masuk ke pekarangan orang lain: *Pertama*, pemilik pohon tidak boleh dipaksa untuk memotong dahan atau akar pohon miliknya yang menjalar

ke tanah tetangga. *Kedua*, pemilik pohon dapat dipaksa untuk memotong dahan atau akar yang menjalar tersebut. Jika pemilik pohon tidak mau memotongnya maka dia berkewajiban memberikan ganti rugi atas gangguan yang dialami oleh tetangganya. Pendapat kedua ini, dinilai oleh sebagian ulama sebagai pendapat yang lebih kuat, dengan alasan: **Pertama**, sabda Nabi SAW: *‘Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau pun orang lain.’* (H.R. Ibnu Majah). **Kedua**, sabda Nabi, *Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah mengganggu tetangganya.’* (H.R. Bukhari). **Ketiga**, jika pemilik pohon tidak boleh dipaksa untuk memotong dahan atau akar pohon miliknya, maka itu akan menyebabkan konflik dan keributan yang berkepanjangan. Keempat, wajib hukumnya menutup hal yang mengantarkan kepada kerusakan, konflik atau sengketa (*sad al-dzari’ah*).

Langkah langkah yang patut untuk diikuti dalam penyelesaian masalah ini dapat dirujuk dalam riwayat berikut, meskipun memang riwayat ini dinilai lemah oleh Al-Bani. *Dari Samurah bin Jundab. Beliau memiliki sederet pohon kurma yang tumbuh di kebun milik salah seorang Anshar. Di tempat tersebut, orang Anshar tadi tinggal bersama keluarganya. Samurah sering memeriksa pohon-pohon kurmanya, termasuk pohon kurma yang tumbuh di tanah si orang Anshar. Tentu saja, keberadaan Samurah mengganggu dan menyebabkan orang Anshar tersebut merasa tidak nyaman. Si orang Anshar menawarkan kepada Samurah agar menjual pohon kurma tersebut kepadanya. Samurah menolak. Si orang Anshar meminta Samurah memindahkan pohon kurmanya. Samurah juga*

menolak tawaran tersebut. Akhirnya, dia melaporkan permasalahan ini kepada Nabi SAW. Nabi SAW meminta Samurah untuk menjual pohon kurmanya. Ketika opsi ini ditolak, Nabi meminta Samurah untuk memindahkan pohon kurmanya. Ketika opsi kedua ini ditolak, Nabi mengatakan kepada Samurah, “Hadiahkan pohon kurma tersebut kepadanya, dan untukmu ada ganjaran demikian dan demikian.” Nabi sebutkan hal yang disukai oleh Samurah. Samurah tetap menolak, maka Nabi mengatakan, “Engkau ini memang pengganggu!” Nabi lantas berkata kepada si orang Anshar, “Pergilah! Silakan tebang saja pohon kurmanya!” (H.R. Abu Daud). **Tentang sanksi mengambil buah, Rasul bersabda:** “Barangsiapa mengambilnya karena kebutuhan tanpa mengantonginya, maka tidak ada hukuman (hukuman fisik) atasnya. Barangsiapa yang membawanya keluar maka ia dikenakan denda dua kali lipat dan hukuman. Barangsiapa mencuri buah yang telah disimpan dalam tempat pengeringan kurma dan mencapai harga seperempat dinar maka ia dipotong tangannya”. (HR Abu Dawud)

3. Membuang Sampah Sembarangan

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk, termasuk lingkungan hidupnya. Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa dalam fikih-fikih klasik ditemukan pembahasan *thaharah* (kebersihan),

ihya al-mawat (membuka lahan tidur). Ini menunjukkan, menurut beliau betapa fikih konsen terhadap masalah lingkungan. Pemeliharaan lingkungan, katanya, merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Karena itu, lingkungan mesti dijaga dari berbagai hal, termasuk dari sampah dan kotoran secara umum.

Pencemaran lingkungan disebabkan perilaku membuang sampah secara sembarangan, misalnya, yang menyebabkan pencemaran secara nyata membahayakan lingkungan hidup, hukumnya haram. Keharaman ini di antaranya didasarkan kepada larangan Al-Qur'an membuat kerusakan di muka bumi dan penegasan Al-Qur'an bahwa perusakan adalah perilaku orang munafik;

.... وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

“... Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al-A'raf: 85)

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-

tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (QS. Al-Baqarah: 205).

Membuang sampah/kotoran sembarangan termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. *Rasulullah SAW bersabda: “Takutilah tiga perkara yang menimbulkan laknat; buang air besar di saluran air (sumber air), di tengah jalan dan di tempat teduh.*

Lain lagi jika membuang sampah sembarangan dilihat dari sudut menimbulkan kemudharatan berupa penyakit dan sebagainya, maka banyak kaidah yang melarang itu; “tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain”. “Kemudharatan harus dihilangkan semampunya”. “Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama”.

Jalan dan sungai merupakan fasilitas umum yang harus dijaga kemaslahatan dan kemanfaatannya. Memelihara kebersihan adalah perintah agama yang harus dilaksanakan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, di jalan dan di sungai atau di tempat lain yang dapat mengakibatkan mudharat berupa penyakit atau ketidak nyamanan bagi lingkungan sekitar. Ayat-ayat, hadits-hadits dan kaedah-kaedah yang dikutip di atas semua menjadi dalil tentang larangan tersebut.

Patut menjadi perhatian serius, penafsiran Thahir bin ‘Asyur tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi.” (QS. Al-‘Araf: 56)., di dalam tafsirnya, *At-Tahrir wa At-Tanwir*;

mengatakan bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan. Karena itu betapa besar kesalahan membuang sampah sembarangan, apalagi di buang di tempat fasilitas umum seperti jalan raya dan sungai, yang karena perbuatan itu banyak orang yang terganggu, dirugikan, bahkan teraniaya. Allah pasti sangat membenci prilaku seperti itu.

4. Membakar Sampah Sembarangan

Ada Beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara, di antaranya adalah: asap pabrik, asap kendaraan, asap vulkanik (gunung meletus), kebakaran hutan dan juga pembakaran sampah secara sembarangan. Polusi udara dapat menimbulkan dampak penurunan kualitas udara yang dapat menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Polusi udara telah dihubungkan dengan penyakit-penyakit pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan dan penyakit paru obstruktif. Data terbaru juga menunjukkan adanya kaitan yang erat antara polusi udara dengan penyakit kardiovaskuler seperti stroke dan penyakit jantung iskemik.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan ada tujuh juta kematian pada 2012 disebabkan oleh polusi udara. Dengan jumlah itu, polusi udara menjadi penyebab kematian global terbanyak ke delapan. Karena itu, Polusi udara mesti dihindari, di antaranya, dengan menetapkan kawasan industri yang jauh dari kawasan pemukiman warga, pengawasan yang ketat di wilayah hutan yang rawan terbakar

dan melarang warga membakar sampah atau lainnya secara sembarangan. Tindakan membakar sampah dilarang oleh UU No. 32/2009 tentang Lingkungan Hidup. Sampah dilarang dibakar karena bisa merusak lapisan ozon dan membuat cuaca tidak menentu.

Perlu dipahami bahwa Al-Qur'an menegaskan kerusakan di alam (daratan dan lautan) akibat ulah manusia. Sehingga berbagai akibat dari perusakan itu ditanggung, oleh manusia juga (QS. al-Baqarah: 205, al-Rum: 41, al-Qashshah: 77). Nabi SAW mengingatkan umat manusia untuk menjaga lingkungan. Salah satu sabdanya: "Diriwayatkan dari Mu`az, Rasulullah SAW menegaskan, *takutlah kalian tiga perbuatan yang dilaknat. Pertama buang air besar di jalan, kedua di sumber air dan ketiga di tempat berteduh* (HR. Ibnu Majah). Karena itu, tidak boleh merusak lingkungan seperti menebang pohon, membuang dan membakar sampah sembarangan.

Di awal tulisan di atas telah dijelaskan bahwa membakar sampah sembarangan dapat menimbulkan kemudaratan (bahaya) tidak saja bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Di dalam Islam, seseorang dilarang keras melakukan sesuatu yang dapat memudaratkan (membahayakan) diri sendiri orang lain. Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri r.a, Rasûlullâh SAW bersabda, "*Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.*" (HR. Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi dan Al-Hakim). Dalam riwayat al-Hâkim dan al-Baihaqi ada tambahan, "*Barang siapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya*

kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya". Dengan hadits ini, Rasulullah SAW menolak *dharar* (*mudarat*/bahaya) dan *dhirar* (menimbulkan bahaya) tanpa alasan yang benar.

Tidak diragukan bahwa seorang muslim diharamkan *memudaratkan* (membahayakan) orang lain. Dalam banyak hadits, Rasulullah SAW melarang segala yang mendatangkan bahaya atas kaum Muslimin. Di antaranya, sabda Rasulullah *"Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian haram atas kalian"* (HR. Muslim).

Perlu juga dipahami bahwa melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain adalah merupakan kezaliman. Kezaliman diharamkan oleh Allah; *"Wahai hamba-Ku! Sesungguhnya Aku mengharamkan perbuatan zalim atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi"* (Hadis Qudsi, Riwayat Muslim).

Mungkin ada yang berkata bahwa apa salahnya jika membakar di ladang atau halaman sendiri. Bukankah itu milik pribadi. Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan: *"Menggunakan hak pribadi yang akan membahayakan orang lain adalah perbuatan melawan hukum (agama). Umpamanya, menggunakan kepemilikan tanah yang membawa kepada kerusakan lingkungan, sehingga membahayakan orang lain"*.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa membakar sampah sembarangan berarti telah menciptakan polusi (khususnya udara). Polusi adalah pencemaran udara. Pencemaran termasuk dalam kategori perusakan udara.

Perusakan dikecam di dalam Al-Qur'an. Pencemaran juga memudaratkan (membahayakan orang lain), dan perilaku ini dikecam dalam hadits Rasulullah SAW. Membahayakan orang lain adalah kezaliman yang dikecam keras tidak saja oleh Rasulullah SAW tetapi juga Allah SWT. Karena itu, jangian membakar sembarangan sebab itu adalah perusakan, membahayakan orang lain dan kezaliman. Jika itu merupakan hakikat dari membakar secara sembarangan tidak diragukan hukumnya bisa haram. *Wallahu A'lam.*

5. *Fee Calo*

Fee yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bayaran yang telah disepakati atau tambahan yang diterima oleh calo karena telah menguruskan sesuatu urusan dengan baik. Dalam hal ini, ada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah pekerjaan calo dikenal sekaligus dibolehkan dalam Islam. Kedua, apakah boleh memberikan *fee* kepada mereka. Calo sebenarnya adalah perantara dalam menguruskan sesuatu. Saat ini pengertian 'perantara' konotasinya meluas kepada beberapa profesi baru seperti, biro jasa dalam pengurusan surat-surat resmi dan sebagainya.

Pertama, pekerjaan sebagai perantara, meskipun dalam arti yang lebih dekat kepada makelar, sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, dan beliau tidak melarangnya. Nabi menyebut mereka sebagai pedagang. Di dalam Hadist riwayat Qais bin Abi Gorzah, bahwasanya ia berkata: *Kami pada masa Rasulullah SAW disebut dengan "samasirah" (calo/*

makelar), pada suatu ketika Rasulullah SAW menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda : “Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah” (HR, Ahmad Abu Daud, Tirmidzi)

Seiring dengan perkembangan zaman, di mana orang disibukkan dengan berbagai aktifitas/pekerjaan, sehingga tidak cukup waktu untuk mengurus semua urusannya, atau tidak memiliki keahlian dalam bidang tertentu, maka calo sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk menguruskan sesuatu secara umum atau untuk urusan bisnis (dagang) secara khusus. Karena itu, calo dalam artian perantara dalam menguruskan sesuatu adalah boleh.

Selama ini, dunia percaloan, karena perilaku oknum-oknum tertentu telah membuat imej pekerjaan calo menjadi kurang atau bahkan tidak baik. Karena itu, agar pekerjaan calo menjadi tidak terlarang dalam Islam, maka mesti memperhatikan dua hal berikut: Pertama, mesti ada persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak, tidak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa, tidak ada penipuan, kelicikan, rekayasa, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kedua, hal-hal (objek) yang disepakati oleh kedua belah pihak mesti tidak bertentangan dengan syari’at Islam, seperti mencarikan heroin, mencarikan pembelinya, mencarikan wanita penghibur dan lain sebagainya.

Jika hal-hal tersebut terpenuhi, maka tidak ada masalah memberikan upah yang telah disepakati atau tambahan

kepada para calo tersebut. Nabi SAW menegaskan: *berilah kepada pekerja itu upahnya sebelum kering keringat-nya*. Calo adalah para pekerja yang mesti diberi upahnya, setelah ia menyelesaikan tugas-tugas yang telah disepakati. Tentang apakah bayaran mereka ditentukan dalam bentuk nominal atau persentase terpulang kepada kesepakatan, sejauh masing-masing pihak rela dengan hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda: “*Seorang muslim itu terikat kepada syarat yang telah disepakatinya, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram*” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Tetapi patut diperhatikan hadist Abu Sa’id al-Khudri yang menyatakan “*bahwasanya Rasulullah SAW melarang seseorang menyewa seorang pekerja sampai menjelaskan jumlah upahnya*”. (HR. Ahmad). Ini tentunya, jika akad di antara pihak dianggap sebagai akad *ijarah* (sewa menyewa). Jika bayaran tidak ditentukan terlebih dahulu, kemungkinan terjadi perselisihan dan ketidakrelaan pada berikutnya sangat besar. Ini mesti dihindari.

Pemberian sesuatu (bayaran) kepada calo di luar apa yang telah disepakati, baik itu dinamakan *fee*, atau apapun namanya, pada dasarnya boleh (*mubah*), sejauh tidak membebankan, sejauh itu diberikan oleh pihak dengan ikhlas karena yang diberi telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Tetapi memberikan *fee* kepada orang yang telah diberi gaji oleh negara seperti kepada polisi, jaksa dan hakim, tentu hukumnya berbeda. Hukumnya bisa haram, karena itu membawa kepada suatu keburukan di dalam sistem administrasi negara dan bisa dikategorikan sebagai *risywah* (sogok). Memberikan

fee kepada pelayan rumah makan, servis mobil misalnya boleh, sejauh tidak membawa kepada keburukan.

6. Amplop

Amplop yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pemberian dari seseorang atau lembaga kepada pegawai atau pejabat di suatu instansi di luar ketentuan yang ada. Baik pemberian itu dimaksudkan sebagai agar urusannya dipermudah (lancar), baik berupa proyek atau kedudukan.

Untuk memulai tulisan ini perlu ditegaskan bahwa amplop yang dimaksud di sini bukan ‘hadiah’ dalam artian sesungguhnya, dan bukan amplop yang diberikan kepada para ustaz setelah pengajian atau khutbah. Sebab hadiah dalam artian yang sesungguhnya adalah dianjurkan (disunnahkan). Hadiah dalam artian yang sesungguhnya adalah sesuatu yang di berikan orang kepada orang lain untuk menjalin ke akrab dan menunjukkan kasih sayang, di sini tidak ada unsur ‘kepentingan dan tendensi apapun’ yang sifatnya negatif. Rasulullah saw bersabda: *Artinya: “hendakannya kalian saling memberi hadiah karena sesungguhnya hadiah itu akan menghilangkan kedengkian.* (HR. Bukhari). Amplop yang dimaksudkan dalam tulisan ini lebih bermakna ‘suap’ karena diawali dengan “kepentingan”.

Dalam konteks ini perlu dikemukakan kisah yang terjadi dengan seseorang yang bernama Ibnu Al-Latbiyyah yang diberi tugas oleh Nabi saw. untuk mengumpulkan sedekah (zakat). Ketika Ibnu Al-Latbiyyah melapor kepada Nabi saw., beliau mengatakan bahwa ia diberi hadiah tertentu oleh

masyarakat. Nabi saw., merespon hal tersebut dengan pernyataan yang maknanya apakah jika orang tersebut duduk di rumah ayah ibunya (artinya bukan karena jabatannya sebagai pengumpul zakat) ia juga akan diberi hadiah?. (peristiwa ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim). Artinya, secara tidak langsung Nabi ingin menegaskan bahwa Ibnu Al-Latbiyyah diberi hadiah karena ia petugas. Nabi saw mengecam hal tersebut.

Rasulullah Saw, juga memberi peringatan tegas kepada pejabat dan para pegawai agar jangan sekali-kali menerima suap yang berkedok hadiah atau bingkisan yang terkadang disebut dengan ‘amplo’. Rasul saw. bersabda: *“Barang siapa di antara kalian yang telah kami tunjuk untuk mengurus suatu pekerjaan lalu ia menyembunyikan sehelai benang atau lebih maka ia akan menjadi rantai belunggu yang akan di datangkan bersamanya kelak di hari kiamat* (HR. Muslim).

Umar bin Abdul Aziz pernah diberi hadiah ketika beliau menjabat sebagai khalifah, tetapi ia menolaknya, kemudian dikatakan kepadanya bahwa Rasulullah saw mau menerima hadiah. Umar bin Abdul Aziz menjawab bahwa apa di terima Nabi itu memang benar hadiah, tetapi yang diberikan kepada beliau adalah ‘suap’. Karena itu, ahli-ahli fikih berpendapat bahwa hadiah yang diberikan kepada pegawai atau pejabat adalah suap, hukumnya haram dan merupakan penyelewengan jabatan, Islam mengharamkan suap dalam bentuk dan nama apa pun, seperti ‘amplop’. *Wallahu’alam.*

7. Membeli Barang Dari Penadah

Dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pertolongan (jahat) atau yang dalam praktik pidana dikenal dengan pasal penadah (heling) dijelaskan bahwa orang yang bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, diancam hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Barang yang didapat dari kejahatan meliputi barang hasil curian dan rampokan, penipuan, penggelapan dan pemerasan. Di dalam pasal 480 di atas jelas terlihat bahwa dalam hal penadah ini banyak pihak yang diancam dengan hukuman penjara, di antaranya adalah penjual, pembeli dan semua yang bersekongkol. Bagaimanapun yang menjadi fokus tulisan ringkas ini adalah membeli barang hasil curian secara umum dan dari penadah secara khusus. Tulisan pendek ini akan melihat dari sisi hukum Islam.

Al-Lajnah ad-Daa-imah Lil Buhuuts al-Ilmiyah wal Ifta Arab Saudi pernah ditanya tentang membeli barang hasil curian, maka dijawab seperti berikut: “Jika seseorang meyakini bahwa barang yang diperdagangkan itu adalah hasil curian, hasil pemerasan, atau barang itu bukan milik penjual secara resmi dan bukan juga milik orang yang menugaskan untuk menjualnya, maka membeli barang tersebut hukumnya haram.

Karena dengan membelinya, berarti telah membantu penjual itu melakukan dosa dan pelanggaran, serta membantunya menghilangkan barang dari pemiliknyanya yang sebenarnya. Selain itu, dalam perbuatan tersebut terkandung tindakan menzalimi orang lain.

Dari jawaban itu terlihat bahwa dengan membeli barang curian, sesungguhnya seseorang telah melakukan berbagai bentuk kejahatan. Pertama, membantu orang (sipenjual) melakukan kejahatan dan dosa. Perbuatan ini jelas dilarang (diharamkan) oleh Allah SWT.

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

“Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (QS. Al Maidah, ayat 2).

Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa membeli barang curian, sedang dia tahu bahwa barang itu adalah barang curian, maka ia bersekutu dalam aib dan dosanya.” (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi) .

Kedua, membeli barang curian berarti menzalimi orang lain, yakni menzalimi si pemilik barang yang sebenarnya. Karena dengan membeli barang itu menjadikan barang tersebut hilang dari pemilik yang sebenarnya secara zalim. Di dalam Al-Qur’an maupun hadits Rasulullah terdapat dalil yang cukup banyak tentang larangan dan ancaman bagi yang menzalimi

orang lain. Selain itu, di dalam Islam, setiap individu diminta untuk menghentikan segala macam bentuk kezaliman. Rasulullah SAW bersabda: *“Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi.”* Para sahabat bertanya; *“Wahai Rasulullah, jika menolong orang yang dizalimi itu dapat kami mengerti, lalu bagaimana kami membantu orang yang berbuat zalim ?”* Beliau menjawab; *“Mencegah tangannya darinya berbuat zalim”* (HR Bukhari).

Orang yang melakukan kezaliman mesti ditolong dengan mencegahnya dari melakukan kezaliman secara berterusan, bukan malah membantu. Membeli barang curian dari penadah berarti membantu penadah tersebut melakukan dosa dan kezaliman. Tidak membelinya berarti telah membantunya untuk tidak terus menerus melakukan dosa dan kezaliman itu, sebab dengan tidak adanya pembeli maka pada akhirnya bisnis tersebut akan berakhir. Memang jika memiliki kemampuan, kezaliman mesti dicegah dengan tangan (kekuasaan). Ini tentunya menjadi tugas pemerintah yang tidak boleh diabaikan atau dianggap enteng.

Dengan demikian, larangan Al-Qur’an dan Al-Hadits terhadap tolong menolong dalam dosa, larangan melakukan kezaliman, di samping perintah untuk mencegah segala macam kemungkar, ditambah ketentuan-ketentuan dalam Islam tentang jual beli yang tidak boleh ada *gharar* (tipuan) di dalamnya, benda yang dibeli mesti bersih (suci) secara zatnya dan juga bersih cara mendapatkannya, maka dapat disimpulkan bahwa membeli barang curian di manapun, termasuk di penadah barang curian adalah haram. Demikian juga dengan penjualan,

perbutannya diharamkan karena dia termasuk memotivasi orang untuk melakukan pencurian. *Wallahu a'lam.*

8. Berpangkas di Salon

Memotong rambut bagi laki-laki, di samping untuk rapi dan bersih, juga adalah dalam rangka mengikut sunnah Rasulullah SAW, karena Nabi SAW memotong rambutnya sehingga panjangnya tinggal di antara telinga sampai (di atas) bahu (begitu dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi).

Merapikan rambut merupakan sunnah. Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa yang memiliki rambut, hendaknya dia memuliakannya”*. (HR. Abu Dawud). Al Munawi berkata, “Memuliakan rambut maksudnya merapikannya, membersihkannya dengan cara membilasnya, memberinya minyak rambut dan menyisirnya. Jangan membiarkan acak-acakan sehingga kelihatan kusut. Karena kebersihan dan penampilan yang baik termasuk yang dicintai dan diperintahkan (oleh agama), selama tidak berlebih-lebihan”.

Rasulullah SAW tidak suka melihat rambut panjang, acak-acakan dan tidak terurus. Wa'il bin Hijr berkata: *“Saya menemui Rasulullah SAW dan rambut saya panjang. Ketika melihat saya seperti itu, Beliau bersabda: “Zabaabun (jelek).” Saya pulang dan mencukurnya. Keesokannya saya kembali menemui Beliau. Beliau bersabda: “Saya bukan bermaksud (menjelek-jelekan) dirimu, (penampilanmu) ini lebih baik.”* (HR Abu Dawud).

Demikian jugalah *Sepuluh hal yang termasuk fithrah (kesucian); mencukur kumis, membiarkan lebat jenggot, siwak, istinsyaq (memasukkan air ke hidung), memotong kuku, mencuci celah jemari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan istinja.*” Zakaria berkata: *Mush’ab* berkata, ”Saya lupa yang kesepuluh, kecuali berkumur.” (HR Muslim).

Memotong rambut (berpangkas) bagi laki-laki boleh dilakukan di rumah, di tukang pangkas atau bahkan di Salon. Bagaimanapun perlu diperhatikan bahwa pegawai-pegawai salon ketika ini didominasi oleh wanita dan terkadang waria. Wanita-wanita dengan pakaian minim, yang mempertontonkan bentuk tubuh, dengan wangi-wangian dan lain sebagainya. Di samping ada laki-laki, mereka-mereka inilah yang bertugas memangkas rambut baik perempuan maupun laki-laki. Jika inilah realitasnya, maka laki-laki muslim tidak sewajarnya masuk kesalon untuk berpangkas, karena dia akan melihat wanita-wanita seperti yang telah disebutkan, dia akan disentuh oleh wanita yang bukan *mahramnya*, dan tidak tertutup kemungkinan mengundang birahi yang diharamkan. Padahal semua itu diharamkan di dalam Islam. Islam melarang melihat (memperhatikan) aurat perempuan. Islam melarang laki-laki dan wanita yang bukan *mahram* bersentuhan. Islam melarang mendekati zina.

Lain lagi ada salon yang dicurigai sebagai tempat prostitusi terselebung. Apa yang terjadi di Solo beberapa waktu yang lalu, sebuah salon digrebek kepolisian, di sana tidak ditemukan peralatan yang digunakan untuk memangkas rambut, yang

ada puluhan kondom siap pakai dan kondom bekas pakai. Banyak salon yang baik, pegawainya para wanita yang khusus bertugas untuk kaum wanita, tetapi semua yang telah dikemukakan di atas merupakan realita yang tidak dapat dipungkiri. Karena itu, dalam rangka menjunjung tinggi larangan-larangan Allah, dan menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan, seharusnya setiap laki-laki muslim tidak berpangkas di salon dalam artian yang telah disebutkan di atas. Mudah-mudahan.

9. Menyemir Rambut

Untuk menutupi ubannya, masyarakat Arab sebelum Islam biasa menyemir (mewarnai) rambut mereka dengan warna hitam. Lalu bagaimanakah menurut Islam. Menurut Mazhab Malik, Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi'iyah seperti Al-Ghazali berpendapat bahwa menyemir rambut hukumnya makruh. Bagaimanapun, jika alasan menghitamkan rambut adalah untuk menakutkan musuh di dalam peperangan, maka hukumnya menjadi wajib. Mereka berargumentasi dengan sabda Rasulullah saw "Barangsiapa yang mewarnai rambutnya dengan warna hitam, niscaya Allah akan menghitamkan wajahnya di akhirat kelak". Juga sabda Nabi saw: "Tukarlah ia (warna rambut, janggut misai) dan jauhilah warna hitam). (HR. Muslim).

Di sisi lain, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menyemir rambut hukumnya haram kecuali untuk tujuan berperang. Alasan mereka adalah hadits-hadits Nabi di atas. Menurut penulis, pada dasarnya menyemir rambut hukumnya boleh,

berdasarkan hadits riwayat Bukhari Muslim yang menegaskan: “Sesungguhnya Yahudi dan Nashrani tidak menyemir (rambut mereka), maka berbedalah dengan mereka”. Warna semir yang diperbolehkan untuk digunakan adalah warna selain hitam, sebagaimana hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Muslim di atas. Semir warna hitam hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti perang atau misalnya karena isteri lebih tua daripada suami dan sudah beruban. Namun akan lebih baik lagi jika tidak menggunakan warna hitam, bisa misalnya warna coklat. Bagi wanita jika tujuannya hanya untuk pamer kecantikan kepada orang lain selain suami, maka hukumnya haram. Jika pun menyemir rambut carilah bahan yang bisa sejati dengan rambut, sehingga tidak menutupi rambut yang bisa menghalangi air sampai kerambut ketika berwudhu’ atau mandi janabah, yang membuat wadhu’ dan mandi janabahnya tidak sah.

Sebagai sebuah kesimpulan, pendapat yang lebih benar di kalangan mayoritas ulama adalah boleh merubah warna uban ataupun tidak merubahnya sama sekali, juga diperbolehkan mewarnai rambut dengan warna apa saja (carilah warna yang tidak mencolok, yang bisa menimbulkan fitnah) namun makruh hukumnya jika mewarnai rambut dengan berwarna hitam. Sedangkan mayoritas Madzhab Imam Syaffi’ berpendapat hukumnya haram mewarnai rambut dengan berwarna hitam.
Wallahu a’lam

10. Hak Cipta

Hak Cipta adalah terjemahan bebas dari kata bahasa Inggris *copyright*. *To copy* artinya menggandakan dan *right* artinya hak. Jadi secara bahasa *copyright* berarti hak untuk menggandakan atau menyebarluaskan suatu hasil karya. Undang-Undang No. 19/2012 tentang Hak Cipta dalam pasal 1 menyatakan: Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal hak cipta ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu terlebih dahulu dijawab. Pertama, apa yang dimaksud dengan 'hak'. Kedua, apa yang dimaksud dengan 'cipta' dan meliputi apa saja. Ketiga, apakah hak cipta dalam digolongkan sebagai harta berharga (*mal mutaqqawwim*) yang tidak boleh diganggu orang lain apalagi diambil dan dirampas.

'Hak' adalah kekuasaan atas sesuatu. Jadi dalam konteks ini adalah kekuasaan untuk menggandakan, menyebarluaskan hasil ciptaannya. 'Ciptaan' yang dimaksud di sini adalah hasil fikir, karya seseorang atau sekelompok orang yang meliputi: buku, program komputer, pamphlet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,

dan pantonim; seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan lainnya.

Kemudian apakah hak cipta dapat dikelompokkan sebagai harta. Untuk menjawab hal ini, maka perlu dikemukakan secara ringkas apa yang dimaksud dengan harta (*mal*) itu. Muhammad Syalabi mendefenisikan harta sebagai berikut: “Sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa harta tidak terbatas pada materi tetapi juga manfaat.

Unsur-unsur harta ada empat: (1) bersifat materi (*‘ainiyah*) atau mempunyai wujud nyata (2) dapat disimpan untuk dimiliki (*qabilan lit tamlik*) (3) dapat dimanfaatkan (*qabilan lil intifa’*) (4) *Uruf* (kebiasaan) masyarakat memandangnya sebagai harta. Hak cipta meskipun tidak memenuhi keempat unsur tersebut, tetapi dapat digolongkan kepada harta, karena hak cipta tersebut paling tidak telah memenuhi tiga unsur harta, yakni unsur kedua, ketiga dan keempat.

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’”. Hak cipta tersebut baru dapat dipandang sebagai harta berharga (*mutaqawwim*) apabila boleh dimanfaatkan secara syara’/tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hak cipta menjadi hak milik penciptanya. Sebagaimana hak milik terhadap harta, maka kepemilikan ini tidak boleh diganggu, dicuri, dirampas dari pemiliknyanya. Perbuatan, mencetak atau lainnya terhadap karya tulis seseorang, misalnya, tanpa seizing penulis sebagai pemilik hak cipta, atau seizin ahli warisnya yang sah atau penerbit yang diberi wewenang oleh penulisnya adalah perbuatan yang dilarang, karena perbuatan seperti itu bisa termasuk ke dalam kategori pencurian atau perampasan yang diharamkan.

Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan sebagai berikut: (1) Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). (2) Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (3) Sebagaimana *mal*, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersil) maupun akad *tabarru'at* (nonkomersil), serta diwakafkan dan diwarisi. (4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

11. Photo Pra Wedding

Photo Pra-Wedding yang dimaksud dalam tulisan ini adalah photo sepasang calon suami isteri yang diambil sebelum mereka diikat dengan tali pernikahan (aqad nikah). Photo

tersebut selalunya menggambarkan kemesraan dengan posisi badan berdekatan (bersentuhan) atau bahkan berpelukan, kemudian photo tersebut diabadikan di surat undangan dan atau dipajang di lokasi dilaksanakannya pesta perkawinan. Tujuan photo pra-wedding biasanya adalah untuk memperkenalkan kepada para undangan pasangan mempelai yang sedang melaksanakan walimatul ‘urusy (pesta perkawinan), tidak tertutup kemungkinan ada tujuan lain.

Photo pra-wedding dalam artian di atas menjadi perbincangan di kalangan para ustaz/ulama tentang kebolehan. Artinya, apakah photo pra-wedding dalam artian di atas di perbolehkan dalam Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu karakteristik umum photo pra wedding yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat. (1) photo tersebut biasanya diambil sebelum aqad nikah. (2) photo tersebut diambil dalam posisi mesra, tubuh berdekatan (bersentuhan) atau bahkan berpelukan. (3) photo tersebut terkadang masuk dalam kategori tabarruj jahiliyah (mempertontonkan perhiasan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. (4) terkadang mempertontonkan bentuk tubuh atau juga aurat.

Jika demikian karakteristiknya, maka tidak diragukan bahwa photo pra-wedding hukumnya terlarang (haram), dengan alasan-alasan berikut: Pertama, seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahram, atau yang tidak terikat tali perkawinan dilarang berduaan. Rasulullah SAW bersabda: *“Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan*

seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebajikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.” (HR. Ahmad)

Kedua, jangkankan bermesraan (posisi bermesraan), bersentuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram dikecam keras. Di dalam hadits dijelaskan bahwa: “Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Thabrani). Photo pra-wedding, terkadang bukan hanya menyentuh tetapi bahkan seperti yang telah disebutkan di atas; bermesraan di depan kamera. Dalam konteks ini, bukan hanya bersentuhannya yang dilarang tetapi lebih dari itu memamerkan photo tersebut tentu lebih terlarang. Di sini terlihat adanya sikap berbangga dengan pelanggaran yang dilakukan, berbangga dengan dosa.

Ketiga, *tabarruj jahiliyah* (mempertontonkan perhiasan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam) dilarang keras di dalam Al-Qur’an. Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ^ص

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu....” (QS. Al Ahzab: 33).

Berhias dengan cara-cara yang melanggar aturan-aturan syariat Islam, seperti berpakaian tetapi sangat ketat sehingga

jelas bentuk tubuh, berjilbab tetapi dengan terang-terangan mempertontonkan dada termasuk dalam kategori *tabarruj jahiliyah*. Seorang wanita tidak boleh memperlihatkan sesuatu dari dirinya kecuali yang biasa terlihat.

.... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ

“...Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya....” (QS. An Nur: 31).

Photo *pra wedding* terkadang dapat dimasukkan dalam *tabarruj jahiliyah* ini.

Keempat, jika photo *pra wedding* tersebut dengan aurat terbuka maka tidak ada keraguan tentang keharamannya. Sungguh banyak hadits yang melarang wanita membuka auratnya di depan selain yang dihalalkan.

Berbeda halnya, jika photo tersebut diambil setelah *aqad* nikah, kemudian posisinya tidak bermesraan, aurat tertutup dengan baik, tidak menampilkan perhiasaan-perhiasan yang disebut Allah dengan *tabarruj jahiliyah*, maka photo *pra wedding* seperti ini hukumnya menjadi *mubah* (boleh). Karena, photo seperti ini tidak melanggar aturan-aturan syari’at Islam. Atau diambil sebelum *aqad* nikah, tetapi tidak berdekatan, aurat tertutup dengan baik, maka boleh. Sebagai renungan bagi siapa saja yang akan melaksanakan pernikahan: Pernikahan sesungguhnya melaksanakan sunnah Rasulullah SAW untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Karena itu, agar mulia dan yang dituju bisa terwujud, hendaklah

hal-hal yang merusak kesucian pernikahan tersebut dihindari semaksimal mungkin, termasuklah photo *pra wedding* dalam artian di atas. *Semoga*.

12. Ayat Alquran Sebagai Ringtone

Meskipun sudah agak berkurang, tetapi masih ada orang yang menggunakan nada panggil (ringtone) ayat-ayat Alquran di telepon seluler miliknya. Pertanyaannya, tentu dari sisi syariah, adalah: apakah itu boleh (*mubah*) atau tidak?

Memang sudah banyak ulama (nasional dan internasional) yang memberikan fatwa tentang itu. Sebagai contoh, Syekh Ali al-Jum'ah (Mufti Mesir) memfatwakan haram. Alasannya karena itu dianggap menodai kesucian Alquran. Demikian juga Syekh Mahmud Asyur (Mesir) menganggap itu menyepelkan Alquran. Wakil Sekjen MUI Pusat, Tengku Zulkarnaen juga berpendapat yang sama karena telepon selular tersebut dapat saja bordering di toilet. Lain lagi jika ayat Alquran tersebut belum selesai dibaca kemudian terputus di tempat yang tidak seharusnya, sehingga bisa menimbulkan kesan rusaknya makna yang sesungguhnya.

Secara umum, dalil-dalil yang digunakan dalam pelarangan tersebut meliputi: Kewajiban menjaga kemuliaan Alquran, baik dari sisi membacanya maupun dalam memahami dan menghayati maknanya, yang semua itu diduga tidak akan terealisasi ketika ayat Alquran dijadikan nada panggil (ringtone).

إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

“*Sesungguhnya Alquran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh) tidak menyentuhnya, kecuali orang-orang yang disucikan.*” (QS al-Waqiah: 77-79)

Selanjutnya, semua pintu yang bisa membawa kepada pandangan yang menyepelkan Alquran harus ditutup serapat-rapatnya. Terputusnya bacaan, bacaan yang berbunyi di sembarang tempat, termasuk di toilet dan mungkin di tempat yang tidak baik lainnya, dapat mengundang pandangan yang tidak baik, dan itu mesti ditutup. Karena itu, segeralah hentikan penggunaan ayat suci Alquran sebagai nada dering. Jika ingin syiar agama, tidak dengan nada dering ayat Alquran. Syiar dengan lainnya yang datang dari ketakwaan hati. “*Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.*” (QS al-Hajj: 32). *Wallahu a’lam*

13. Homoseksual

Homoseksual adalah laki-laki menggauli laki-laki lainnya, sebagaimana yang merebak pada masyarakat di zaman Nabi Luth a..s., yang belakangan ini kembali menggejala di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tentang kejelekan homoseksual ini, di antaranya dapat dilihat di mana Allah menyebut zina dengan kata *faahisyah* (tanpa *alif lam*), sedangkan homoseksual dengan *al-faahisyah* (dengan *alif lam*). Kata *faahisyah* tanpa *alif* dan *lam* (bentuk *nakirah*) yang digunakan

untuk perzinaan menunjukkan bahwa zina merupakan salah satu perbuatan keji dari sekian banyak perbuatan keji. Akan tetapi, untuk perbuatan homoseksual dipakai kata *al-fahisyah* dengan *alif* dan *lam* (bentuk *ma'rifah*) yang menunjukkan bahwa perbuatan itu mencakup kekejian seluruh perbuatan keji. Kekejian itu juga dapat dilihat dari perkataan Mujtahid: “Orang yang melakukan perbuatan homoseksual meskipun dia mandi dengan setiap tetesan air dari langit dan bumi masih tetap najis”.

Para alim ulama telah sepakat tentang keharaman homoseksual. Hal ini di antaranya didasarkan kepada firman Allah:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴿٨١﴾
 أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٢﴾

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya. ‘Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian? ‘Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas” (Al-Araf: 80-81).

Kemudian Rasulullah saw menegaskan: “Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual), maka bunuhlah kedua pelakunya” (HR Tirmidzi,

Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad). Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda. “Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali)” (HR Nasa’i)

Terjadi perbedaan pendapat tentang hukuman (sanksi) bagi pelaku homoseksual. Sebagian ulama mengatakan hukumannya sebagaimana hukuman zina yaitu dirajam bagi yang *muhsan* (sudah pernah menikah) dan dicambuk dan diasingkan bagi yang belum menikah. Sebagian yang lain mengatakan, kedua-duanya dirajam dalam keadaan apapun. Hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, “Bunuhlah yang menyetubuhi dan yang disetubuhi”. Ibnu Qayyim berkata, “Para sahabat telah menerapkan hukum bunuh terhadap pelaku homoseks. Memang ada pendapat lain, tetapi Imam Syaukani memilih hukuman bunuh dan melemahkan pendapat selain itu.

Homoseksual memiliki dampak negatif bagi kejiwaan dan fisik, pelakunya tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang mulia dan yang hina. Melemahkan organ tubuh. Untuk itu perlu kembali menanamkan akidah yang benar, pendidikan yang lurus, Media juga mesti memainkan peranannya. Negara jangan pernah mentolerir kekejian yang didukung oleh segelintir kelompok ini. Semoga.

14. Lesbian

Lesbi dalam *bahasa Arab* disebut *Assahqu* yang artinya adalah lembut dan halus. Kalimat *musahaqatunnisa'* berarti

hubungan badan yang dilakukan oleh dua orang wanita. Jika homoseksual hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki, maka lesbi sesama wanita. Ibn Hajar menggolongkan perbuatan lesbi ini sebagai bentuk penyimpangan fitrah manusia, dan pelakunya termasuk dalam kategori pelaku dosa-dosa besar yang mewajibkan baginya untuk segera bertaubat kepada Allah.

Para ulama sepakat bahwa perbuatan lesbi hukumnya haram, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam hal ini. Perbuatan tersebut disebut sebagai zina perempuan. Keharaman ini didasarkan kepada sabda Nabi saw. Dari Abu Musa berkata: Rasulullah saw bersabda: “*Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina*” (HR. Al-Baihaqiy). Dalam hadis yang lain, Nabi saw bersabda: *Dari Watsilah ibn Al-Asqa’ berkata: “hubungan seksual wanita dengan wanita itu zina”* (HR. Ath-Thabrani). Karena itu, perbuatan ini terkutuk dan wajib dihindari oleh setiap wanita,

Adapun sanksi bagi para pelaku lesbi sebagaimana yang disepakati para ulama adalah *ta’zir*; yakni hukuman yang bersifat tentatif dan ditentukan oleh pemerintah. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menyatakan bahwa lesbi termasuk kategori zina, meski hukumannya berbeda. Ia menegaskan bahwa hukumannya adalah *ta’zir*.

Imam ‘Abdur Rauf al-Munawi dalam *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Shaghir* menjelaskan: “Mengenai hadits, bahwa hubungan seksual sesama wanita itu zina, maksudnya

adalah seperti zina dalam kaitan sama-sama berdosa, meskipun berbeda kadar beratnya. Dalam masalah ini tidak dikenai *hadd* (hukuman yang telah ditentukan) tetapi hanya *ta'zir* (hukuman yang tentatif) karena dilakukan tanpa senggama. Kata zina yang secara umum meliputi zina mata, kaki, tangan dan mulut, merupakan kata majaz”.

Karena itu, pemerintah di sebuah negara yang penduduknya mayoritas muslim, mesti segera bertindak untuk menetapkan aturan-aturan yang dapat mencegah merebaknya perbuatan lesbi dan merumuskan sanksi-sanksi yang mesti diberlakukan kepada setiap pelaku, sanksi yang dapat menimbulkan efek jera. Majelis Ulama Indonesia telah merekomendasikan (di dalam fatwanya) kepada DPR-RI dan pemerintah agar segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lesbi dan homo agar persoalan ini dapat diatasi dengan cepat, baik, akurat dan masyarakat secara umum terlindungi dari kekejian perilaku tersebut. Wallau’alam,

15. Hukum Mercon

Bermain mercon atau petasan dengan meleledakkannya adalah suatu tradisi yang tidak asing lagi bagi para remaja muslim, khususnya di bulan suci Ramadhan. Tradisi ini terlihat begitu merebak di tengah-tengah masyarakat. Sebuah tradisi yang terasa begitu tidak nyaman dan bahkan mengganggu tidak saja fisikis tetapi bahkan terkadang fisik orang lain. Lalu bagaimana Islam melihat ini, maksudnya hukum Islam.

Pertama, perlu diketahui bahwa tradisi ini bukan tradisi muslim tetapi non Muslim, berasal dari Cina sekitar abad kesebelas Hijriyah kemudian menyebar ke Jazirah Arab dan selanjutnya ke daerah-daerah lain. Kedua, bermain mercon masuk dalam kelompok perilaku mubazzir. Perilaku ini dikecam keras dalam Alquran. Allah berfirman:

﴿ ٢٧ ﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“*Sesungguhnya orang-orang mubazzir itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”. (QS. Al-Israa’ : 27).

Dalam sebuah hadits ditegaskan: “*Sesungguhnya Allah membenci bagi kalian tiga hal : desas-desus, menyia-nyiakkan harta, dan banyak bertanya*”. (HR. Al-Bukhari). Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Abbas mengatakan, “*Tabzir (pemborosan) adalah menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar.*” Qotadah mengatakan, “*Yang namanya tabzir adalah mengeluarkan nafkah dalam berbuat maksiat pada Allah, pada jalan yang keliru dan pada jalan untuk berbuat kerusakan.*”

Kemudian, suara mercon/petasan sangat mengganggu orang yang sedang beribadah, di samping menimbulkan rasa cemas orang yang berlalu lalang, dan tidak jarang juga mencederai pelaku dan atau orang lain. Nabi saw bersabda, “*Tidak halal bagi seorang muslim untuk membuat takut seorang muslim*”. [HR. Abu Dawud). Nabi saw bersabda: *Seorang muslim adalah seseorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu*

orang lain.” (HR. Bukhari). Al Hasan Al Bashri mengatakan, “Orang yang baik adalah orang yang tidak menyakiti walaupun itu hanya menyakiti seekor semut.”

Dengan demikian, tidak ragu untuk mengatakan bahwa bermain mercon dalam artian di atas hukumnya haram. Hal yang sama telah difatwakan oleh Dewan Fatwa Pengurus Besar Al-Washliyah dalam sebuah pertemuan Dewan Fatwa di Medan beberapa hari sebelum bulan ramadhan 1437 H./ 2016 M. *Wallahu a'lam.*



BAB X

HUBUNGAN ANTAR PEMELUK AGAMA

1. Menjawab Salam Non-Muslim

Minimal ada empat pertanyaan yang dikemukakan dalam permasalahan ini. Pertama, apakah boleh seorang muslim mengucapkan salam kepada non-muslim. Kedua, apa ucapan salam yang digunakan jika kita menemui satu majlis yang di dalamnya bercampur antara muslim dengan non-muslim. Ketiga, apa jawaban yang mesti diucapkan jika non-muslim mengucapkan salam. Keempat, apakah boleh jika non-muslim mengucapkan salam dengan benar kemudian dijawab dengan kata yang tidak baik, seperti celakalah engkau.

Untuk pertanyaan yang pertama dapat dikemukakan Sabda Rasulullah SAW: *“Janganlah kalian awali mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu salah seorang mereka di jalan, maka pepetlah hingga ke pinggirnya.”*

(HR. al- Muslim). Mengenai hadits ini Imam, Nawawi berkata, *“Larangan yang disebutkan dalam hadits di atas menunjukkan keharaman”*. Kenapa dilarang, karena salam merupakan penghormatan kaum muslimin, penghormatan mereka di dunia dan akhirat.


 تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا

“Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: “salam”. (QS. Al-Ahzab: 44)

Untuk pertanyaan kedua, apa ucapan salam yang digunakan jika kita menemui satu majlis yang di dalamnya bercampur antara muslim dengan non-muslim, dapat dijawab dengan riwayat berikut: Dari Usamah bin Zaid r.a. dia berkata: *“Bahwa Nabi SAW mengendarai keledai yang di atasnya ada pelana bersulam beludru Fadaki, sementara Usamah bin Zaid membonceng di belakang beliau ketika hendak menjenguk Sa’ad bin ‘Ubadah di Bani Al Harits Al Khazraj, dan peristiwa ini terjadi sebelum perang Badar. Beliau kemudian berjalan melewati suatu majelis yang di dalam majelis tersebut bercampur antara kaum muslimin, orang-orang musyrik, para penyembah patung, dan orang-orang Yahudi. Dan di dalam majelis tersebut terdapat pula Abdullah bin Ubay bin Salul dan Abdullah bin Rawahah. Saat majlis itu dipenuhi kepulan debu hewan kendaraan, ‘Abdullah bin Ubay menutupi hidungnya dengan selendang sambil berkata, “Jangan mengepuli kami dengan debu.” Kemudian*

Nabi SAW mengucapkan salam pada mereka lalu berhenti dan turun, Nabi SAW mengajak mereka menuju Allah sambil membacakan Al-Qur'an kepada mereka." (HR. Al-Bukhari) Di dalam hadits ini dijelaskan bahwa mengucapkan salam pada suatu majlis yang terdiri dari orang muslim dan non muslim hukumnya boleh sedangkan yang tidak boleh adalah mengucapkan salam kepada orang non muslim.

Pertanyaan ketiga, apa jawaban yang mesti diucapkan jika non-muslim mengucapkan salam. Pertama mesti diperhatikan, jika ucapannya diselewengkan, maka jawabannya seperti yang ditegaskan di dalam riwayat berikut: Dari Aisyah r.a. ia berkata, "*Orang-orang Yahudi mendatangi Nabi SAW dan berkata, 'Assaam 'Alaikum' (semoga kematian atasmu). Lalu Rasulullah SAW memjawabnya, 'Wa'alaikum' (dan atas kalian).*" (HR. Bukhari dan Muslim) Atau seperti riwayat berikut: *Dari Abdullah bin Dinar r.a. ia pernah mendengar Ibnu Umar dan Umar bin Khathab r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi apabila mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka salah seorang mereka akan berkata, "Assaam 'Alaik." Karena itu jawablah (salamnya), "Wa'alaik."* (HR. Muslim).

Jika non-muslim mengucapkan salam secara benar, maka jawabannya seperti yang tertera di dalam riwayat berikut: Maka dikalangan ulama ada perbedaan pendapat tentang hukum menjawabnya. Ibnul Qayyim berkata, "Mereka berbeda pendapat tentang wajibnya menjawab salam mereka. Juhur (mayoritas) ulama berpendapat wajib. Hal ini, di antaranya, didasarkan kepada keumuman firman Allah berikut:

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ

“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa).” (QS. Al-Nisa’: 86).

Dari Anas bin Malik r.a. Nabi memerintahkan *“Apabila Ahli Kitab mengucapkan salam kepada kalian maka ucapkanlah: wa’alaikum (Dan atas kalian).”* Harus diperhatikan jawaban yang diajarkan hanya *wa’alaikum* bukan *wa’alaikumussalam*.

Sebagian ulama berpendapat tidak wajib menjawab salam mereka sebagaimana tidak wajib menjawab salam kepada ahli bid’ah.

Untuk pertanyaan yang keempat, apakah boleh jika non-muslim mengucapkan salam dengan ucapan mencelakakan kemudian dijawab dengan kata yang tidak baik, seperti “celakalah engkau”. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu diperhatikan riwayat berikut: *Sekelompok orang Yahudi meminta izin untuk menemui Rasulullah SAW. lalu mereka mengucapkan: “Assaamu `alaikum” (kematian atas kalian). Aisyah menyahut: “Bal `alaikumus saam” (sebaliknya semoga kalianlah yang mendapatkan kematian). Rasulullah SAW. menegur: Hai Aisyah, Sesungguhnya Allah menyukai keramahan dalam segala hal. Aisyah berkata: Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Rasulullah SAW. bersabda: Aku telah menjawab: “Wa’alakum” (semoga menimpa kalian). (Shahih Muslim).*

2. Perkawinan Beda Agama

Yang dimaksud dengan perkawinan beda agama di dalam tulisan ini adalah perkawinan seorang laki-laki atau perempuan beragama Islam dengan wanita atau laki-laki penganut agama selain Islam. Dalam hal ini, akan dikemukakan pandangan-pandangan ulama yang terdapat dalam kitab *Jami' al-Ahkam al-Fiqhiyah lil Imam al-Qurthubi min Tafsirih*, juz 2 halaman: 235-236 terhadap dua ayat penting tentang perkawinan dengan non-muslim, yakni surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Maidah ayat 5. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Surah Al-Baqarah 221 mengharamkan mengawini wanita-wanita *musyrikah* kemudian surah al-Maidah ayat 5 *menasakh* sebagian hukum yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut. Wanita-wanita *ahl-al-Kitab* dihalalkan oleh surah al-Maidah ayat 5. Diriwayatkan bahwa ini adalah pendapat Ibn 'Abbas, Demikian juga dikatakan oleh Malik bin Anas dan Sufyan bin Sa'id al-Tsuri dan 'Abdurrahman bin Umru al-Auza'i.

Menurut Qatadah dan Sa'id bin Jubair bahwa lafaz ayat 221 surah al-Baqarah tersebut umum, masuk di dalamnya setiap wanita kafir, tetapi yang dimaksud adalah *khusus*. Jadi di dalam ayat itu tidak termasuk *al-kitabiyat (ahl al-kitab)*. Kekhususan tersebut dapat diketahui dari adanya ayat 5 surah al-Maidah. Pendapat seperti ini dikatakan juga sebagai salah satu pendapat Imam Syafi'i'. Menurut pendapat satu kaum bahwa surah Al-Baqarah 221 tersebut *menasakhkan* surah al-Maidah ayat 5. Dengan demikian mereka mengharamkan

setiap wanita *musyrikah*, baik yang *kitabiyah* atau yang bukan *kitabiyah*. Demikian dikatakan oleh Ishak bin Ibrahim al-Harbi. Menurut al-Nuhas bahwa di antara *hujjah* (dalil) yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah riwayat Ibn ‘Umar berikut: Artinya: “Dari Nafi’ bahwasanya ‘Abdullah bin Umar apabila ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita nashrani dan yahudi, (maka) ia berkata: *Allah mengharamkan laki-laki mukmin (mengawini) wanita-wanita musyrik. Dan saya tidak tahu sesuatu yang lebih besar kemusyrikannya dari seseorang yang berkata bahwa tuhannya adalah Isa*”.

Pendapat tersebut didebat dengan berbagai argumentasi: Menurut al-Nuhas bahwa pendapat tersebut seperti keluar dari pendapat para Sahabat dan Tabi’in yang menghalalkan kawin dengan perempuan *ahl al-kitab*. Di antara para sahabat yang berpendapat halal menikahi wanita *ahl al-kitab* adalah ‘Utsman, Thalhah, Ibn ‘Abbas, Jabir dan Huzaiifah. Di antara para Tabi’in yang berpendapat demikian adalah Sa’id bin al-Musayyab, Sa’id bin Jubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, ‘Ikrimah, al-Sya’bi, dan al-Dhahak. Demikian juga pendapat Fuqaha’ Mesir (*Fuqaha’ al-Amshar*). Ayat 221 surah al-Baqarah tersebut tidak mungkin *menasakh* surah al-Maidah ayat 5 karena surah Al-Baqarah termasuk dalam surah yang awal diturunkan di Madinah dan surah al-Maidah termasuk dalam surah yang akhir diturunkan di Madinah.

Adapun perkataan Ibn ‘Umar di atas tidak dapat dijadikan *hujjah*. Karena Ibn ‘Umar *bertawaqquf* (*rajulan mutawaqqifan*).

Ketika dia mendengar satu ayat yang menghalalkan dan satu ayat mengharamkan dan tidak sampai kepadanya tentang *nasakh* (mana yang menasakhkan) maka dia *tawaqquf*. Tidak ditemukan ada penjelasan dari beliau yang mengatakan bahwa ayat yang satu *menasakh* yang lain.

Ibn ‘Athiyah mengatakan bahwa ‘Ibn ‘Abbas pada sebagian yang diriwayatkan darinya mengatakan: Karena ayat 221 surah Al-Baqarah umum mengharamkan wanita-wanita penyembah berhala (*watsaniyat*), wanita majusi (*al-majusiyat*) dan wanita *ahl al-kitab* (*al-Kitabiyat*) dan semua wanita yang bukan Islam, maka ayat ini (al-Baqarah: 221) dikatakan *menasakh* ayat 5 surah al-Maidah.

Menurut sebagian ulama bahwa kedua ayat tersebut (al-Baqarah: 221 dan al-Maidah: 5) tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, karena lafaz *al-Syirk* tidak meliputi *ahl al-kitab*.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan pendapat di atas, Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka memfatwakan: (1) “Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya”. (2) “Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl Kitâb* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadah*nya (kerusakannya) lebih besar daripada *maslahat*nya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram”.

3. Dagang Perlengkapan Ibadah Agama Lain

Perlu ditegaskan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun bagaimana jika seorang muslim memproduksi atau menjual alat-alat perlengkapan yang diyakini akan digunakan atau memang khusus digunakan untuk ritual agama lain (bukan Islam).

Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama akan dikemukakan firman Allah yang melarang semua orang untuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٨﴾

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Kedua, Rasulullah saw. telah mengharamkan jual beli patung. “Dari Jabir ra. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah saw. bersabda pada saat tahun penaklukan Makkah: Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli khamar; bangkai, babi, dan patung berhala. Beliau ditanya; Wahai Rasulullah bagaimana dengan lemak bangkai? Benda itu dibuat mengecat perahu, meminyaki kulit dan dibuat penerangan oleh orang-orang. Maka Nabi bersabda; Tidak, tetap haram. Kemudian

Rasulullah saw. pada saat itu bersabda: semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjualnya lalu memakan harganya” (H.R. Bukhari)

Ibnu Taimiyah berfatwa dalam kitabnya *”Iqtidha’ As-Shirath Al-Mustaqim”*: “Jika sesuatu yang mereka (orang-orang kafir) beli (dari orang Muslim) adalah sesuatu yang mereka pakai untuk melakukan perbuatan haram seperti salib, ranting Zaitun saat perayaan Adven, baptisan, dupa, sembelihan untuk selain Allah, gambar-gambar dan semisal itu, maka tidak ada keraguan lagi keharamannya (dijual oleh seorang muslim).

Said Hawwa dalam *Al-Islam* juga mengatakan: *Demikian pula dilarang menjual kayu kepada orang yang akan membuat salib, menjual rumah kepada orang yang akan menggunakannya sebagai gereja, dan menjual anggur kepada orang yang akan memerasnya menjadi khamar.*

Selain argumentasi-argumentasi di atas, beberapa kaidah dapat dijadikan rujukan tentang pengharaman segala jual beli yang akan membawa kepada kemaksiatan. *”Segala jual beli yang mendukung/menolong kemaksiatan hukumnya haram.”*

Karena itu, berdaganglah, tetapi jangan memperdagangkan perlengkapan yang diyakini akan dipergunakan, atau memang khusus dipergunakan untuk ritual ibadah agama lain. Jika sudah terlanjur, carilah pekerjaan lain. Allah berfirman:

.... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ ... ﴿٣﴾

“...Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.... (QS. At-Thalaq: 2-3). Wallahu’alam

4. Daging Qurban Untuk Non Muslim

Dalam literatur klasik ditemukan berbagai pendapat tentang hukum memberikan daging qurban kepada non muslim. Sebagian ulama Syafiiyah mengharamkannya, Ulama Malikiyah memakruhkannya, sementara Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan asal bukan daging kurban wajib, seperti qurban nazar.

Jika kita merujuk kepada firman Allah yang berhubungan dengan qurban:

.... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

“...Maka makanlah sebagian darinya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir”. (QS. Al Hajj: 28)

.... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ ...

“...Maka makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang

yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak memintaminta) dan orang yang mengharap....” (QS. Al Hajj: 36)

Maka kita dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam kedua ayat tersebut, sebagian daging qurban diberikan kepada orang yang sengsara dan fakir, yang meminta dan yang tidak meminta. Semuanya bersifat umum, tidak disebutkan muslim atau kafir.

Di samping itu, Allah juga memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada non-muslim, selama mereka tidak memusuhi dan memerangi umat Islam.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُواكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.” (QS al-Mumtahanah: 8).

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan

sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al Mumtahanah: 9).

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* menjelaskan bahwa daging kurban boleh diberikan sebagai makanan bagi orang kafir *dzimmi* (non muslim) sebagaimana makanan-makanan lainnya.

Karena itu tidak heran jika Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan: Kita boleh saja memberikan daging qurban berupa daging kepada orang kafir (non muslim) yang memiliki ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Boleh memberikan hasil qurban tersebut karena kekerabatannya, sebagai tetangga, atau ingin melembutkan hatinya.... namun daging qurban tidak boleh diserahkan pada *kafir harbi* (yang memerangi umat Islam). Karena orang kafir harus dilemahkan, tidak boleh diberi simpati dan dikuatkan dengan memberikan daging tersebut”.

Menurut penulis, karena ini berhubungan dengan ibadah *taqarrub ila Allah*, maka yang lebih utama adalah memberikannya kepada umat Islam yang lebih membutuhkan. Kecuali kondisi nonmuslim tersebut seperti yang dikemukakan di atas. *Wallahu a’lam.*

5. Undangan Perkawinan Non Muslim

Rasulullah Saw. bersabda “Apabila seseorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimatul ’ursy (resepsi pernikahan), **penuhilah.**” (HR. Muslim). “Barang siapa meninggalkan (tidak menghadiri) undangan, maka ia telah tidak menaati Allah dan Rasul-Nya”. (Shahîh Bukhari).

Tidak diragukan bahwa kedua hadits di atas menegaskan kemestian memenuhi undangan pernikahan. Kemestian tersebut oleh jumhur ulama dikatakan wajib. Terlebih Nabi saw. menegaskan: “Hak muslim pada muslim yang lain ada enam yaitu,”(1) Apabila engkau bertemu, berilah salam padanya, (2) Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya, (3) Apabila engkau dimintai nasehat, berilah nasehat padanya, (4) Apabila dia bersin lalu mengucapkan ’alhamdulillah’, doakanlah dia (dengan mengucapkan ’yarhamukallah’, pen), (5) Apabila dia sakit, jenguklah dia, dan (6) Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya. (HR. Muslim).

Persoalannya adalah bagaimana jika yang mengundang tersebut non-muslim. Dalam hal ini, menurut penulis, kedua hadits yang menegaskan kemestian menghadiri undangan yang dikutip di atas adalah bersifat umum, baik yang mengundang itu muslim maupun bukan. Hal ini tentunya sejalan dengan firman Allah yang menegaskan:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دَيْرِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨٨﴾

“Allah tidak melarang kamu untuk berlaku baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu”. [QS. Al-Mumtahanah: 8]. Bahkan Rasulullah saw. pernah bersabda, *“Barangsiapa yang menyakiti kafir dzimmiy, maka akulah musuhnya. Dan barang siapa yang bermusuhan dengan aku, aku juga akan memusuhinya nanti di hari kiamat.”*. Jika dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dibahas ini, maka menghadiri undangan tentu termasuk dalam kategori berbuat baik kepada nonmuslim dan tidak menghadiri termasuk menyakiti.

Permasalahannya kemudian adalah terkadang makanan yang disajikan di pesta pernikahan non-muslim tersebut adalah makanan haram atau terkontaminasi najis berat, baik ketika memasaknya atau ketika menghidangkannya (karena alat-alat yang digunakan pernah digunakan untuk memasak, atau menyajikan babi atau anjing), lain lagi sumber harta dimungkinkan berasal dari yang haram atau di sana dipertontonkan hal-hal yang haram. Dalam konteks seperti ini, kemestian menghadiri undangan tersebut menjadi gugur (tidak mesti menghadiri). Memang ada riwayat dari Imam Ahmad yang menjelaskan bahwa Nabi saw. pernah diundang oleh orang Yahudi untuk makan roti yang terbuat dari gandum. Nabi saw. menghadiri undangan tersebut. Tapi tidak dijelaskan apakah Nabi memakan roti yang dihidangkan tersebut atau tidak. Karena itu, sebaiknya berhati-hati. Perhatikanlah semua aspek. Mesti diperhatikan juga firman Allah berikut:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
 أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

“Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah ditanamkan keimanan dalam hati mereka dan mereka dikuatkan dengan cahaya dari-Nya.” (QS: Al Mujadilah; 22).

6. Muallaf, Mestikah Aqad Nikah Baru

Sering terjadi, di mana pasangan suami isteri non-muslim masuk Islam. Ketika mereka sudah memeluk agama Islam, apakah mereka mesti melakukan aqad nikah baru sesuai ajaran Islam?. Jika mereka (suami-isteri) masuk Islam secara bersamaan, maka perkawinan mereka sebelum keduanya masuk Islam, adalah sah dalam pandangan syariat Islam, meski keduanya dahulu menikah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Alasannya adalah bahwa di masa Nabi saw. banyak pasangan yang masuk Islam dan Nabi saw. tidak meminta mereka untuk melakukan pernikahan baru. Contoh yang sangat populer adalah Nabi saw., meminta seorang yang masuk Islam dengan sepuluh isteri, agar hanya ‘memegang’ yang empat dan melepas yang lainnya. Nabi saw. tidak

memerintahkan sahabat tersebut untuk melakukan aqad perkawinan yang baru.

Kecuali jika di antara suami isteri yang *muallaf* (baru masuk Islam) tersebut ada hubungan mahram, misalnya isterinya tersebut adalah adik atau kakak kandungnya, bibinya, atau saudara sesusuanannya. Dalam hal seperti itu maka pernikahan itu dibatalkan oleh syara' dan mereka berdua wajib dipisahkan dan tidak boleh meneruskan pernikahannya.

Inilah di antaranya maksud pernyataan Ibnul Qayyim bahwa apabila suami-istri masuk Islam secara bersamaan, maka pernikahan mereka dinyatakan sah. Tidak perlu ditanyakan perihal bagaimana sebelum masuk Islam, apakah pernikahannya sah atau tidak? Selama tidak ada sebab yang membatalkan pernikahan tersebut.

Tetapi jika, salah seorang terlebih dahulu masuk Islam (tidak bersamaan), sedang yang lainnya belakangan, maka dalam hal ini terjadi perbincangan yang panjang di kalangan para ulama. Ringkasnya, jika jarak antara Islamnya suami dan isteri tidak terlalu lama (dalam bahasa Imam Asy-Syafi'i tidak melampau masa iddah), maka pernikahannya semasa belum Islam masih tetap berlaku. *Wallahu'alam*.



BAB XI

TRADISI

1. Bersalaman Menjelang Ramadhan

Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik: *“Apakah jabat tangan itu dilakukan di antara para sahabat Nabi saw. ?”* Anas menjawab: *“Ya.”* (HR. Al Bukhari). An Nawawi mengatakan: *“Ketahuilah bahwasanya jabat tangan adalah satu hal yang disepakati sunnahnya ketika bertemu.”* Di samping itu, berjabat tangan mengandung banyak keutamaan, di antaranya, seperti yang tertera di dalam hadits: Dari Al Barra’, Nabi saw bersabda: *“Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa keduanya selama belum berpisah.”* (Shahih Abu Daud). Usamah bin Syarik mengatakan: *“Kami menyambut Nabi saw dan kami mencium tangannya.”* (HR. Ibn Al Maqri). An Nawawi mengatakan: *“Mencium tangan seseorang karena sifat zuhudnya, salehnya, amalnya, mulianya, sikapnya dalam menjaga diri dari dosa, atau sifat keagamaan yang*

lainnya adalah satu hal yang tidak makruh. Bahkan dianjurkan. Akan tetapi jika mencium tangan karena kayanya, kekuatannya, atau kedudukan dunianya adalah satu hal yang makruh dan sangat di benci. Berjabat tangan ini hendaknya hanya sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan), sebab Nabi saw bersabda: ***”Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita (yang bukan mahram)”*** (HR. Ahmad)

Berjabat tangan atau saling bersalaman, meminta maaf dan memaafkan, khususnya menjelang bulan Ramadhan sebenarnya tidak ditemukan anjurannya dari Rasulullah saw. Tidak ada riwayat khusus yang menjelaskan tentang itu. Bagaimanapun, Imam Nawawi ada menjelaskan bahwa melakukannya pada waktu tertentu tetap tidak mengeluarkannya dari kesunnahan, asalkan tidak diyakini bahwa itu amalan yang diajarkan Rasulullah. Cukup meyakini bahwa bersalaman dan saling meminta maaf sangat dianjurkan oleh Islam, kapan saja.

Ramadhan merupakan bulan ibadah dan pensucian diri, di mana semua orang Islam berharap bisa mendapatkan keampunan dan rahmat Allah. Semua berkeinginan mensucikan diri dari dosa-dosa dengan memperbanyak amal ibadah dan meminta ampunan Allah. Agar benar-benar bersih, maka setiap muslim semestinya juga mensucikan diri dari kesalahan-kesalahan terhadap sesama manusia. Karena itu, alangkah baiknya sebelum memasuki bulan Ramadhan, di mana ia akan mensucikan diri dari dosa-dosa terhadap Allah swt,

ia juga semestinya membersihkan diri dari dosa-dosa terhadap sesama manusia, di antaranya dengan bersalaman dan meminta maaf. *Wallahu'alam*

2. Asmara Subuh

Asmara subuh adalah kegiatan yang sudah cukup populer di bulan Ramadhan. Sehabis shalat subuh, para remaja putra/putri melakukan jalan-jalan santai sambil menikmati suasana terbitnya sang mentari pagi. Ada yang berkelompok sesama remaja putra atau sesama remaja putri, ada juga yang bergabung putra dan putri, ada yang berpasang-pasangan, ada yang tidak. Aktivitas yang dilakukan biasanya dimulai dari jalan-jalan santai sambil 'ngobrol' sesama teman, dengan pacar yang terkadang sambil menunjukkan perilaku yang tidak sopan, ada yang naik kendaraan bermotor (kereta) dengan santai dan tidak jarang gebut-gebutan, melempar mercon dan lain sebagainya. Dengan berbagai pengecualian, asmara subuh diwarnai oleh hal-hal berikut: hura-hura, campur baur laki-laki perempuan, senda gurau yang melanggar akhlak, etika dan moral, pacaran terkadang mengarah kepada mesum, gebut-gebutan, melempar mercon dan lain sebagainya.

Karena itu, asmara subuh dengan hal-hal yang melingkarinya itu, menjadi sesuatu kegiatan yang terlarang di dalam Islam. Pertama, tidak hanya di dalam bulan Ramadhan, di luar Ramadhan pun Allah melarang setiap orang melakukan hal yang sia-sia (QS. Al-Mukminun: 3). Kedua, Al-Qur'an memerintahkan agar menjaga batasan-batasan antara laki-

laki dan perempuan, misalnya firman Allah QS. An-Nur: 30-31. Ketiga, Al-Qur'an melarang mendekati zina, misalnya firman Allah QS. Al-Isra': 32. Keempat, Al-Qur'an melarang untuk mencelakakan diri, QS. Al-Baqarah: 195. Kelima, tidak boleh mengganggu orang lain. Nabi SAW. bersabda: *"Janganlah kalian duduk di jalan. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa mesti mencegah kami duduk di jalan. Kami hanya bicara." Maka Rasulullah SAW. bersabda, "Jika kalian masih tetap ingin duduk (di jalan), maka jagalah hak jalan." Mereka bertanya, "Apakah hak jalan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Menjaga pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, amar ma'ruf dan nahi munkar."* (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad). Ada empat hal dalam hadits ini. *Menjaga pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, amar ma'ruf dan nahi munkar*: Keempat hal ini, dengan berbagai pengecualian, terjadi pada asmara subuh. Di samping itu, banyak hadits-hadits Rasulullah SAW. lainnya yang mengecam keras orang-orang yang orang lain terganggu dengan perkataan dan atau perbuatannya. Lain lagi, jika perilaku-prilaku para muda/i, remaja putra/i tersebut dihubungkan dengan bulan Ramadhan, yang mengharuskan setiap orang untuk tidak saja menahan lapar dan dahaga, tetapi juga seluruh indera, dan bahkan hati dari segala sesuatu yang tidak baik. Jika tidak, maka akan termasuk dalam sabada Rasulullah SAW berikut: *"Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga."* (HR. Ath Thabrani). Tidak hanya sebatas itu, asmara subuh bisa dilihat sebagai sesuatu yang menodai kemuliaan dan keberkatan

bulan suci Ramadhan. Sebagai contoh, bagaimana umat non-muslim, misalnya, melihat perilaku muda-mudi Islam dengan kebut-kebutan, melempar mercon ke tengah jalan raya, muda-mudi berperilaku tidak sopan dan lain sebagainya. Asmara subuh terlarang. Asmara subuh lebih besar negatifnya dari positifnya, lebih besar mudaratnya dari manfaatnya. Asmara subuh bisa hukumnya menjadi haram.

Karena itu, ada beberapa usulan yang bisa kita pikirkan untuk jadi solusi masalah ini. *Pertama*, Setiap orang tua memainkan peran dalam memberi kefahaman kepada anak mereka bahwa perilaku-prilaku asmara subuh bukan saja bertentangan dengan Ramadhan tetapi sekaligus tercela. Ramadhan mengajarkan perilaku-prilaku mulia. *Kedua*, media massa baik cetak maupun elektronik mesti memainkan peranan penting untuk menyampaikan sisi-sisi negatif asmara subuh, yang dengannya diharapkan para muda/i tidak tertarik untuk ambil bagian di dalam asmara subuh tersebut. *Ketiga*, ceramah-ceramah Ramadhan di seluruh masjid dan mushalla mesti mengambil topik ini untuk beberapa malam yang dianggap memadai. *Keempat*, himbauan-himbauan dari lembaga-lembaga keagamaan, seperti MUI juga tidak kalah pentingnya. *Kelima*, pesantren-pesantren kilat selama Ramadhan juga harus mengambil topik ini dalam salah satu materinya. *Keenam*, dalam hal-hal yang secara nyata melanggar hukum, pihak berwenang, dalam hal ini kepolisian, mesti benar-benar melakukan tindakan-tindakan nyata, atau boleh juga melakukan semacam ‘razia simpatik’, dan langkah-langkah lainnya.

3. Ucapan Selamat Hari Raya

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ ...

“Dan apabila kalian diberi ucapan salam penghormatan maka jawablah dengan yang lebih baik darinya atau balaslah dengan yang semisalnya...” (QS. An-Nisa` : 86)

Sudah menjadi tradisi, bahwa setiap kali menyambut kedatangan hari raya *‘ied al-fithri*, atau ketika sedang merayakannya, umat Islam Indonesia, umumnya, memberikan ucapan Selamat Hari Raya kepada keluarga, sahabat, teman dan kenalan. Ucapan tersebut, terkadang langsung (berhadapan atau lewat *hand phone*), sebelumnya dengan Kartu (kad) Hari Raya, sekarang lebih banyak dengan SMS. Isi dan gaya bahasa yang digunakanpun sangat beragam. Secara umum, isinya adalah ucapan selamat karena telah berhasil melawan hawa nafsu, kembali kepada *fithrah* (kesucian) dan meminta maaf atas segala kesalahan dan dosa. Gaya bahasa yang digunakan juga beragam, tidak sedikit dengan bahasa formal dan banyak juga dengan pantun.

Dalam masalah ini, minimal ada tiga pertanyaan yang mesti dijawab. Pertama, benarkah ada dalil yang meminta seseorang untuk mengucapkan selamat hari raya. Kedua, jika ada, apa kalimat yang harus diucapkan. Ketiga, apakah tradisi mengucapkan selamat hari raya tersebut dapat dikatakan sebagai suatu yang terpuji, dan karena itu seyogyanya dilakukan/ dibudayakan.

Di dalam *Fathul Bari*, Ibnu Hajar mengatakan, “Kami mendapatkan riwayat dalam al Mahamiliyyat dengan sanad yang hasan dari Jubair bin Nufair, beliau menceritakan bahwa para shahabat Nabi jika saling berjumpa pada hari ‘ied mereka saling mengatakan *taqabbalallahu minna wa minka*”. Ibnu Taimiyyah, sebagaimana yang terdapat dalam *Majmu Fatawa* pernah ditanya, “Apakah ucapan selamat hari raya yang biasa diucapkan oleh banyak orang seperti “*Ied Mubarak*” memiliki dasar atau tidak?. Ibnu Taimiyah menjawab bahwa “Ucapan *taqabbalallahu minna wa minka* atau ucapan *ahalahullahu ‘alaika* yang dijadikan sebagai ucapan selamat hari raya yang diucapkan ketika saling berjumpa sepulang shalat hari raya adalah ucapan yang diriwayatkan dari sejumlah shahabat bahwa mereka melakukannya. Oleh sebab itu para ulama membolehkannya. Imam Ahmad misalnya mengatakan: “Aku tidak mau mendahului untuk mengucapkan selamat hari raya, namun jika ada yang memberi ucapan selamat hari raya kepadaku maka pasti akan aku jawab”. Beliau mengatakan demikian karena menjawab penghormatan hukumnya wajib.

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا...^١

“Dan apabila kalian diberi ucapan salam penghormatan maka jawablah dengan yang lebih baik darinya atau balaslah dengan yang semisalnya...” (QS. An-Nisa` : 86)

Pertanyaan kedua, apa kalimat yang harus diucapkan. Jawabnya adalah *taqabbalallahu minna wa minka (waminkum)*. Bagaimanapun, boleh mengucapkan selamat hari raya dengan

ucapan selain itu, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Tidak ada larangan tentang itu, tetapi tentu lebih baik jika ucapan tersebut didahului dengan ucapan *taqabbalallahu minna wa minka (minkum)*, baru kemudian diiringi dengan ucapan lain, tentunya kalimat yang baik dan mulia.

Kemudian, ucapan selamat hari raya *'ied al-fithri* tersebut adalah merupakan sebuah tradisi yang baik, sejauh kata-kata yang disampaikan adalah baik. Kenapa disebut sebagai tradisi yang baik, karena esensinya adalah memberi salam dan penghormatan kepada orang lain. Dengannya terhubung silaturrahim. Silaturrahim merupakan amal yang mulia. Karena sudah menjadi tradisi/adat, dan adat ini tidak bertentangan dengan syari'ah dan bahkan sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW., maka itu bisa menjadi dasar untuk mengatakan bukan saja boleh tetapi bahkan dianjurkan. Kaidah mengatakan *Adat menjadi hukum (al-'adatu muhakkamah)*. Di samping itu, konsep *istihsan* mengatakan bahwa apa yang dilihat orang muslim sebagai sesuatu yang baik, maka dia baik. Ucapan selamat ini dilihat sebagai sesuatu yang baik maka dia baik.

Karena itu, menurut pendapat saya, kita boleh saja sependapat dengan Imam Ahmad yang hanya mau membalas ucapan, tidak memulainya. Tetapi tidak salah dan bahkan mulia jika kita yang memulainya. Bukankah para sahabat ada yang memulai mengucapkannya, kemudian yang lain menjawab. Bukankah memulai menyapa/mengucapkan selamat kepada yang baik adalah perbuatan yang mulia. Menjawab

dengan sesuatu yang lebih baik, pasti lebih dianjurkan daripada menjawab dengan kata yang serupa. Ucapan ini telah menjadi adat yang baik. Ini telah dipandang sebagai sesuatu yang baik pula oleh umat Islam Indonesia. Maka ucapkanlah Selamat Hari Raya 'Ied al-Fithri dengan kalimat tersebut di atas, kemudian iringi dengan kata-kata yang baik dan mulia. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, kita kembali *kefithrah*. Amin.

4. Rumah Terbuka

Rumah terbuka berarti rumah yang dibukakan pintunya untuk menyambut dan menjamu siapa saja yang datang kerumah tersebut pada hari raya idul fithri, meskipun pada prakteknya yang datang tersebut tentunya, kecuali pada rumah terbuka tertentu, adalah mereka yang diundang oleh yang punya rumah. Rumah terbuka merupakan suatu tradisi yang baik, karena tujuannya adalah untuk saling bermaafan, menghubungkan *silaturrahim* dan bergembira bersama di idul fithri. Agar rumah terbuka terjamin kesesuaiannya dengan makna idul fithri, maka dirasa perlu untuk dikemukakan secara umum tetapi ringkas hal-hal yang seharusnya diperhatikan sebelum dan sewaktu merayakan idul fithri, di antaranya: memperbanyak takbir pada malam idul fithri dengan menguatkan suara, menghidupkan malam idul fithri, Rasulullah SAW. bersabda : "*Barang siapa menghidupkan malam 'ied dengan beribadah kepada Allah, niscaya hatinya tidak akan mati di hari dimana hati-hati manusia telah mati*" (H.R. Thabrani). Mengeluarkan zakat fithrah, Allah SWT. berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri* (QS. Al-A’la: 14).

Qatadah dan Atha’ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *membersihkan diri* dalam ayat ini adalah mengeluarkan zakat fithrah. Kemudian mandi, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik. Dari Ibnu Umar dan Salamah bin Akwa’ dikatakan agar memakai pakaian yang paling bagus yang dia dapati serta agar memakai wewangian. Sarapan pagi terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat shalat (H.R. Bukhari). Bertakbir ketika keluar menuju tempat shalat “*Adalah Rasulullah keluar di idul fitri lalu beliau bertakbir sampai datang ke tempat shalat dan sampai selesai shalat. Apabila telah selesai shalat beliau memutuskan takbir.*” (Ibnu Abi Syaibah). Selanjutnya, melaksanakan shalat ‘ied. Sholat idul fithri hukumnya *sunnah mu’akkadah* menurut Syafi’iyah dan Malikiyah. Sedangkan menurut Hanabilah hukumnya *fardhu kifayah* dan menurut Hanafiyah hukumnya wajib. Seterusnya, menunjukkan rasa gembira dan bahagia kepada semua orang yang ditemui serta bersikap dermawan lebih dari hari-hari biasa. Dianjurkan agar pergi dan pulang dari tempat shalat melalui jalan yang berbeda, sebagai syi’ar. Saling memberi ucapan. Ibnu Hajar mengatakan: “*Kami meriwayatkan dalam Al-Muhamiliyyat dengan sanad yang hasan dari Jubair bin Nufair bahwa ia berkata: ‘Para shahabat Nabi bila bertemu di hari ‘ied, sebagian mereka mengatakan*

kepada sebagian yang lain: *“Semoga Allah menerima (amal) dari kami dan dari kamu. (taqabbalallahu minna wa minkum)”*

Di samping memperhatikan semua hal tersebut di atas, hal yang juga sangat penting di idul fithri adalah menghubungkan *silaturrahim*. Dosa-dosa kepada Allah telah diminta ampunkan dalam ibadah dan taubat selama Ramadhan. Idul fithri saatnya dosa-dosa kepada sesama dihapuskan dengan saling mengunjungi dan meminta maaf serta saling mendoakan. Dalam sebuah hadist riwayat Salman al-Farisi Rasulullah menyatakan: *”Seorang muslim ketika bertemu dengan saudaranya seiman, lalu diambalnya tangan saudara bersalaman, maka dosa-dosa keduanya berjatuh laksana jatuhnya daun-daun dari pepohonan kering di saat angin berhembus, dosa-dosa keduanya diampuni meskipun sebanyak buah lautan”* (H.R. Thabrani).

Dalam konteks inilah rumah terbuka menjadi penting, karena dalam waktu yang relatif singkat seseorang bisa bertemu dengan banyak orang dan saling bermaafan, menghubungkan *silaturrahim*. Memang ada beberapa hal yang mesti diperhatikan sewaktu melaksanakan rumah terbuka, di antaranya: tidak melupakan fakir miskin dan anak-anak yatim, tidak mubazzir, tidak mengotorinya dengan hal-hal yang diharamkan, tidak mengapa mengundang orang-orang yang bukan muslim, tetapi tentu tidak mendominasi, dengan doa semoga mereka mendapat petunjuk. Ada riwayat yang menjelaskan: *“Orang-orang yahudi berpura-pura bersin di majlis Rasulullah SAW. dengan tujuan supaya Rasulullah bersabda dan mendoakan mereka dengan mendapat rahmat Allah – sebagaimana doa bagi orang-orang Islam apabila mereka bersin – maka Rasulullah*

bersabda (kepada orang-orang yahudi ketika mereka bersin) semoga Allah memberi hidayah kepada kamu dan membetulkan hal ihwal kamu.” (HR Tirmizi). Minal ‘aidin wal faizin.

5. Pulang Kampung

Pulang kampung, adalah kata yang terkadang digunakan untuk arti negatif (disebabkan kekalahan atau kegagalan dalam suatu urusan atau pertandingan), tetapi dalam momen tertentu seperti pada hari raya, kata ‘pulang kampung’ terdengar indah dan meriah, karena artinya adalah pulang ke kampung halaman di mana biasanya seseorang dilahirkan, di mana ia dibesarkan dan akan bertemu dengan sanak saudara. Pulang kampung dirindukan karena di sana, secara umum, ada ketulusan, kedamaian, keindahan alam, keakraban, yang semua itu terasa begitu minim selama ini. Pulang kampung merupakan sebuah kecenderungan seperti kecenderungan setiap orang untuk pulang kepada kesucian dirinya setelah bergelut dengan berbagai debu dan lumpur kehidupan dunia.

Pulang kampung dalam artian kedua di atas merupakan tradisi yang baik, karena tujuannya adalah untuk bertemu sanak saudara (bersilaturahmi). Rasulullah SAW telah menegaskan : *“Sambunglah orang yang memutus silaturahmi denganmu. Berilah hadiah kepada orang yang enggan memberimu. Dan jangan hiraukan orang yang menzalimi kamu.” (HR. Ahmad). Rasulullah SAW. bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah*

ia menghubungkan silaturrahim. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam” (HR. Al-Bukhari, Muslim). Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ‘dipanjangkan’ umurnya, maka hendaklah ia menghubungkan silaturrahim”. HR. Bukhari). Rasulullah SAW., bersabda: “Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturrahim. (HR. Al-Bukhari Muslim).

Hadits-hadits di atas menegaskan betapa pentingnya silaturrahim. Ada perintah untuk menghubungkannya dan ada ancaman bagi yang memutuskannya. Tidak hanya itu, betapa *silaturrahim* juga memberikan dampak yang luar biasa baik bagi setiap orang yang menghubungkannya, keberkatan umur dan kelapangan rezeki. Jika ini, yang menjadi motivasi pulang kampung tidak diragukan bahwa aktifitas itu sesuatu yang mulia. Pulang kampung selanjutnya juga adalah kegembiraan dan menggembirakan orang lain, bukan hanya karena ada hadiah atau oleh-oleh yang dibawa, kehadiran di kampung itu sendiri sudah merupakan suatu kegembiraan dan menggembirakan keluarga. Gembira dan menggembirakan juga adalah amalan yang sangat dianjurkan. Karena itu, pulang kampung dalam konteks seperti ini hukumnya minimal *sunnat* (berpahala jika dikerjakan, tidak berdosa jika ditinggalkan). Bagi yang berkemampuan secara fisik, finansial dan lainnya, dan tidak ada hambatan untuk pulang kampung, dan di kampung ada keluarga yang sangat merindukan kepulangannya, maka hukumnya bisa menjadi lebih dianjurkan (*sunnat muakkad*), bahkan bisa jadi wajib jika ketidak pulangan itu menyakiti hati orang tua. Tetapi, bagi yang tidak mampu, hukumnya

tidak dianjurkan. Memaksakan diri, apalagi mencari biaya dengan cara yang haram (mencuri, menipu, merampok, korupsi dan lainnya), maka hukumnya menjadi haram. Karena itu, tidak boleh dipaksakan. Jika dapat diusahakan dengan baik dengan tujuan silaturahmi, bergembira dan menggembarakan orang lain, tentu sangat dianjurkan.

Kemudian, tradisi pulang kampung jangan dirusak dengan hal-hal yang dapat merusak makna pulang kampung itu sendiri. Perlu persiapan yang baik, jangan mementingkan diri sendiri di jalan raya, hormati pengguna jalan lainnya, jangan huru-hura, bergembiralah sambil bertakbir di dalam hati, bernyanyilah dengan lagu-lagu yang syahdu yang membangkitkan semangat ke Tuhanan, bagi yang membawa kendaraan pribadi putarlah kaset/cd yang bernuansa religi. Bagi para pemuda/remaja jangan kecewakan keluarga yang menunggu di kampung dengan kebut-kebutan, jangan kotori makna pulang kampung dengan minuman keras, perilaku tidak baik. Bagi para pegawai dan pekerja, pulanglah sesuai dengan waktu yang diberikan, kecuali ada izin untuk urusan lainnya. Selamat idul fithri, selamat bergembira, mohon maaf lahir dan batin. Kita berdoa dapat bertemu lagi di tahun mendatang. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

6. Papan Bunga

Papan bunga sudah tidak asing lagi, bahkan sudah lama menjadi tren bagi masyarakat Indonesia. Dari sisi konten (isi). papan bunga, secara umum terbagi dua. Pertama, berisi ucapan selamat atas kebahagiaan dan atau kesuksesan. Kedua,

turut berduka cita atas musibah atau wafat/meninggalnya seseorang. Papan bunga dikirimkan seseorang, institusi atau lembaga, kepada seseorang, institusi atau lembaga, sebagai ucapan selamat atau ucapan turut berduka cita, meskipun ada papan bunga yang ditempah sendiri oleh orang yang diberi ucapan selamat itu sendiri, tetapi dengan mengatasnamakan orang lain sebagai pengirimnya (mungkin maksudnya untuk memperlihatkan kesuksesan atau relasinya yang banyak).

Dalam momen kebahagiaan dan atau kesuksesan, papan bunga bisa dilihat sebagai hadiah dari seseorang. Dalam konteks hadiah, tidak ada larangan bahkan dianjurkan, sebab hadiah merupakan bukti rasa cinta dan bersihnya hati, padanya ada kesan penghormatan dan pemuliaan. Dengannya, bisa terjalin tali *silaturrahmi*. Rasulullah SAW bersabda, “*Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai.*” (HR. Al Bukhari). Hadiah hukumnya sunnah jika maksudnya menghubungkan *silaturrahmi*, tetapi bisa menjadi haram, jika maksudnya sebagai sogok agar diingat nanti dalam urusan tertentu. Hadiah yang baik yang diberikan oleh seseorang atau lembaga tidak boleh ditolak. Rasulullah SAW bersabda: “*Penuhilah undangan, jangan menolak hadiah, dan janganlah menganiaya kaum muslimin.*”. Bagaimanapun, hadiah itu bisa ditolak karena sebab-sebab tertentu yang bertentangan dengan syari’at atau kemaslahatan umum.

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah benda hadiah itu sendiri. Pertama, tidak boleh menghadiahkan dan menerima hadiah benda yang diharamkan. Kedua, tidak boleh

memberi dan menerima hadiah karena satu tujuan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Ketiga, hadiah itu jangan memberi *mudharat*/kesulitan bagi orang lain. Keempat, ada hal lain yang perlu diperhatikan, papan bunga sebagai hadiah, terasa mubazzir, sebab tidak bisa lagi dimanfaatkan setelah itu, kemudian kemanfaatannya relatif lebih kecil, dibandingkan jika dana untuk itu diberikan langsung atau dibelikan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat, kemudian dihadihkan kepada yang bersangkutan, meskipun memang dalam konteks orang-orang tertentu, lembaga, institusi, ucapan selamat atau ucapan turut berduka itu lebih berharga.

Dalam konteks papan bunga, biasanya terbuat dari bunga kertas, tentu tidak ada masalah dari sisi zat/bendanya. Dari sisi tujuan, memberikan hadiah, mesti benar-benar untuk tujuan memberi ucapan selamat atau turut berduka cita, untuk tujuan menghubungkan *silaturrahmi*, bukan untuk sesuatu kepentingan yang identik dengan 'sogok' dalam bentuk 'mencari muka' atau lainnya. Jika ini maksudnya, maka hukum memberi papan bunga bisa menjadi teralarang. Sipenerima, jika mengetahui hal tersebut, mesti menolaknya. Yang kerap menjadi masalah dari papan bunga, khususnya, apabila pesta atau tempat duka, berlokasi dipinggir jalan raya, bisa mengakibatkan kesulitan bagi orang lain, terganggunya lalu lintas. Dalam konteks seperti ini, papan bunga sebaiknya dihindarkan, lebih baik dicarikan sesuatu yang lebih besar manfaatnya untuk diberikan kepada yang bersangkutan, terlebih pada saat musibah menimpa seseorang.

Karena itu, papan bunga, pada dasarnya boleh, sejauh maksudnya menghubungkan *silaturrahmi*, membangun hubungan yang baik, menunjukkan kegembiraan bersama, atau turut merasakan duka orang lain. Tetapi jika maksudnya tidak baik, tentu papan bunga terlarang. Kemudian, perlu diperhatikan dengan serius, dalam kasus-kasus tertentu, mana yang lebih bermanfaat diberikan kepada seseorang. Dalam konteks orang atau lembaga tertentu, ucapan papan bunga tentu lebih baik, tetapi dalam konteks orang atau lembaga tertentu mungkin sesuatu yang lain, termasuk materi, atau benda lain yang lebih baik. Jika papan bunga mengakibatkan kesulitan bagi orang lain, sebaiknya dihindari. Di sini tinjauan manfaat dan *mudharat* perlu diperhatikan.

7. Senam Perempuan Bersama Laki-Laki

Senam esensinya adalah kreasi gerakan-gerakan tubuh yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu yang di antaranya adalah kebugaran, kesehatan atau penyembuhan atau bahkan untuk mendapatkan bentuk tubuh yang indah. Sebatas pengertian ini, maka senam tidak diragukan hukumnya bukan saja *mubah* (boleh) tetapi bahkan dianjurkan, karena Islam tidak saja menganjurkan agar setiap orang mesti sehat, bugar dan berpenampilan indah tetapi juga kuat. Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: *“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah*

pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap lemah.” (HR. Muslim). Dari Abdullah Ibnul Harits ia berkata; Jika dikatakan kepada Zaid bin Arqam; “Ceritakanlah kepada kami hadits yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Maka ia berkata; “Aku tidak akan menceritakan kepada kalian kecuali sesuatu yang Rasulullah SAW ceritakan dan beliau memerintahkan kepada kami (untuk mengucapkan): Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan... (HR. An-Nasai).

Permasalahannya kemudian adalah jika di dalam pelaksanaan senam tersebut, ada aturan-aturan syari’at Islam yang dilanggar, seperti aurat terbuka atau mempertontonkan bentuk tubuh. Inilah yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Senam wanita bersama laki-laki yang biasa dilaksanakan pada senam pagi di halaman-halaman perkantoran atau di tanah lapang, dengan pakaian olah raga yang mempertontonkan bentuk tubuh dan gerakan-gerakan/goyangan-goyangan, di mana tidak jarang laki-laki persis berada di belakang wanita yang bergoyang tersebut, atau berada di samping, tetapi jelas terlihat. Bagaimana Islam melihat hal ini.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan mengutip hadits yang menegaskan: Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: “Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum saya lihat sekarang, yaitu kaum yang membawa cemeti (cambuk) seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, menggoyang-goyangkan tubuhnya, memiringkan kepalanya, seperti punuk unta yang miring. Para wanita itu tidak akan masuk surga, bahkan tidak mendapatkan wanginya

surga, padahal wanginya surga itu sudah bisa tercium dari perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim)

Mengomentari hadits di atas, Asy Syaukani menegaskan “Dan keterangan ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan hal tersebut termasuk golongan ahli neraka, bahkan tidak mendapatkan aroma surga, padahal aroma surga dapat dicium sejak lima ratus tahun perjalanan, itu merupakan ancaman keras yang menunjukkan haramnya perbuatan yang terkandung dalam hadits tersebut yang merupakan sifat-sifat dua kelompok tersebut.” (Asy Syaukani, *Nailul Authar*). Berpakaian seperti telanjang dan menggoyang-goyangkan tubuh di hadapan orang lain (bukan suami) jelas ditegaskan oleh Asy-Syaukani sebagai perbuatan yang diharamkan, karena perbuatan tersebut diancam dengan ‘tidak masuk surga’.

Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa ketika Rasulullah SAW mengajak ‘Aisyah berlomba lari, beliau memerintahkan para shahabatnya agar berjalan mendahului. Hal ini berarti, Rasulullah SAW tidak ingin lomba lari yang beliau lakukan dengan Aisyah dilihat laki-laki yang lain, dan harus juga dipahami bahwa pakaian Aisyah pasti tidak seperti pakaian olah raga yang biasa dipakai wanita ketika ini. *Dari Abi Salamah bin Abdur Rahman ia berkata: Aisyah telah mengabarkan kepadaku bahwa dia pernah bersama Nabi dalam sebuah perjalanan, sedang ketika itu (Aisyah) adalah seorang gadis. Lalu beliau bersabda kepada para sahabatnya: “Majulah kalian.” Mereka lalu bergegas maju. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Aisyah: “Kesinilah, saya mengajakmu berlomba lari. (H.R.Ahmad).*

Mungkin ada yang berargumentasi bahwa senam bersama-sama (perempuan bersama laki-laki) adalah dalam rangka mengeratkan silaturahmi, karena kekurangan tempat, atau tujuan efektif atau alasan lainnya. Tidak diragukan bahwa silaturahmi wajib. Haram memutuskan silaturahmi, tetapi silaturahmi tidak boleh dibangun dengan sesuatu yang diharamkan. Banyak alternatif lain yang dapat dilakukan untuk membangun silaturahmi. Ingat niat yang baik tidak bisa merubah status hukum perbuatan yang haram. Karena itu, merupakan sesuatu yang terpuji jika ada keinginan memisah tempat senam laki laki dan perempuan. Terpuji karena menjaga kehormatan, menjaga pandangan dan terhindar dari fitnah. Semoga.

8. Saling Memaafkan

Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah dapat terhapus dengan bertaubat (taubatan nashuha). Dosa kepada sesama manusia dapat dibersihkan dengan meminta maaf kepada orang yang seseorang berbuat salah kepada orang tersebut. Bagaimana jika seseorang telah meminta maaf, tetapi yang dimintai maaf tidak berkenan memaafkan.

Pertama, perlu diketahui bahwa salah satu sifat Allah swt adalah Maha Pemaaf. Di dalam salah satu hadits Rasulullah saw ditegaskan agar setiap muslim meniru sifat-sifat Allah dalam artian sebatas kedudukannya sebagai manusia. Jadi seorang muslim harus menjadi pemaaf.

Kedua, Allah berfirman:

.... وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

“dan hendaklah mereka mema’afkan dan berlapang dada. apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An Nur: 22).

Ayat ini memerintahkan setiap orang untuk memberi maaf kepada orang lain. Memberi maaf dengan kelapangan dada.

Ketiga, memberi maaf dan berlapang dada merupakan prilaku orang-orang yang berbuat baik (*muhsin*). Allah mencintai orang-orang yang seperti ini. “...maka maafkanlah mereka dan lapangkanlah dada, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al Maidah: 13). Di dalam hadits Rasulullah saw ditegaskan: “Demi Allah, tidak akan melemparkan orang yang dicintai-Nya ke dalam neraka.” (HR. Ahmad)

Keempat, di dalam hadits juga ditegaskan adanya ancaman bagi yang tidak berkenan memberi maaf. “Barangsiapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya, apakah ia berada dipihak yang benar atautkah yang salah, apabila tidak melakukan hal tersebut (memaafkan), niscaya tidak akan mendatangi telagaku (di akhirat) (HR Al-Hakim).” “Barangsiapa yang tidak mau memberi ampun kepada orang, maka ia tidak akan di beri ampun”. (HR Ahmad)

Dengan demikian, memberi maaf merupakan prilaku yang diperintahkan di dalam Islam dan merupakan kemuliaan. Tidak memberi maaf merupakan prilaku yang dilarang dan tidak terpuji. Semoga kita semua dapat saling memaafkan, lebih-lebih menjelang ied alfithri yang mulia ini, sehingga amal ibadah kita selama ramadhan menjadi lebih sempurna, sebab dosa sesama manusia juga telah tiada. Amin.



BAB XII

PENGOBATAN

1. Berobat Dengan yang Haram

Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya Allah swt. menurunkan penyakit dan obatnya. Dan menjadikan obat pada setiap penyakit. Maka berobatlah kamu tetapi jangan berobat dengan yang haram*” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-idan al-Baihaqi).

Rasulullah saw bersabda: “*Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat untuk penyakit kalian dalam benda yang diharamkan untuk kalian*”. (HR. Bukhari)

Dua hadits tersebut di atas minimal menegaskan tiga hal: (1) Penegasan bahwa setiap penyakit ada obatnya. (2) Perintah untuk berobat. (3) Larangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Perintah berobat di dalam hadits di atas diperbincangkan oleh ulama tentang apakah hukumnya wajib atau sunnat. Mayoritas mengatakan, hukumnya sunnat. Adapun

larangan berobat dengan sesuatu yang haram hukumnya adalah haram.

Bagaimana jika seandainya menurut para dokter yang tepercaya bahwa obat yang halal belum ditemukan untuk jenis penyakit tertentu, sementara obat yang haram sudah tersedia. An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* mengatakan bahwa berobat dengan benda najis selain khamr hukumnya boleh, dengan syarat (1) tidak ada obat yang berasal dari bahan yang suci. (2) jika secara ilmu kedokteran diyakini bahwa benda najis tersebut berkhasiat untuk penyakit bersangkutan.

Dalil lain yang dapat dikemukakan tentang kebolehan ini adalah bahwa Rasulullah saw mengizinkan seorang shahabatnya minum air kencing unta sebagai obat. *(Beberapa orang dari kabilah) 'Ukl dan Urainah singgah di kota Madinah. Tidak berapa lama perut mereka menjadi kembung dan bengkak karena tak tahan dengan cuaca Madinah. Menyaksikan tamunya mengalami hal itu, Nabi saw. memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta milik Nabi yang digembalakan di luar kota Madinah, lalu minum dari air kencing dan susu unta-unta tersebut.* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah kotoran (kencing dan taik) hewan yang halal di makan dagingnya. Apakah itu najis atau tidak. Hadits di atas dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang tidak najisnya kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya. Jika demikian memahaminya, maka hadits tersebut tidak dapat dijadikan dalil kebolehan berobat dengan yang haram atau najis.

Bagaimana jika ada di antara orang yang sakit lebih memilih tidak berobat daripada berobat dengan benda yang haram. Ia bersabar dan bertawakkal kepada Allah swt. Jawabnya, maka itu bagus. Sebab pernah terjadi di masa Rasulullah, seorang wanita meminta doakan agar sembuh. Nabi memberikan pilihan antara di doakan atau bersabar dengan mendapat keampunan dari Allah. Wanita tersebut memilih bersabar. Yang terbaik adalah teruslah mencari obat yang halal/tidak najis, dan jangan berobat dengan yang haram, meskipun itu boleh dalam keadaan darurat. *Wallahu'alam*

2. Hukum *Ruqyah*

Ruqyah adalah mantera yang digunakan untuk menyembuhkan orang yang sakit dan sebagainya. (*Mu'jam Al Wasit*). Dalam bahasa yang mudah dipahami bahwa *Ruqyah* (*Meruqyah*) berarti membacakan doa-doa atau zikir-zikir dengan cara tertentu untuk mengobati atau menyembuhkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam sejarahnya, *ruqyah* sudah dikenal di kalangan masyarakat bahkan sebelum Islam datang. Di dalam *Shahih Muslim* tertera: “Diriwayatkan dari Ibnu Jubair bahwa bapaknya berkata: ‘Auf bin Malik Al-Asyja’i berkata: ‘Pada waktu zaman jahiliyyah kami sering meruqyah’, maka kami berkata: ‘Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda?’. Beliau bersabda: ‘Perlihatkanlah kepada kami ruqyah kalian, tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak terdapat kesyirikan di dalamnya”.

Berobat dengan ayat-ayat Al-Qur’an, di antaranya didasarkan kepada dalil-dalil berikut:

Firman Allah di dalam surah Al-Israa' ayat 82.

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ
إِلَّا خَسَارًا

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzalim selain kerugian”.

“Dari Ali Ibn Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda : ‘Sebaik-baik pengobatan adalah (dengan) Al-Qur’an’. (HR. Ibn Majah)

Banyak hadits yang menunjukkan bahwa ruqyah itu boleh dilakukan. Rasulullah SAW sendiri meruqyah dirinya. Diriwayatkan oleh Aisyah r.a., ia berkata : “Apabila Rasulullah SAW hendak beranjak ke tempat tidurnya, beliau meniup kedua telapak tangannya dengan membaca, ‘Qulhuwallahu Ahad’ dan ‘Mu’awidzatain’, lalu dengan kedua telapak tangannya itu beliau mengusap wajah dan bagian tubuh beliau (yang dapat dijangkau) dengan tangannya”. (HR. Bukhari).

Dari Aisyah r.a. berkata: ‘Dahulu Rasulullah SAW memohonkan perlindungan kepada Allah Swt untuk shahabatnya. Beliau mengusapnya dengan tangan kanannya sambil membaca: ‘Hilangkanlah kesusahan wahai Rabb manusia dan sembuhkanlah, Engkau Zat Yang Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. (HR. Bukhari).

Dengan dalil-dalil tersebut, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa *ruqyah* dibolehkan. Bagaimanapun, ada beberapa ketentuan yang mesti dipatuhi. Pertama, tidak boleh ada unsur kesyirikan di dalamnya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahihnya*: “*Hadits Auf bin Malik dalam shahih Muslim, beliau berkata: ‘Di masa Jahiliyyah kami biasa melakukan ruqyah, lalu berkata kepada Rasulullah saw: Bagaimana menurutmu ya Rasulullah?’. Maka beliau berkata: ‘Lakukanlah ruqyah yang biasa kalian lakukan selama tidak mengandung syirik’.* Ruqyah yang mengandung unsur syirik di dalamnya adalah seperti *ruqyah* yang di dalamnya mengandung sumpah-sumpah atas nama *makhluk* atau seperti *ruqyah* yang mengandung doa dan permohonan kepada selain Allah.

Yang Kedua, tidak boleh mengandung unsur sihir di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda: “*Jauhilah suatu hal yang membawa kepada kehancuran, yaitu syirik (menyekutukan Allah) dan sihir*”. (HR. Bukhari). Jika kedua hal itu ada di dalam *ruqyah*, maka hukumnya menjadi haram.

Dengan penjelasan lain, *ruqyah* disyariatkan apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya, antara lain: *Ruqyah* dilakukan dengan ayat-ayat suci Al-Qur’an, atau doa-doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Tidak boleh ada sesuatu yang diharamkan di dalam *ruqyah* itu, misalnya memohon pertolongan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Tidak bergantung kepada *ruqyah* dan menganggapnya sebagai penyembuh, mesti diyakini bahwa yang menyembuhkan adalah hanya Allah semata. *Wallau a’lam*. Semoga sembuh

3. Dokter Lawan Jenis

Yang dimaksud dengan dokter lawan jenis di dalam tulisan ringkas ini adalah: seorang wanita berobat kepada dokter laki-laki atau seorang laki-laki berobat kepada dokter perempuan yang dalam proses perobatan tersebut sang dokter, dalam pengobatan tertentu, mesti melihat aurat pasiennya. Pertanyaannya adalah: Apa hukum berobat seperti itu, khususnya ketika dokter sejenis ada dan tidak sulit ditemukan.

Sebelum sampai kepada jawaban, maka mesti diperhatikan prinsip-prinsip ajaran berikut: Perama, di dalam Al-Qur'an ditegaskan kemestian setiap muslim dan muslimah untuk menjaga kehormatan dan menundukkan pandangan. Kedua, di dalam hadits ditegaskan, seseorang tidak saja dilarang untuk melihat aurat lawan jenis, tetapi juga yang sejenis. Nabi SAW., bersabda: *"Janganlah seorang laki-laki melihat kepada aurat lelaki (yang lain), dan janganlah seorang wanita melihat kepada aurat wanita (yang lain)"*. (HR. Muslim).

Selanjutnya, Islam mengharamkan persentuhan antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram*. Rasulullah SAW bersabda: *"Tertusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum besi lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya"*. Lain lagi, ulama-ulama mengingatkan bahaya *ikhtilath*. Ibnu Qayyim, misalnya menegaskan bahwa *ikhtilath* (percampuran) yang terjadi di antara laki-laki dan wanita menjadi penyebab banyaknya perbuatan keji dan zina. Meskipun pernyataan ini konteksnya bukan dalam masalah khusus tetapi umum.

Karena itu, dapat dipahami jika ulama terkenal Syaikh bin Baz menegaskan bahwa: “seharusnya para dokter wanita menangani kaum wanita secara khusus dan dokter laki-laki melayani kaum laki-laki secara khusus kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa”. Lajnah Daimah memfatwakan, bila seorang wanita mudah menemukan dokter wanita yang cakap menangani penyakitnya, ia tidak boleh membuka aurat atau berobat kepada seorang dokter laki-laki. Jika tidak memungkinkan, maka ia boleh melakukannya”.

Bagaimanapun harus dicatat, kaidah menegaskan bahwa kebolehan dalam keadaan darurat mesti dipadankan sekedarnya, yakni kebolehan melihat sebatas yang memang benar-benar mesti dilihat, yang tidak mungkin dilakukan pengobatan jika tidak dilihat. Dalam kondisi seorang wanita yang mesti berobat kepada dokter laki-laki, maka wanita tersebut mesti ditemani oleh *mahramnya*, seperti suami, adik abang atau lainnya, kecuali di ruang itu banyak pasien lainnya. Tujuannya agar tidak ada fitnah. Di samping karena Rasulullah SAW menegaskan kemestian seorang perempuan ditemani *mahramnya* jika ingin bertemu dengan laki-laki yang bukan *mahramnya*.

Perlu diperhatikan bahwa apa yang ditegaskan di dalam tulisan ini, bukan berarti ingin menghakimi apa yang telah dilakukan oleh masyarakat selama ini. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan bagi yang belum memahami.

Di samping itu, tulisan yang sangat singkat ini juga diharapkan dapat memberikan wacana kepada rumah-rumah sakit untuk menata rumah sakit mereka sesuai dengan kebutuhan

masyarakat di daerah yang mayoritas muslim. Tidak ada salahnya, jika rumah-rumah sakit yang belum berfikir kearah itu, untuk merenungkan tulisan ini. Ada ruang ruang yang memang untuk pasien wanita yang ditangani oleh dokter-dokter wanita, kecuali dalam hal-hal tertentu yang sangat membutuhkan dokter pria, demikian juga sebaliknya.

Demikian jugalah halnya dengan para perawat yang bertugas di rumah-rumah sakit. Apa kiranya yang menjadi kesulitan jika pasien laki-laki perawatnya adalah laki-laki, kecuali jumlah perawat laki-laki tidak memadai. Demikian juga sebaliknya. Keadaan yang diciptakan seperti ini tentu lebih aman dari berbagai hal. Pikiran-pikiran seperti ini mungkin akan lebih bisa diterima pertama kali oleh pihak rumah sakit yang dikelola oleh muslim, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga yang dikelola oleh non-muslim sebab masyarakatnya mayoritas muslim yang menjaga aturan-aturan pergaulan antara laki-laki dan wanita.

Di samping apa yang telah dikemukakan di atas, ini perlu karena sesungguhnya orang yang sedang sakit secara khusus dan semua orang secara umum perlu kedekatan dengan Tuhannya. Kedekatan dengan Tuhan dapat didukung oleh berbagai faktor, di antaranya adalah keadaan sekitar yang selamat dari hal-hal yang mendorong kepada yang tidak baik, baik fikiran apalagi perbuatan. Di sini urgensi wanita dirawat oleh dokter dan perawat wanita dan sebaliknya. Semoga ini bisa dipahami.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Al-Majlis al-'Ala al-Indonesia, 1972.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Ishaq al-Syirazy, *Al-Muhadzdzab*, Mesir: Mathba'ah al-Bab al-Halbiy, tt.
- Ali Ahmad as-Sulus, *Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*, Mesir: Maktabah Dar al-Qur'an, 2008.
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Semarang: Asy-Syifa', 2003.
- Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971.
- Al-Sun'aniy, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, tt.
- Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Kairo: Al-Halabiy, 1969.
- Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Kairo: Musthafa al-Halabi, tt
- Al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Beirut: Dar al-Fikri. t.t.
- Al-Zamakhshari. *Al-Kasysyaf*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2012.

- Asy-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, Medan: Duta Azhar, 2006.
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar'al-Fikr, 1981.
- Fakhrurrazi, *Tafsir Fakhrurrazi*, Beirut: Dar al-Fikri. t.t.
- Farid 'Abdul 'Aziz al-Jundiy, *Jami' al-Ahkam al-Fiqhiyyah li al-Imam al-Qurthubiy min Tafsirihi*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002.
- H.M. Jamil, *Hukum-Hukum Ketuhanan*, Medan: IAIN Press, 2013.
- Husen Muhammad Al-Malah, *Al-Fatwa, Nasyatuhu wa Tathowwuruha, Ushuluha wa Tathbiqatuhu*, Beirut: Al-Maktabah al-Ahriyah, 2001.
- Husain Muhammad Makhluḥ, *Fatawa Syar'iyah wa Buhuts al-Islamiyah*, Kairo: Al-Madaniy, 1971.
- Husain Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1971.
- Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.
- Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002.
- Ibnu 'Arbi, *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikri, 2005.
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Maktabah Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.,tt.
- Ibn Mandzur, *Al-Iqna'*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002

- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Ilam al-Muwaqqi'in*, Riyadh: Maktabah Nazzar Mushthafa al-Baz, 2006.
- Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, Kairo: Mushthafa al-Bab al-Halabi, t.t.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughniy*, Al-Qâhirah: Badr al-Manar, tt.
- Ibrahim Hosen, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru" dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1998.
- Kamal al-Din Muhammad bin 'Abd al-Wahid, *Fath al-Qadir*, Al-Qahirah: Matba'ah Mustafa Muhammad, tt.
- Muhammad Adib Shalih, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy wa Manahij al-Istinbath*, Damaskus: Al-Thaba'ah al-Ta'awuniyah, 1968.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwat al-Tafasir*. Beirut: Dar al-Fikri, 2001.
- Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Dar Ibn 'Abud, 2004.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2005,
- Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Musthafa Ahmad Zarqa'. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2003
- Muhammad Syaltut, *Al-Fatwa*, Kairo: Darul Qalam, tt.

- Muhammad Nuruddin Marbawi Banjari, *Ara' al-'Ulama Hawla Naqlu al-'A'dha'*, Dar al-Haqiqah li al-Ilmi ad-Dauli.
- Nawawi, *Sahih Muslim bi al-Syarh Imam al-Nawawi*, Al-Qaharah: Al-Maktabah al-Mishriyyah, 1924.
- Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000
- Quraisy Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati: 2007.
- Quraisy Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1998.
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Darul Manar
- Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, Kuala Lumpur, 1990.
- Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.